


**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTERI
KORBAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA**

TESIS



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

OLEH :

NAMA MHS : WISNU SAPTO NUGROHO, S.H.
NO. POKOK MHS : 19912040
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**



**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTERI
KORBAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh :

**Nama Mhs : Wisnu Sapto Nugroho, S.H.
No. Pokok Mhs : 19912040
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister Ilmu Hukum dan dinyatakan LULUS
pada Rabu, 15 September 2021**

Pembimbing


Dr. Aroma Elmira Martha, S.H., M.H. Yogyakarta, 15 September 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Seftiani, S.H., M.Hum.




**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTERI
KORBAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh:

Nama : Wisnu Sapto Nugroho, S.H.
No. Pokok Mhs. : 19912040
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister Ilmu Hukum dan dinyatakan LULUS
pada Rabu, 15 September 2021

Pembimbing


Dr. Aromi Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 15 September 2021

Anggota Penguji 1


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 15 September 2021

Anggota Penguji 2


Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 15 September 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Prof. Dr. Setiawan, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Originalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Sapto Nugroho, S.H.

No. Mhs : 19912040

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTERI KORBAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta sadar-dengan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 September 2021

Yang membuat pernyataan



1000
METERAL
TEMPEL
R01P7A.DX960096109

(Wisnu Sapto Nugroho, S.H.)

MOTTO

“Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang bebar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya”

(QS An-Nisa:135)



PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadiran Tuhan Illahi Robbi sebagai bentuk ibadah dan penghambaan yang maha kekal,

Karya ini ku persembahkan kepada orang tua ku (Alm). Suwarto dan Sukeni, S.Pd serta Isteri dan Anakku Alfian Lasandita, S.Pd., Noland Sinatra Gandhi Nugroho. Sebagai ungkapan cinta atas semua perjuangan kalian,

Karya ini kuhadirkan kepada almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, Segenap insan akademis dan pencipta ilmu.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat karunia dan hidayah – Nya dan tak lupa sholawat serta salam penulis curahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTERI KORBAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S2 Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia penulis sadar akan kekurangan dan ketidakmampuan penulis yang dalam penyusunan tesis ini banyak sekali bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang penulis terima.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Prof. Fatkhul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku pembimbing tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih telah senantiasa dengan sabra dan ikhlas meluangkan waktunya, memberi bantuan, motivasi, nasehat, doa, dan membimbing sampai tugas akhir ini selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Kedua orang tua saya Sukeni, S.Pd. dan (Alm). Suwarto tercinta, terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang serta doa yang selalu

mengiringi langkah setiap perjalanan hidup anakmu ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

7. Isteri dan anak saya Alfian Lasandita S.Pd. dan Noland Sinatra Gandhi Nugroho, terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu menjadi motivasi saya menyelesaikan tesis ini.
8. Semua sahabat seperjuangan Magister Hukum UII angkatan 43. Khususnya Haris Padli, S.H., M.H. yang selama beberapa semester berjuang bersama dan pada akhirnya tesis ini terselesaikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan kebaikan saudara-saudara mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan penulisan tesis ini, dengan segala kerendahan hati penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 15 September 2021

Penulis



المعهد الإسلامي للدراسات والبحوث

(Wisnu Sapto Nugroho, S.H.)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas	11
F. Teori Atau Doktrin	16
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Objek Penelitian	27
3. Sumber Data	27
4. Pendekatan Penelitian	29
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	30
6. Analisis Bahan Hukum	31
H. Sistematika Penulisan	32

BAB II – TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTERI KORBAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum	34
2. Pengertian Perlindungan Hukum	39

3. Asas-asas Perlindungan Hukum.....	40
4. Tujuan Perlindungan Hukum.....	45
B. Tinjauan Umum viktimologi	
1. Pengertian Viktimologi.....	50
2. Pengertian Korban.....	51
3. Jenis korban.....	52
4. Hak korban.....	57
5. Teori Viktimologi Kritis.....	65
C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Pengertian Kekerasan Dalam RumahTangga.....	66
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.....	70
3. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga.....	71
4. Pengaturan penelantaran rumah tangga.....	74
D. Tinjauan Umum Gender	
1. Pengertian Gender.....	78
2. Kesetaraan dan Keadilan Gender.....	83
BAB III – PEMBAHASAN	
A. Faktor Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Isteri Korban Penelantaran Rumah Tangga yang tidak efektif dalam implementasinya.....	86
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Isteri Korban Penelantaran Rumah Tangga.	120
C. Solusi Keefektifitasan Perlindungan hukum Pidana Terhadap isteri Korban Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Gender.....	131
BAB – PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	154
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Tugas Akhir	12
Tabel 2.1 Pembedaan Peran Perempuan dan Laki dalam berbagai bidang	79
Tabel 3.1 Data Korban Penelantaran Rumah Tangga.....	109
Tabel 3.2 Data Kasus Penelantaran Rumah Tangga Polres Temanggung.....	121
Tabel 3.3 Data Kasus Penelantaran Rumah Tangga Polres Wonosobo	122
Tabel 3.4 Data Kasus Penelantaran Rumah Tangga UPIPA Wonosobo	125



PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTERI KORBAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA

ABSTRAK

Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yang di atur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun dalam pelaksanaannya isteri korban penelantaran rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum karena rendahnya kepekaan gender di kalangan aparat negara, terutama oleh para penegak hukum, yaitu polisi dan hakim menyebabkan perlindungan hukum yang tidak efektif dalam implementasinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengapa faktor perlindungan hukum pidana terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga yang tidak efektif dalam implementasinya dan kendala penegakan hukum dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga serta bagaimana solusi keefektivitas implementasi perlindungan hukum pidana terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga dalam perspektif gender. Jenis penelitian ini adalah socio-legal serta menggunakan metode pendekatan dengan mewawancarai penegak hukum dan korban kaitannya dengan penelantaran rumah tangga kemudian menganalisis dengan hasil penelitian yang didapatkan dengan menggunakan teori viktimologi kritis, konsep gender dan teori efektivitas hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, Faktor perlindungan hukum terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga yang tidak efektif dalam implementasinya dipengaruhi beberapa faktor baik undang-undangnya, penegak hukum, sarana dan prasarana dan masyarakat. *Kedua*, Ada beberapa kendala yaitu belum optimal nya perlindungan sementara dan penetapan perlindungan hukum terhadap korban, sulitnya polisi dalam merumuskan delik penelantaran dalam rumah tangga, serta fasilitas yang kurang mendukung dalam mengupayakan perlindungan terhadap korban, kurangnya personil perempuan dari kepolisian, kurang kooperatifnya penegak hukum dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui hak untuk korban. *Ketiga*, Solusi efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap isteri korban penelantaran dalam perspektif gender perlu adanya reformulasi ulang baik dari penjelasan definisi penelantaran rumah tangga, penekanan kualifikasi penegak hukum yang ahli dalam perlindungan perempuan. Penekanan dalam upaya pemulihan relasi korban serta setidaknya secara implisit sudah melaksanakan perlindungan berdasarkan kesetaraan gender dan keadilan.

Kata Kunci: *Penelantaran Rumah Tangga, Perlindungan Hukum Pidana, Kesetaraan Gender.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan mengingatkan pada seluruh situasi kasar, menyakitkan, dan menimbulkan dampak negatif. Kekerasan hanya dipahami sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekerasan. Oleh karena itu, bentuk perilaku opresif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan. Secara terminologi, kekerasan atau *violence* adalah gabungan dua kata “*vis*” (daya/kekuatan) dan “*latus*” berasal dari kata “*ferre*” yang berarti (membawa).¹ Kekerasan atau abuse dalam *The Social Work Dictionary*, adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologi, atau finansial baik yang dialami individu maupun kelompok.²

Berdasarkan larangan kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sebelum membahas lebih jauh bentuk kekerasan dalam rumah tangga, alangkah baiknya penulis menerangkan pengertian dari rumah tangga terlebih dahulu. Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada

¹ Sofia Hardani dkk. 2010, “*Perempuan dalam Lingkaran KDRT*”, (Pusat Studi Wanita: Pekanbaru : Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau). Hlm 7

² Abbu Huraerah. 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa). Hlm 36

sanak saudara ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal Bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atau).³

Secara umum diterima bahwa yang termasuk dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri adalah melakukan kontrol dan kekuasaan (*personal power*) dengan kekuasaan atas orang lain (*power over other*), kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan sosial, psikologis, dan ekonomi serta dilakukan oleh seorang individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim.⁴ Mengapa Istri sebagai korban penelantaran tidak meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan tersebut, hal ini tentu ada dalam pemikiran banyak orang. Namun meninggalkan hubungan semacam itu tidaklah mudah. Istri yang tergantung secara ekonomi terhadap pasangannya tentu tidak ingin hidup susah. Ada banyak faktor sosial dan kultural lainnya mendorong istri untuk bertahan, dan mencoba mengatasi situasi. Misalnya, tidak ingin berpisah dari anak. Perasaan malu akan kondisi rumah tangga, yang membuat istri enggan berterus-terang pada keluarga besarnya. Kalau pun tahu, keluarga akan mendesak agar wanita mempertahankan keutuhan

³ Moerti hadiati Soerso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010. Hal 61

⁴ Jurnal Perempuan Edisi 26. 2002, *Hentikan Kekerasan Pada Perempuan*. (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan). hal 111

keluarganya. Seringkali suami justru menjauhkan istrinya dari keluarga dan teman-teman supaya tidak ada dukungan saat istri nekad meninggalkan rumah.⁵

Dewasa ini perkembangan para korban penelantaran rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga)⁶ Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan yang bersifat gender, yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.⁷ Akibatnya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami tindak kekerasan oleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan dari negara dan masyarakat. Tiadanya perlindungan hukum ini secara sistematis menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai perilaku wajar.⁸

Penegasan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan atau sering disebut kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*) merupakan isu hak asasi manusia sehingga upaya-upaya untuk menghapuskannya adalah bagian dari upaya penegakan hak asasi manusia. Walaupun hukum ada, tetapi tidak dapat

⁵ Rena Yulia. 2009. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Bandung: Graha Ilmu).hal 2

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulon, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). Hlm 135

⁷ Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, pasal 1

⁸ Fathia, *Dinamika Kekerasan Pada Istri (Sebuah Studi Kualitatif pada Perempuan Korban KDRT yang Bertahan Dalam Perkawinannya)*. Tesis Program S2 Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. Hal 76

menimbulkan rasa aman bagi korban atau sebagian besar warga negara masih mendapatkan penderitaan. Penderitaan karena sumber nafkah, untuk hidup sulit didapatkan bahkan ditutup, maka kemakmuran dan kesetaraan bagi korban atau setiap warga negara tidak akan didapat.⁹ Menurut Oakley gender pertama kali disinggung dalam upaya membedakan seks (jenis kelamin) secara biologis dan realitas konstruksi sosial budaya atas laki-laki dan perempuan.¹⁰ Gender adalah konstruksi sosial yang membedakan peran perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat yang diturunkan secara kultural, terinternalisasi menjadi kepercayaan turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya, dan diyakini sebagai ideologi.¹¹

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu kekerasan terhadap

⁹ Abdussalam dan Adri Desahfuryamto. 2018, *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*. (Jakarta: PTIK PRESS). Hal 10

¹⁰ Hass, Beth B. And Myra Max Ferre (eds). 1991, *analyzing Gender. A Hand book of Social Science Research*. California, Sage Publication. Hlm 14

¹¹ Fakih, Mansour. 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 9-11

perempuan biasanya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.¹² Oleh karena itu, menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban.¹³

Dewasa ini perkembangan hukum pidana semakin berkembang salah satunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun dampak Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, terutama kaum perempuan/isteri (korban). Pembaharuan pada hukum pidana salah satu hal penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam memahami fenomena sosial yang ditinjau dari segala aspek, sehubungan dengan usaha pembaharuan hukum pidana di negara ini. Hal ini dianggap penting sebab hukum pidana acapkali dianalogikan oleh para pakar hukum sebagai pedang bermata dua. Satu sisi hukum sebagai pelindung masyarakat dari ancaman kejahatan, namun pada sisi lain ada kalanya hukum merampas hak asasi manusia yang berwujud perampasan kemerdekaan seseorang untuk sementara atau untuk selamanya. Merampas kemerdekaan hak hidup atau jiwa manusia merupakan

¹² Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya perkosaan, pelecehan seksual, pornografi, aborsi, prostitusi, perdagangan perempuan oleh Ratna Batara Munti ditambahkan dengan pelembagaan heteroseksualitas, misalnya UU No.1 Tahun 1974 yang membakukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga didalam pasal 31 dan 34 dalam Ratna Batara Munti., *Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan, Proses Hukum serta Strategi Menggapai Keadilan dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, (Pasca Wanita UI Jakarta, 2000.) hal 377

¹³ Rifka Annisa. 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Online)* <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2012-1-00050-ds%202.pdf> di akses pada tanggal 17 Agustus 2021.

bentuk paling ekstrim, sebagaimana hakim menjatuhkan hukuman mati dan hak mana sebenarnya harus dilindungi.¹⁴

Penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 berbunyi “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Pasal ini menjelaskan kewajiban suami atau isteri sebagai pasangan dalam rumah tangga. Tugas isteri dimana menjaga rumah tangga menjadi sakinah mawadah warohmah dan merawat suami dan anak-anak sedangkan suami berkewajiban memberikan nafkah baik itu nafkah lahir dan batin, sesuai dengan sumpah taklik yang diucapkan suami ketika ijab Kabul.¹⁵

Konsepsi pemilahan publik dan domestik pun berjalan dengan pandangan bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia adalah negara (*state actor*) yang kemudian meminggirkan berbagai pengalaman perempuan. Dalam kasus “penyiksaan” (*torture*), misalnya, pendekatan hak asasi manusia konvensional hanya akan melihat kasus penyiksaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia jika dilakukan oleh aparat negara dan terjadi di wilayah publik.¹⁶ Hal ini mengabaikan situasi yang sering dialami oleh perempuan korban kekerasan rumah tangga (yang mengalami penyiksaan), di mana kekerasan yang dilakukan

¹⁴ Djoko Prakosos. 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty). hlm 1.

¹⁵ Yusnanik Bahtiar, *Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid 19*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. LEGITIMASI. Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020.

¹⁶ Charlesworth, Hilary. 1994, *What Are “Women’s International Human Right”?* In Cook, Rebecca J (edit), *Human Right of Women*, National and International Perspective, PENN, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press). Hlm 25

oleh aktor Negara dan kekerasan berlanjut karena aktor Negara tidak segera bertindak terhadap pelakunya.

Disahkannya Undang-Undang PKDRT tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari negara dengan *political will* untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun yang menjadi tidak efektif adalah upaya untuk mengungkap bentuk kekerasan ini tidaklah mudah, selain karena pemahaman/kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya dipahami sebagai pelanggaran HAM juga kekerasan dalam bentuk ini masih dilihat dalam ranah privat.¹⁷

Rendahnya kepekaan gender di kalangan aparat negara, terutama oleh para penegak hukum, yaitu polisi, jaksa dan hakim, berarti sesempurna apapun peraturan perundang-undangan yang dirumuskan untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, tidak ada jaminan bahwa rasa adil para perempuan korban kekerasan akan terpenuhi karena sikap dan perilaku para penegak hukumnya tidak mendukung. Sehingga menyebabkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan masih mengalami berbagai kendala. Mempromosikan dan menegakkan hak asasi perempuan di Indonesia, termasuk hak untuk hidup bebas dari segala tindak kekerasan, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan proses demokratisasi negara yang mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁸

¹⁷ Jurnal Sabungan Sibrani dalam judul “*Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang-Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*”. Jurnal Hak Asasi Manusia. Volume 7 No. 1, Juli 2016

¹⁸ *Ibid.* Hlm 25

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan langsung dari NA. dalam pengaduannya, korban menyampaikan pengalaman berulang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya selama 9 tahun pernikahan KDRT berulang ini menyebabkan ia memilih untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya, selain melaporkan kasus KDRT yang menyimpannya. Gugatan cerai yang diajukan merupakan upaya NA untuk memutus siklus KDRT yang dialaminya, siklus kekerasan pada dasarnya bertolak dari harapan bahwa pernikahannya dapat diselamatkan dengan permintaan maaf dari pelaku dan korban memaafkan dengan harapan pelaku memperbaiki diri, namun kenyataannya KDRT berulang. Siklus kekerasan inilah yang menyebabkan banyak korban KDRT mempertahankan relasi yang tidak sehat, karena pelaku sudah meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki diri. Memilih memutus perkawinan juga bukan merupakan pilihan yang mudah bagi perempuan, baik karena pertimbangan anak, stigma terhadap perempuan yang bercerai dan status sebagai janda cerai maupun pandangan keagamaan terkait perkawinan dan posisi perempuan dalam perkawinan. Hingga November 2020, Komnas Perempuan telah menerima 2.026 pengaduan, dengan pengaduan terbanyak yaitu 1.190 kasus adalah KDRT/relasi Personal lainnya. Pengaduan terkait KDRT/relasi personal dengan mayoritas korban adalah istri.¹⁹

¹⁹ Chrismanto Purba, <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/ Pernyataan-sikap-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-pengaduan-kdrt-yang-dialami-oleh-na-19-februari-2021> . KOMNAS PEREMPUAN, diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 19.00 WIB

Berdasarkan aspek korban penelantaran rumah tangga, penulis mengambil beberapa daerah yang untuk dijadikan riset lapangan, yaitu kota temanggung dan wonosobo. Adapun dari sisi jumlah kasus, di Kota Temanggung penelantaran rumah tangga pada korban (isteri) dalam rentang tahun 2018 sampai 2021 setidaknya ada 27 kasus. Namun hal ini tetap harus mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak. Endang Sudiasih Probowati S.H. menyatakan jumlah kasus penelantaran rumah tangga yang masih terikat perkawinan ada 27 kasus baik yang sudah mendapat putusan hakim yang inkrah berdasarkan data lima tahun sebelumnya. Adapun data jumlah data istri korban penelantaran rumah tangga yang mencabut laporannya oleh korban (isteri) sebanyak 20 kasus. Sedangkan Andi Irawan selaku Kanit Unit PPA di Polres Wonosobo menyatakan dari kurun waktu 2018 sampai 2021 setidaknya ada 17 kasus penelantaran rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanit PPA tersebut jumlah data korban yang mencabut kembali laporannya sangat banyak dikarenakan delik ini merupakan delik aduan dimana pelapor bisa mencabut kembali laporannya sebelum putusan hakim dijatuhkan.²⁰

Akibat terjadinya masalah hukum mengenai penjelasan diatas terhadap kejahatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Isteri Korban Penelantaran Rumah Tangga”**.

²⁰ Wawancara dengan Kanit Unit PPA di Polres Temanggung pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 10.45 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, maka rumusan masalah agar mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Faktor perlindungan hukum terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga yang tidak efektif dalam implementasinya ?
2. Kendala-kendala penegakan hukum terhadap implementasi perlindungan hukum pidana terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga ?
3. Bagaimana Solusi keefektivitasan perlindungan hukum bagi isteri korban penelantaran rumah tangga dalam perspektif gender ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor perlindungan hukum terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga yang tidak efektif dalam implementasinya
2. Mengetahui penyebab kendala penegak hukum terhadap implementasi pemberian perlindungan hukum terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga
3. Urgensi solusi keefektifitasan perlindungan hukum bagi (isteri) korban Penelantaran Rumah Tangga dalam perspektif gender

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yaitu :

1. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang dimaksud merupakan keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan atau menjadi literatur dalam praktek perlindungan korban kekerasan baik perempuan dan anak.

2. Kegunaan Teoritis

Selesainya tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum pidana sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks penjaminan perlindungan kekerasan terhadap korban/isteri.

E. Orisinalitas

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menemukan hasil penelitian yang telah dipublikasikan yang di dalamnya terdapat kesamaan. Menurut pengamatan penulis hasil tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul>Nama/Bentuk/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Selama Proses Gugat Cerai Dengan Alasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan No. 0359/Pdt-/2015/PA/YK)/ Sutrisnowati/ Thesis/2017 ²¹	Perlindungan Hukum terhadap perempuan (isteri) korban KDRT berupa pendampingan korban berupa dilakukannya pembentukan forum atau lembaga perlindungan dan penanganan korban kekerasan bagi perempuan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah, perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara selama 7 hari dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang akan dibahas dan waktu penelitiannya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai perlindungan hukum pidana terhadap korban dalam mendapatkan hak-hak asasi perempuan

²¹ Sutrisnowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Selama Proses Gugat Cerai Dengan Alasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan No. 0359/Pdt-/2015/PA/YK)*, Thesis, Magister Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017

		<p>perlindungan, perlindungan oleh Kejaksaan dan Pengadilan berupa perannya melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana KDRT ke pengadilan sedangkan Pengadilan berupa perlindungan sementara bagi korban, perlindungan oleh advokat berupa konsultasi hukum, pelayan kesehatan berupa wadah pusat pelayan terpadu yang biasanya berada di bawah Instalasi Gawat Darurat, pelayanan social berupa pembimbingan rohani baik nasehat, motivasi, pelayanan oleh pembimbing rohani,</p>	
2.	<p>Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan</p>	<p>Penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan</p>	<p>Kajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai obyek penelitian</p>

	<p>Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ Erwina Mea Dimatnusa/ Thesis/ 2011²²</p>	<p>salah satu kendala yang paling mendasar, kurangnya sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal-pasal terikait perlindungan kepada penegak hukum khususnya kepolisian sulit untuk menggunakan pasal-pasal ini karena tidak terpikirkan sebagaimana termuat dalam Pasal 16-38 UU PKDRT Faktor-faktor penegak hukum seperti jaksa, polisi, advokat dan hakim dalam penerapan juga belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban oleh karenanya korban sering mencabut laporan dan belum memadainya sarana dan prasarana yang ada.</p>	<p>secara khusus adalah perempuan (isteri) dan sejauhmana hukum pidana positif dapat diperlakukan terhadap korban.</p>
--	--	--	--

²² Erwina Mea Dimatnusa, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Thesis, Magister Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011.

3.	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam/ Fajri/ Tesis/ 2013²³</p>	<p>Penerapan hukum terkait konsep perlindungan hukum korban KDRT adalah kepolisian yang wajib melindungi korban KDRT serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Penerapan perlindungan hukum dalam perspektis islam dan secara undang terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, yaitu prinsip keadilan, orientasi pada pencegahan korban KDRT, pemulihan korban, persamaan masalah publik sedangkan perbedaannya hukum positif ebih menekankan pada</p>	<p>Peneliti membedakan dengan penelitian sebelumnya terkait dengan dengan penerapan dan prinsip yang secara khusus mengenai prinsip islam, sedangkan yang akan diteliti penulis perlindunhan hukum pidana yang dapat diterapkan sebgai upaya penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender.</p>
----	--	---	---

²³ Fajri , *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Magister Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013.

		<p>kepastian hukum, keadilan bersumber Undang-Undang yang berlaku sedangkan hukum islam <i>muqosid al syariah</i>.</p> <p>Implementasi antara Undang-Undang dan hukum islam harus berorientasi pada korban agar mudah mendapat perlindungan hukum pidana.</p>	
--	--	---	--

F. Landasan Teori

Pada penelitian ini, teori yang digunakan untuk mengupas perlindungan hukum pidana terhadap istri korban penelantaran rumah tangga adalah teori viktimologi kritis, konsep gender, dan efektivitas hukum dengan acuan dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Teori Penindasan Gender

Teori Penindasan gender didasari atas penggambaran situasi perempuan sebagai akibat dari hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki mempunyai kepentingan mendasar dan konkret untuk mengendalikan, menggunakan, menaklukkan, dan menindas perempuan yakni untuk melaksanakan dominasi. Sementara dominasi adalah

setiap hubungan dimana pihak (individu/kolektif) yang disubordinasikan sebagai alat kemauannya dan menolak untuk mengakui kebebasan subjektivitas pihak yang disubordinasikan atau sebaliknya.

Dilihat dari pandang pihak yang disubordinasikan, adalah hubungan dimana penempatan pihak yang disubordinasikan hanyalah sebagai alat kemauan pihak yang dominan.²⁴ Menurut teori penindasan, situasi perempuan pada dasarnya hanyalah untuk digunakan, dikendalikan, ditaklukkan, dan ditindas oleh laki-laki. Kondisi yang timpang ini sangat memungkinkan terjadinya kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Pola penindasan ini dalam masyarakat dikenal sebagai sistem patriarki terhadap perempuan.²⁵ Pola penindasan ini dalam masyarakat dikenal sebagai sistem patriarki.

Berdasarkan berbagai teori penindasan gender seperti halnya Feminisme Marxis, feminisme Psikoanalitik, Feminisme Liberal, dan Feminisme Radikal akan penulis uraikan secara ringkas dalam upaya mengkaji mengenai kekerasan terhadap perempuan.

a. Feminisme Marxis

Fokus kajian Feminisme Marxis adalah analisis kelas yang menempatkan laki-laki masuk sebagai kelas borjuis dan perempuan dalam kelas proletariat. Dalam kondisi kekuasaan yang timpang tersebut sangat

²⁴ Lengerman dan Niebrugge. 1995, dalam buku, Sofia Hardani dkk. 2010, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Pusat Studi Wanita: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru). Hlm 17

²⁵ Ritzer, George dan Goodman, J. Douglas. 2004, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana). hlm 427-433

memungkinkan jika laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan. Alasannya, kekerasan terjadi pada saat ada ketimpangan kekuasaan, yakni pada saat seorang merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dari orang lain. Lebih jauh lagi, perspektif ini memberikan uraian yang sangat signifikan mengenai sistem kapitalis. Suatu kenyataan bahwa laki-laki mengalami kegagalan dalam system kapitalis dan menghadapi system ekonomi akan menyebabkan laki-laki tersebut melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dalam lingkungan keluarga muncul dalam tindakan pemukulan terhadap istri.²⁶

b. Feminisme Psikoanalitik

Fokus perspektif Feminisme Psikoanalitik menganalisis keterkaitan maskulinitas dengan kekerasan terhadap perempuan sebagai hasil sosialisasi yang dialami seorang sejak mereka masih kanak-kanak. Anak laki-laki selalu dituntut untuk memainkan perannya sebagai seorang yang jantan dan mereka mempelajari mengenai kekerasan sejak mereka masih kecil. Feminisme Psikoanalitik menganggap bahwa permainan yang dimainkan oleh anak-anak laki-laki, dalam proses sosialisasinya, adalah perang-perangan. Pada saat anak laki-laki tersebut bersekolah, mereka terlibat dalam bentuk perkelahian yang membuktikan kejantanan laki-laki. Dalam hal ini, kontribusi perspektif ini terhadap gagasan bahwa

²⁶ Sofia Hardani dkk. 2010 , *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Pusat Studi Wanita: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru). Hlm 18

kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan kemaskulinitas seseorang merupakan hasil dari sosialisasi.²⁷

c. Feminisme Radikal

Menurut Feminisme Radikal, setiap institusi dan di dalam struktur masyarakat yang paling mendasar terdapat sistem penindasan dimana orang tertentu mendominasi orang lain. Penindasan itu terjadi antar seks (jenis kelamin), kelas, kasta, etnis, umur, dan warna kulit. Perspektif Radikal melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan berlangsung akibat sistem gender yang merugikan perempuan. Sistem gender tersebut adalah patriarkhi yang tidak hanya telah mengakibatkan perempuan menjadi objek yang pasif, inferior dan dirugikan. Namun juga menjadikan perempuan sendiri telah belajar untuk menjadi lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan perempuan tersebut, baik yang dipelajari secara sadar atau tidak, telah membuat perempuan menjadi korban kekerasan. Sumber terjadi kekerasan tersebut adalah patriarkhi.²⁸

2. Teori Viktimologi Kritis

Viktimologi dilihat dari segi etimologi, viktimologi berasal dari gabungan kata “victima” dan “logos”, yang merupakan Bahasa latin. Victima (victim: Bahasa Inggris) berarti korban, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau mempelajari korban. Menurut Arif Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai suatu studi yang

²⁷ *Ibid* 19

²⁸ *Ibid* 19-20

mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban.²⁹ Pada bagian lain dari bukunya ia mengatakan, bahwa viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan social.³⁰

Dikatakan oleh Arif Gosita bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.³¹ Separavic, memberi pengertian korban adalah seorang yang diancam, dirugikan, dirusak suatu tindakan sengaja atau tindakan lain (manusia, struktur organisasi atau institusi) dan konsekuen seorang korban oleh suatu tindakan, tindakan yang dapat dihukum (tidak hanya tindakan pelaku tindak pidana tapi juga tindakan, tindakan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelanggar pelanggaran-pelanggaran ekonomi, tidak dapat penyelesaian tugas-tugas. Atau suatu kecelakaan penderita dapat disebabkan oleh orang lain atau struktur lain meliputi penduduk.³²

Ditinjau dari perspektif mengenai ada apa dengan korban penelantaran rumah tangga, cara pandang yang dilakukan tidak lepas dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan

²⁹ Arif Gosita. 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V . (Jakarta: Akademika Pressindo). Hal 31

³⁰ *Ibid.* hal. 154

³¹ Siswanto Sunarso. 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika).

hal 31.

³² ZP. Separanovic. 1985, *Victimology, studies of victimz*, Zagreb. hal 29

korban, seperti : factor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang atau istri dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan kdrt khususnya penelantaran rumah tangga, hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh korban kejahatan.³³ Sehingga perspektif viktimologi dapat membantu penulis menganalisa tentang korban yang didorong oleh perhatian politik tentang korban, gerakan perlindungan korban, perkembangan sosial dan respon peradilan pidana akan kebutuhan korban. Dalam studi tentang korban tersebut ditinjau beberapa aspek yang meliputi viktimologi, kebutuhan korban, dampak viktimisasi, ketakutan terhadap penelantaran dalam rumah tangga dan survey tentang korban.

Teori viktimologi kritis merupakan hasil pemikiran dari Mawby dan Walklate yang sebelumnya telah mengkritik kaum positivisme karena menjadikan korban untuk mencari keteraturan atau pola yang memicu viktimisasi. Mawby dan Walklate juga menyoroti kelemahan radikalisme radikal. Mereka berpendapat bahwa terlepas dari kenyataan bahwa penganiayaan radikal, dalam penekanannya pada pperan negara dalam menghasilkan definisi kriminalitas dan kekebalan. Dalam usaha untuk mengatasi kelemahan positivis dan radikal, Mawby dan Walklate mengembangkan sebuah viktimologi kritis yang berkaitan dengan mendokumentasikan realitas hidup korban serta bagaimana struktur sosial

³³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom 2007. Uergensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). hal 33

membentuk realitas hidup ini. Subyektivitas manusia sangat penting bagi penggambaran kenyataan hidup korban yang akurat.³⁴

Sebagaimana Sage Knowledge³⁵ disebutkan “*The sense in which Walklate (1989, 1990) has attempt to develop an understanding of critical victimology has been concerned in the first instance to establish an understanding of the relationship between epistemology, methodology and the political agenda,*” (Dalam pandangan Walklate, telah berusaha untuk mengembangkan pemahaman tentang viktimologi kritis sebagaimana yang telah dikemukakan pada awalnya untuk membangun pemahaman tentang hubungan antara epistemology, metodologi dan agenda politik). Lorraine Wolhuter, Neil Olley dan David Denham memang tidak secara tegas mengkaji mengenai kajian filsafat dalam menganalisis teori viktimologi kritis.

Mawby dan Walklate mengatakan bahwa teori viktimologi kritis tidak hanya berfokus pada kenyataan hidup korban, Mawby dan Walklate berpendapat bahwa analisis “hubungan rekursif antara Lembaga dan struktur” diperlukan untuk memahami bagaimana proses historis, budaya dan sosio-ekonomi, dan juga kekuatan negara ”mendukung tindakan individual tertentu pada saat-saat tertentu. Lebih lanjut dikatakan bahwa korban memiliki potensi untuk mempertahankan dan mengubah kondisi di mana

³⁴ Dewi Bunga dalam jurnal “*Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi*” jurnal ilmiah ilmu agama dan ilmu hukum VYAVAHARADUTA (fakultas dharmaduta, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar) volume XIV, No. 2, September 2019. Hlm 50

³⁵ Sage Knowledge, 2015, “Critical Victimology: International Perspectives on Victimology”, Sage Publications, London, hlm 15

mereka bertindak. Salah satu cara sentral untuk mencapai perubahan tersebut adalah melalui advokasi gerakan korban untuk pengakuan hak korban.³⁶

3. Teori Efektivitas Hukum

Penegakan hukum pidana dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada haekatnya merupakan kebijakan melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, pada tahap ini penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislative
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap pada enapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum. Yang bisa disebut pula tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahapan ini disebut tahap kebijakan eksekutif dan administratif.

Penegakan hukum sendiri memiliki sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana bekerjanya Lembaga peradilan dalam upaya penegakan hukum pidana melibatkan komponen-komponen yang terhimpun dan menjadi suatu sistem, sistem mana kemudian dikenal dengan sistem peradilan pidana dengan komponen-komponen yang dimiliki berupa kepolisian. Kejaksaan, dan pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan baik sendiri-sendiri dalam posisinya sebagai sub-sistem maupun dalam

³⁶ Loarraine Wolhuter, Neil Olley and David Denham, 2009, *Victimology: Victimization and Victim's Rights*, Routledge-Cavendish, Newyork, p. 28.

kebersamaan gerak langkah yang terpadu adalah diarahkan pada fungsi-fungsi represif dan preventif menuju pada suatu tujuan yang dikehendaki.³⁷

Sadjipto Rahardjo mengemukakan lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan penegak hukum lain, di situlah analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum bertempu tentang apa yang (harus) dilakukan aparatur hukum dan masalah-masalah social.³⁸

Dengan didukung Teori Efektivitas Hukum yang sejalan dengan teori sistem hukum dalam perkembangannya untuk menganalisa Pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT baik terhadap penelantaran rumah tangga, merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.³⁹ Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jengjang antara hukum dalam tindakan dengan hukum dalam teori atau dengan kata

³⁷ Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di bidang Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press. Hal 80.

³⁸ Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 111-112

³⁹ W. Yudho, 2017. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol 6 Nomor 6. Hal 4.

lain kegiatan ini akan memperlihatkan antara *law in the book* dan *law in action*.⁴⁰

Derajat efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat hukum, termasuk para penegak hukum hukum, sehingga dikenal asumsi bahwa “taraf kepatuhan yang tertinggi adalah indikator suatu berfungsinya sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”⁴¹

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴²

Masalah penegakan hukum terhadap perlindungan korban sebenarnya terletak apada efektivitasan hukumnya, pada factor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Soerjono Soekanto mengemukakan factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Factor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut: ⁴³

- a. Faktor hukumnya sendiri(peraturan perundang-undangan

⁴⁰ Soleman. B. Taneko. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 47-48

⁴¹ Soerjono Soekanto. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: remaja Karya. Hal 7.

⁴² Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal 5.

⁴³ *Ibid*.hal 8

- b. Faktor penegakan hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Di antara kelima faktor-faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Socio Legal, yang mengkaji hukum diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat.⁴⁵ Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. Pokok masalah (isu hukum) berdasarkan berbagai kajian yang dapat ditelusuri dan diperkuat

⁴⁴ *Ibid.* hal 69

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, cetakan ke-VIII, Citra Aditya Bakti:Bandung, Hlm 7.

dengan mencari data dilapangan dengan cara wawancara dengan narasumber baik penegak hukum, instant terkait dan isteri sebagai korban penelantaran dalam rumah tangga yang kompeten karena penelitian ini mendeskripsikan mengenai⁴⁶ Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri Korban Penalantaran Dalam Rumah Tangga.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus terhadap permasalahan yang diteliti, sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah yakni:

- a. Perlindungan Hukum terhadap kendala implementasi hak-hak isteri (korban) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- b. Penerapan implementasi perlindungan hukum Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap korban (isteri) di Temanggung
- c. Keefektifitasan perlindungan hukum bagi perempuan (isteri) korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat efektif dalam perspektif gender

3. Sumber Data

Penulisan tesis ini bersumber dari bahan hukum primer dan didukung dengan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, yaitu:

Bahan Hukum yang dibutuhkan pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁴⁶ Muladi, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip).
hlm 7.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁷ Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
- 7) Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG)
- 8) Kerpres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005

b. Bahan Hukum Sekunder

⁴⁷ Mukkti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). hlm 140.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dimaksud berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan artikel dari media internet.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan. *Pertama*, pendekatan Undang-Undang (*statue Approach*) dengan menelaah berbagai undang-undang, regulasi, serta isu hukum yang berkaitan dengan hukuman kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat dilihat konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang yang lain dan masih berlaku. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum agar dapat menggambarkan ide-ide yang melahirkan definisi hukum. Konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan ini menelaah latar belakang perkembangan peraturan tentang sanksi pidana

kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat*, pendekatan kasus (*case approach*) dengan kasus terkait pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan kasus terkait objek penelitian.⁴⁸ *Kelima*, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pendekatan ini bertujuan menganalisa dengan membandingkan ketentuan hukum dalam konteks norma, kaidah, guna memperoleh suatu gambaran nyata atas perbedaan dan persamaan objek penelitian yaitu istri sebagai korban penelantaran dalam rumah tangga. Kemudian, dari beberapa pendekatan diatas akan didukung dengan ilmu sosial yang akan menghasilkan data yang optimal dengan melakukan komparasi data antara korban istri sebagai korban penelantaran rumah tangga baik di Temanggung dan Wonosobo.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada dua metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam pengumpulan bahan hukum, yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka berupa penelusuran dan penelaah literatur-literatur terkait hukuman pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan wawancara berupa wawancara kepada narasumber tentang permasalahan hukum. Metode pendekatan ini didukung dengan adanya data wawancara dengan korban yaitu isteri yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga sebagai narasumber. Pengolahan dan penyajian data penelitian ini peneliti peroleh berupa data primer melalui wawancara kepada Hakim, Kepolisian, LSM, dan LBH. Kemudian data sekunder sebagai kajian pokok dalam penelitian ini diperoleh

⁴⁸ Peter Marzuki. 2007, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana.) hlm 93-94

dari Pengadilan Negeri Temanggung, Pengadilan Negeri Wonosobo, Polres Temanggung, Polres Wonosobo, Kejaksaan Temanggung, LSM dan LBH Pengayom di Temanggung.

6. Analisis bahan hukum

Analisis yang digunakan peneliti ialah analisis deskriptif kualitatif artinya bahan-bahan hukum yang dikumpulkan diuraikan dengan bentuk narasi serta tersusun secara sistematis, logis, yang merupakan proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan dengan acuan filosofis dan sosiologis serta legalitas pada pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan dan/atau isteri

Gambaran umum dalam menganalisis terdapat tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu: redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Artinya sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan konversi data yang muncul dari catatan-catatan yang didapatkan dilapangan.⁴⁹ Pada penelitian ini redaksi data/bahan hukum terkait mengenai bahan data yang didapatkan. Setelah mendapatkan penyajian reduksi data. Penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran serta berurutan yang dilakukan berupa *teks naratif* yang dilakukan.⁵⁰

⁴⁹ Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif", Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, hlm 16.

⁵⁰ Ibid. hlm 16

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, data penelitian atau bahan hukum, pengelolaan dan penyajian data penelitian dan analisis serta sistematika penulisan

BAB II, yaitu tinjauan pustaka. Bagian ini berisi uraian tentang landasan teori yang akan dijabarkan beberapa sub pembahasan. Terdapat empat sub bab, pertama perlindungan hukum, sub bab kedua viktimologi, sub bab ketiga kekerasan dalam rumah tangga, dan sub bab keempat Gender terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

BAB III, akan menganalisis dan pembahasan yang akan meliputi:

1. Seperti apa kendala dalam implementasi perlindungan hukum pidana terhadap hak-hak isteri (korban)
2. Penerapan implementasi perlindungan hukum Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap korban (isteri) di Temanggung

3. Keefektifitasan perlindungan hukum bagi perempuan (isteri) korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat efektif dalam perspektif gender

BAB IV, Penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian yang dirumuskan berdasarkan pembahasan pada BAB III dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI KORBAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA

A. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum berikut penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai penegakan hukum. Secara praktis, penegakan hukum memiliki beberapa arti penting baik bagi negara dan korban tindak pidana. Adapun arti penegakan hukum tersebut secara rinci dapat dijelaskan:⁵¹

a. Arti penting penegakan hukum bagi negara.

Penegaka hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal. Secara khusus, fungsi hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni fungsi hukum secara klasik yang meliputi keadilan dan ketertiban serta fungsi hukum secara modern, yaitu sarana pembaruan masyarakat.

Fungsi hukum secara klasik dan fungsi hukum modern saling bersinergi dalam kultur atau budaya dan rah ber hukum bagi masyarakat. Dalam pembangunan adalah sarana pembaruan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana itu.

⁵¹ Edi Setiadi & Kristian. 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group). Hal 147.

Selanjutnya, dengan mengutip pernyataan hukum mempunyai tujuan: kepastian, keadilan dan daya guna. Dengan penjelasan kepastian hukum mempunyai arti hukum harus pasti tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Sehingga dengan tidak mudahnya hukum untuk berubah-ubah, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut melanggar dan menyimpang dari peraturan hukum atau tidak. Dengan demikian, maka kepastian hukum mempunyai fungsi memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma mengajukan kebaikan manusia), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.⁵²

Selanjutnya, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Keadilan memiliki pengertian relative tergantung pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianut, orang yang menganut paham individual akan berbeda dengan pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif dalam memandang apa itu keadilan. Kemudian mengenai daya guna maksudnya adalah dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, hukum menuju kepada tujuan yang penuh harga, sehingga dalam daya guna ada tiga nilai penting bagi hukum, yaitu:⁵³

- 1) Individualiwerte

⁵² *Ibid. hlm* 148.

⁵³ *Ibid.* 149

Yaitu nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia. Hal ini di dapat dalam liberalism dan demokrasi.

2) *Gemeinschaftswerte*

Yaitu nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Hal ini di dapati dalam konservatisme Jerman.

3) *Werkwerte*

Yaitu nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian, dan pada umumnya dalam kebudayaan).

b. Arti penting penegakan hukum bagi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan

Korban dari sudut pandang yang sempit, yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target. Selanjutnya, korban juga berarti orang yang baik secara individu maupun kolektif telah mengalami penganiayaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau ketidakadilan substansial mengenai hak-hak fundamentalnya bahwa dalam pelanggaran hukum pidana yang berlaku dalam negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁴

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik baik erat dengan masyarakat. Maka dari itu, dalam membicarakan penegakan hukum, tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di dalamnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur dan

⁵⁴ Edi Setiadi & Kristian. 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group). Hal 154

kultur masyarakatnya. Struktur dan kultur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegak hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.⁵⁵

Berdasarkan prosesnya penegakan hukum, paling tidak didorong dengan tiga komponen penting yang saling berinteraksi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Komponen-komponen yang dimaksud adalah hukum (peraturan-peraturan perundang-undangan); aparat hukum (badan penegak hukum) dan kesadaran hukum masyarakat.⁵⁶ Ketiga komponen komponen penegakan hukum tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen sistem hukum itu sendiri yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang juga merupakan kesatuan.

Pada hakekatnya hukum mengandung konsep atau ide yang digolongkan sebagai salah satu yang abstrak, kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Berbicara soal penegakan hukum maka kita akan membayangkan tentang sebuah ide atau konsep yang mengarahkan pada suatu tindakan dan adil bagi semua kalangan, apabila semua ide dan konsep terwujud maka dapat dikatakan itu adalah sebuah proses penegakan hukum. Penegakan hukum juga merupakan suatu usaha mewujudkan hukum dengan adanya ide keadilan, kepastian serta kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga adanya upaya penegakan agar berfungsi dengan dasar norma-norma hukum untuk menjadi pedoman bermasyarakat, seperti halnya dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

⁵⁵ Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan)*, Pusat Penerbitan UNISBA (P2U), 2010 hal. 31.

⁵⁶ Edi Setiadi & Setiadi Kristian, *Op.cit.*, hal 165.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penelantaran dalam rumah tangga.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁷ Penegakan hukum suatu proses logis yang mengikuti suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengelolaan logika. Logika menjadi credo (kenyataan) dalam penegakan hukum. Sedangkan hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁵⁸ Sedangkan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah keseluruhan proses penanganan pidana sejak dari penyelidikan, penyidikan, penutupan (termasuk pra-penuntutan), pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum dan eksekusi. Dalam bukum Penegakan Hukum Sartjipto Rahardjo di dalam buku ini Soerjono Soekanto menyatakan, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantahkan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya Soerjono Soekanto dalam kutipan Sartjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.⁵⁹

⁵⁷ Dellyana Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty). Hal 32

⁵⁸ Sartjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing). Hal 7

⁵⁹ Satjipto Rahardjo. 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing). Hal 7-8.

Uraian di atas bahwa yang dimaksud penegakan hukum merupakan upaya yang dilaksanakan aparaturnya yang resmi yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsi norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar menjadikan hukum itu baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum yang menjunjung hak-hak fundamental baik upaya perlindungan hukum kepada korban kejahatan di tengah masyarakat yaitu penelantaran rumah tangga, sehingga penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah penting dilaksanakan dengan benar dan tepat.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara etimologi, kata “perlindungan” berasal dari kata lindung, mendapat awalan per- dan akhiran -an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung. Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan perlindungan hukum secara represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi pemerintah yang merupakan Lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.⁶⁰ Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satunya tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)⁶¹, termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.

⁶⁰ Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal 10

⁶¹ Andi Hamzah dan Sumangelipu. 1985, *Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 15-16.

Hukum dibangun dan diciptakan oleh manusia atau negara, dalam masyarakat, pasti mempunyai tujuan tertentu sebagai dasar filosofis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, dilandasi karena merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia dan demokrasi.⁶² Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman, kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

3. Asas-Asas Perlindungan Hukum

Hukum mempunyai tujuan hukum. Untuk melaksanakan tujuan maka diperlukan asas-asas hukum. Asas-asas perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berasaskan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban.

Asas penghormatan hak asasi manusia adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang memandang setiap manusia khususnya istri sebagai korban penelantaran rumah tangga, sebagai makhluk ciptaan Allah, yang harus dihargai dan dilindungi, dan hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Adanya asas ini POLRI dari pusat sampai daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang lebih mengutamakan bersikap melayani korban.

Asas keadilan dan kesetaraan gender asas dalam pemenuhan hak dan pemberian hukum kepada isteri sebagai korban penelantaran rumah tangga sesuai dengan keadaan di mana istri dan suami menikmati status yang setara

⁶² Hadiati Soeroso. 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 45

dan memiliki kondusi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Tujuan keadilan adalah untuk mengembalikan hak yang telah dimiliki oleh korban, atau mendapatkan restitusi serta diganti kerugian atas penderitaan-penderitaan yang dialami dan didapat oleh korban akibat terjadinya tindak pidana yang menimbulkan ketidaadilan adalah pelaku tindak pidana, sehingga korban mengalami penderitaan baik menimbulkan kematian, penderitaan fisik, penderitaan materiil maupun penderitaan psikis serta penderitaan ekonomi. Untuk dapat menimbulkan keadilan hanya berada ditangan aparat penegakan hukum yang diberikan kewenangan oleh hukum atau undang-undang dengan memberikan keadilan bagi korban.

Asas nondiskriminatif adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang memandang korban penelantaran rumah tangga memperoleh pengakuan yang dalam keadaan sama. Harus diterapkan secara sama didepan hukum, tanpa membedakan tingkat ekonomi, golongan, ras, agama, suku bangsa dan sebagainya. Tujuan asas ini untuk aparat penegak hukum dalam melayani korban dengan tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, pandangan politik, suku bangsa, etnis, agama dan warna kulit.

Asas perlindungan korban adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan di negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan yang dimaksud dengan asas-asas hukum, bahwa pada hakikatnya sasaran studi ilmu hukum meliputi tiga hal, yakni kaidah hukum yang didalamnya meliputi asas hukum, kaidah hukum itu sendiri, dan peraturan hukum yang konkret. Kaidah, yang diartikan sebagai peraturan, baik tertulis maupun lisan, yang mengatur bagaimana seyogyanya kita berbuat atau tidak berbuat agar kepentingan kita terlindungi dari gangguan atau serangan. Kaidah merupakan pandangan objektif masyarakat tentang apa yang seyogyanya diperbuat atau tidak

diperbuat.⁶³ Kaidah hukum atau disebut pula dengan norma hukum. Suatu asas hukum akan melahirkan norma hukum, selanjutnya norma hukum akan melahirkan aturan-aturan hukum. Dengan demikian, secara hierarki, maka asas hukum akan melahirkan norma hukum, serta norma hukum akan melahirkan aturan hukum.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-asas tersebut di antaranya, *pertama*, Undang-Undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati, dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. *Ketiga*, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4). Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk

⁶³ Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*. Cetakan ke 2 (Yogyakarta: Liberty). Hlm 4.

tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).

(a) Persamaan di Hadapan Hukum dan Imparsualitas (Pasal 5)

Setiap orang berhak menuntut dan diadili dengan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Setiap orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tergolong kelompok rentan, berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(b) Perlindungan Masyarakat Adat (Pasal 6)

Keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki hukum adat yang juga merupakan bagian dari hukum Indonesia ikut melatarbelakangi jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi hak-hak masyarakat adat. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah, harus dilindungi selaras dengan perkembangan jaman. Perlindungan hak asasi manusia sebagai masyarakat adat diakui secara internasional di antaranya Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau *International Covenant on Economic Sosial and Cultural Rights* (ICESCR).

(c) Upaya Hukum Nasional dan Internasional (pasal 7)

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional dalam rangka perlindungan hak asasi manusia bilamana upaya yang dilakukan di forum nasional tidak mendapat tanggapan. Maksudnya bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh

semua upaya hukum Indonesia⁶⁴ terlebih dahulu (*exhaustion of local remedies*) sebelum menggunakan forum di tingkat regional maupun internasional.⁶⁵

(d) Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8)

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah, Undang-Undang Dasar 1945 pun telah menyebutkan hal ini.⁶⁶ Dalam implementasinya pemerintah Indonesia telah membuat rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang diantaranya berisi mengenai upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat pusat sampai daerah yang dilakukan melalui Pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi baik bagi para penegak hukum, instansi pemerintah, siswa dan mahasiswa. Jaminan hukum di antaranya dilakukan dengan melengkapi berbagai peraturan perundangan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di antaranya dengan peratifikasian berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Namun sayangnya meskipun telah banyak instrument hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, namun peraturan-peraturan tersebut seolah seperti “hiasan” beaka karena tidak diikuti oleh pembentukan dan implementasi aturan pelaksanaannya (*implementing legislation*) sehingga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia tidak berjalan efektif.

Pemerintah pun mempunyai kewajiban untuk melakukan diseminasi berkenaan pemahaman hak asasi manusia terhadap publik dari berbagai lapisan masyarakat (baik masyarakat umum,

⁶⁴ Misalnya oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan termauk upaya banding ke Pengadilan Tinggi ataupun mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

⁶⁵ Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁶ Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 amandemen 2 : *Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.*

instansi pemerintah, anggota dewan, akademisi, praktisi penegak hukum, angkatan bersenjata dan kepolisian).⁶⁷

4. Tujuan Perlindungan Hukum

Undang-Undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini antara lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan mengurangi yindak kekerasan atau kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan membentuk rumah tangga/keluarga adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila rumah tangga bahagia, maka lingkungan masyarakat dan bangsa tentu bahagia serta negara menjadi aman damai. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan undang-undang dimaksud merupakan suatu keharusan.

Fungsi hukum sebagai instrument pengatur dan instrument perlindungan ini, disamping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa "*Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen, enz. Tegen benaling te beschermen* (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian...perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan-

⁶⁷ hal ini pun tertuang dalam RANHAM 2004-2009 yang di antaranya memprogramkan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM serta memasukkan HAM dalam kurikulum Pendidikan dari tingkat dasar negara hingga Pendidikan tinggi termasuk instansi pemerintah dan militer. Lihat RANHAM 2004-2009. Dikutip dari Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi. 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*. (PUSHAM: UII: Yogyakarta.) hal 256

tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁶⁸

Berdasarkan tentang peranan korban (istri) dalam terjadinya penelantaran rumah tangga, dalam perspetif viktimologi ada apa dengan korban yang mengalami penelantaran rumah tangga, Jeremy Bentham dalam buku *The Theory of Legislation* menyebutkan bahwa tujuan hukum terdiri dari sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan dan rasa aman⁶⁹, menguraikan antara lain sebagai berikut,

Sumber nafkah⁷⁰, hukum hanya bias menciptakan motif, berupa hukuman atau ganjaran, kekuatan motif itulah yang mengarahkan manusia untuk mencari nafkah bagi individu sendiri. Namun alam sendiri sudah menciptakan motif-motif ini dan memberinya kekuatan yang memadai. Sebelum gagasan tentang hukum itu ada, dalam hal ini kebutuhan dan kenikmatan sudah melakukan apa saja yang terbaik yang bisa dilakukan oleh hukum. Kebutuhan yang disertai penderitaan dalam berbagai jenis, bahkan kematian itu sendiri, memerintahkan untuk bekerja, membangkitkan keberanian, mengilhami langkah kedepan dan mengembangkan seluruh kemampuan mental manusia. Kenikmatan bagian yang tak terpisahkan dari setiap kebutuhan yang terpenuhi. Merupakan simpanan ganjaran yang tidak ada habisnya bagi mereka yang mengatasi segala kendala dan memenuhi tujuan alam. Kekuatan sanksi fisik akan memadai, namun penggunaan sanksi politik tidak bermanfaat.

Kemakmuran⁷¹ tercipta sedikit demi sedikit dengan terus menerus merupakan sebab-sebab serupa yang menghasilkan sumber nafkah. Mereka menuding kemakmuran dengan memberinya cap kemewahan, tidak pernah

⁶⁸ Fajri.2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Ruumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Hal 59

⁶⁹ Jeremy bentham, 2006. *The Theory of Legislation*. Diterjemahkan oleh Nurhadi, MA, Jakarta: Nusamelia dan Nuansa, hal 125.

⁷⁰ *Ibid.* hal 129

⁷¹ *Ibid.* hal 130

melihatnya dari sudut pandangan ini. Bencana alam, peperangan, kecelakaan dalam berbagai bentuknya, terlalu sering menyerang simpanan sumber nafkah, sehingga suatu masyarakat yang tidak berkecukupan, bahkan masyarakat yang berlebihan sekalipun., seringkali akan mengalami kekurangan. Ini pula yang terjadi sekarang di negara-negara yang alamnya alamnya tidak terlalu menguntungkan dan negara-negara yang pemerintahnya mengekang operasinya, perniagaan, bukan membatasi diri hanya pada proteksi. Namun negara-negara yang bergelimang kemewahan dan pemerintahnya berpandangan terbuka, jauh dari bahaya kelaparan dengan perdagangan bebas, mainan anak-anak yang tidak berguna memiliki manfaatnya sendiri sebagai sarana untuk mencari nafkah. Pembuatan barang-barang mewah semakin menjamin tidak adanya kelaparan. Pabrik bir atau pabrik tepung bias diubah menjadi sarana mencari nafkah.

Kesetaraan⁷² (*Equality Before the Law*), dalam suatu peraturan yang dirancang untuk memberikan kebaikan sebesar-besarnya bagi semua orang, tidak ada alasan mengapa hukum harus lebih mengutamakan seorang individu dari individu yang lain. Banyak alasan mengapa hukum tidak seharusnya demikian, karena keuntungan yang diperoleh pada suatu pihak tidak pernah sepadan dengan kerugian yang dirasakan pihak lain. Kesenangan hanya diperuntukan bagi pihak yang diutamakan, namun hanya ada penderitaan bagi semua pihak yang tidak mendapatkan keutamaan itu. Kesetaraan, dapat ditingkatkan dengan melindungi dimanapun kesetaraan itu berada atau dengan berusaha menciptakannya. Untuk yang terakhir ini, perlu sangat hati-hati karena kesalahan saja dapat merontokkan seluruh tatanan social.

Rasa aman⁷³, adalah satu-satunya yang senantiasa menjangkau masa depan sumber nafkah, kemakmuran dan kesetaraan dapat dianggap berhubungan dengan satu saat dimasa kini, tetapi rasa aman mengisyaratkan jangkauan ke masa depan dalam hal semua kebaikan yang dapat diraihnya.

⁷² *Ibid*, hal 126

⁷³ *Ibid*, hal 1

Dengan demikian, rasa aman merupakan tujuan yang paling utama, contoh : kebebasan yang merupakan bagian dari rasa aman, harus tunduk pada pertimbangan rasa aman secara umum karena hukum yang hanya diciptakan dengan mengorbankan kebebasan. Tanpa hukum, tidak mungkin ada rasa aman. Konsekuensinya, tidak ada kekayaan, bahkan tidak ada sumber nafkah. Prinsip rasa aman, menghendaki semua peristiwa yang tergantung pada hukum harus sesuai dengan ekspektasi yang diciptakan hukum sendiri.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap warga negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan⁷⁴

Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan terhadap korban terhadap korban dimuat dalam pasal 1 ke-4 menyatakan

“bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Perlindungan terhadap korban KDRT dalam pasal UU PKDRT yang menyatakan korban mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁴ Paulus E. Lotulung. 1993, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 123

e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain hal tersebut dalam Pasal 26 UU PKDRT juga menyebutkan hak korban:

- 1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepoisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.
- 2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara

Kasus KDRT mempunyai pengaturan yang berbeda dengan KUHP yang mengatur palopran tindak pidana adalah ditempat kejadian perkara sedangkan dalam UU PKDRT menyatakan korban dapat melaporkan baik ditempat kejadian ataupun ditempat korban berada serta adanya hak korban untuk memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang memperhatikan atau melindungi korban kejahatan masih sangat sedikit. Kalaupun ada undang-undang yang dalam ketentuannya cukup memberikan perhatian dan perlindungan pada korban, hal itu terbatas pada korban kejahatan non-konvensional.⁷⁵ Sedangkan untuk perlindungan terhadap korban kejahatan konvensional, seperti perkosaan, penganiayaan, belum ada satu pun undang-undang yang yang dijadikan sebagai landasan hukum. Karena tahap formulasi itu merupakan dasar bagi kebijakan perlindungan hukum pidana tahap selanjutnya, maka hampir nihilnya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap korban juga berdampak pada tidak atau kurang diperhatikannya persoalan perlindungan korban kejahatan pada tahap

⁷⁵ Dalam Widiartana. G. *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka). Hal 18 "Bentuk perhatian terhadap korban dapat disimpulkan dari jenis sanksi yang dapat dikenakan pada pelakunya yang langsung berguna bagi korban, misalnya ganti kerugian atau sanksi pemulihan lingkungan"

peneapan dan pelaksanaan sanksi pidana. Hal ini tampak dari ketiadaan pertimbangan factor kerugian korban dalam penerapan dan pelaksanaan sanksi.⁷⁶

B. Tinjauan Umum Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Untuk menyatukan persepsi dan keobyektifan terhadap istilah-istilah dalam penulisan ini, maka perlu memberikan pengertian dari beberapa istilah tersebut dibawah ini. Viktimologi secara etimologi dari kata “victim”, artinya adalah korban, “logos” , artinya ilmu pengetahuan. Jadi arti viktimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban. Dalam kamus ilmu-ilmu social disebutkan bahwa Viktimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu kejahatan.⁷⁷

Menurut Arif Gosita Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:⁷⁸

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- c. Sebagai tindakan seorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktur social tertentu suatu masyarakat tertentu.

Pendapat yang hampir serupa dengan itu dinyatakan oleh J.E. Sahetapy yang mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya.⁷⁹ Sedangkan Benjamin Mendelsohn mengartikan dengan mensejajarkan keadaan korban

⁷⁶ *Ibid.* Widiartana. G. hal 18-19

⁷⁷ Chaerudin, Syarif Fadilah. 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Victimology dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadika Press. Hal 1

⁷⁸ Arif Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Persindo. Hal 40.

⁷⁹ J.E. Sahetapy. 1987, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal

dengan pelaku tindak pidana kemungkinan hubungan di antara keduanya, viktimologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertugas untuk meneliti korban dari sisi biologis, psikologis, dan sosiologis.⁸⁰

Mengutip dari buku *Black's Law Dictionary*, Victim adalah *The Person Who Is The Object of a Crime of Tart, as The Victim of a Robbery is The Person Robbed*⁸¹. Dalam kamus "*Crimes Distionary*", victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁸²

2. Pengertian Korban

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang. Pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa adanya korban. Di mana terjadi kejahatan di situ muncul korban. Meskipun ada juga kejahatan tanpa korban (*victimless*), dalam arti pelaku adalah juga korban. Adanya korban dalam hampir setiap kejahatan tersebut Nampak dari perumusan undang-undang terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan. Dengan demikian, untuk dapat terjadinya penelantaran dalam rumah tangga dibutuhkan keberadaan seseorang baik itu isteri sebagai korbannya.⁸³

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁸⁴ Menurut Jan J.M. van Dijk "*A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sntse of justice has been directly disturbed by the experience of having*

⁸⁰ Benjamin Mendelsohn. 1975, *The Origin of the Doctrine of Victimology* (dalam *Victimology: Israel Darpkin and Emilio Viano*. Lexington Books D.C. Heath and Company, 125 Spring Street, Lexington, Massachusetts. Hal 3.

⁸¹ Hendry Cambell Black, MA. 1979, *Black's Law Dictionary*, Boston: West Publishing Co, The United States of America. Hal 1405.

⁸² Ralp De Sola. 1988, *Crimes Dictionary*. New York Facts on File Publishinga, hal 188

⁸³ Widiartana. G. 2014, *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka). Hal 25

⁸⁴ Arif Gosita. *Ibid*. hal 41

been the target of a crime".⁸⁵ Menurut Daniel Glaser "*Victim is the person or organization injured by a crime*".⁸⁶ Sedangkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* yang dimuat dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/43 tanggal 29 November 1985, mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

3. Jenis korban

Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan.

- a. Lilik mulyadi membagi jenis korban menjadi lima yaitu:⁸⁷
 - 1) Nonparticipating victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
 - 2) Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
 - 3) Proactive victims, yaitu yang menimbulkan rangsangan terhadapnya kejahatan.
 - 4) Participating victims, yaitu mereka dengan perilaku memudahkan dirinya menjadi korban.
 - 5) False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

⁸⁵ Jan J.M. van Dijk. 1988, *Victim Rights: A Right to Better Services or A Right to Active Participation* (dalam: *Criminal Law in Action: An Overview of Current Issues in Western Societies*, Netherlenads:Kluwer Law and Taxation Publishers. Hal 356

⁸⁶ Daniel Glaser. *Victim Survey Research: Theoretical Implications* (dalam Israel Darpkin and Emilio Viano. Lexington Books D.C. Heath and Company, 125 Spring Street, Lexington, Massachusetts. *Op. Cit.*, hal 31

⁸⁷ Muladi, Lilik, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Cet. 2 (Jakarta: Djambatan) Hlm 124

- b. Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi (pendapat Mendelsohn)⁸⁸.
- 1) Korban yang sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”. Termasuk dalam jenis ini misalnya; anak-anak dan mereka yang menjadi korban kejahatan karena kenaifannya. Begitu juga dengan orang desa yang bari pertama kali datang ke kota besar, karena keluguannya menjadi korban penipuan.
 - 2) Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya. Misalnya perempuan yang menjadi korban kejahatan karena secara sembarangan menumpang kendaraan orang asing atau orang percaya dengan kemampuan seorang “dukun” untuk menggandakan uang secara supranatural, akhirnya menjadi korban penipuan.
 - 3) Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia.
 - 4) Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku. Jenis ini masih dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the provoker victim*).
 - b) Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the important victim*).
 - 5) Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misal; seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena adanya pembelaan diri.
 - 6) Korban simulative dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan

⁸⁸ Stephen Schafer, *Op. Cit.*, hal 19

terhadap pengadilan dengan harapan ada pemidanaan terhadap tertuduh. Termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dan senile.

c. Berdasarkan pada faktor psikologis, sosial, dan biologik, von Hentig mengkategorikan korban menjadi:⁸⁹

- 1) *The young*. Orang berusia muda atau anak-anak sangat mudah menjadi target kejahatan bukan saja karena secara fisik tidak kuat, tetapi juga karena belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya.
- 2) *The female*. Perempuan, khususnya yang muda, biasanya menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap harta benda. Mereka ini sering menjadi target kejahatan karena dipersepsikan sebagai manusia yang fisiknya lebih lemah dibanding laki-laki.
- 3) *The old*. Orang yang berusia lanjut seringkali mudah menjadi korban kejahatan karena secara fisik, dan mungkin juga mental, sudah mengalami penurunan.
- 4) *The mentally defective* dan *the mentally deranged*. Orang-orang cacat mental dan gila merupakan korban potensial dan korban yang sesungguhnya. Kondisi psikis yang ada pada mereka merupakan kendala untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan.
- 5) *Immigrants*. Para imigran, entah itu dalam satu negara maupun antar negara, sering menjadi korban kejahatan karena kesulitan yang mereka alami dalam menilai dan beradaptasi dengan budaya baru.
- 6) *The minorities*. Posisi dari minoritas ini sama dengan imigran. Ketidakadilan hukum yang mereka terima akan meningkatkan potensi viktimisasinya. Demikian pula dengan pemikiran-

⁸⁹ Hans von Hentig, 1948, *the criminal and His Victim: Studies in the Sociology of Crime*, (New Haven: Yale University Press). Hal 404-408.

pemikiran berbau SARA yang semakin meningkatkan potensi viktimisasinya.

- 7) *The dull normal*. Menurut Hentig orang idiot merupakan orang yang dilahirkan untuk menjadi korban (*born victim*). Seorang pelaku dapat berhasil menjalankan kejahatannya bukan karena kepandaianya dalam hal itu melainkan karena keidiotan si korban.
- 8) *The depressed*. Orang yang sedang depresi seringkali akan bersikap apatis atau submisif. Meskipun lebih bersifat kejiwaan, orang yang depresi kadangkala juga mengalami kelemahan fisik sehingga meningkatkan potensi untuk menjadi korban.
- 9) *The acquisitive*. Keserakahan tidak saja merupakan dorongan untuk melakukan kejahatan tetapi juga dapat merupakan permulaan untuk menjadi korban. Ada banyak contoh kasus yang menunjukkan bahwa seorang yang terpicat untuk menggandakan uangnya secara supranatural akhirnya menjadi korban penipuan.
- 10) *The wanton*. Tidak dapat disanksikan lagi bahwa orang yang ceroboh akan lebih mudah untuk dijadikan korban dibandingkan mereka yang lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Bahkan kecerobohan calon korban seringkali merupakan pendorong pelaku untuk menjalankan niat jahatnya.
- 11) *The lonesome and the heartbroken*. Mereka yang kesepian juga merupakan korban potensial. Karena kondisi kejiwaannya sedang kosong dan keinginan untuk menghilangkan kesepiannya, mereka yang kesepian ini mudah sekali menjadi korban penipuan, bahkan korban kejahatan kekerasan.
- 12) *The tormentor*. Kondisi-kondisi yang diciptakan oleh orang yang suka melakukan kekerasan seringkali menjadikan penyebab timbulnya viktimisasi. Tidak jarang seorang ayah yang suka menyiksa istri dan anak-anaknya pada akhirnya justru

menjadi korban pembunuhan oleh anaknya sendiri. Meskipun ada kemungkinan yang lain, biasanya tipe korban jenis ini ada pada pria.

13) *The blocked, exempted, and fighting*. Mereka yang termasuk dalam tipe ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan atau bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius, contohnya: seorang istri yang terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama menjadi korban kekerasan suaminya. Ia tidak kuasa untuk melawan kekerasan yang terjadi karena secara ekonomis ia sangat tergantung pada suaminya.

d. Tipe-tipe yang lain, yaitu:⁹⁰

- 1) *Unrelated victim*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali, baik emosi maupun perilaku, dengan pelaku. Jadi antara korban dengan pelaku sama sekali belum pernah terjadi kontak selain melalui tindak pidana yang terjadi.
- 2) *Provocative victim*, yaitu korban yang dengan sengaja atau kesadaran memprovokasi pelaku, sehingga terjadilah viktimisasi. Misalnya seseorang yang dengan sengaja memancing perkelahian sehingga menjadi korban penganiayaan sampai mati.
- 3) *Precipitative victim*, yaitu korban yang karena sikap dan perilakunya secara tidak disadari telah merangsang pelaku untuk melaksanakan niat jahatnya. Misal seseorang bersikap angkuh terhadap orang lain sehingga menjadi korban pemukulan atau seorang perempuan yang memakai perhiasan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya sehingga menjadi korban penjambretan.

⁹⁰ *Ibid.* Widiartana. G. Hal 33-34

- 4) *Biologicay weak victim*, yaitu mereka yang karena lemah secara biologis atau fisik berpotensi menjadi korban. Misal: anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Beberapa ketentuan dalam KUHP, misalnya Pasal 290 ke-1, secara jelas menunjukkan bahwa untuk dapat terjadinya tindak pidana tersebut diperlakukan adanya korban yang secara fisik lemah. *Biologically weak victim* ini biasanya berkorelasi dengan usia muda atau jenis kelamin perempuan.
- 5) *Socialy weak victim*, yaitu mereka yang karena posisi sosialnya lemah, misal menjadi kelompok minoritas, memiliki potensi untuk menjadi korban. Kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap etnis Tionghoa pada peristiwa kerusuhan bulan Mei 1998 di Jakarta merupakan contoh konkret dari jenis korban ini.
- 6) *Political victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karena ada latar belakang politis dalam tindakan pelakunya. Biasanya seseorang menjadi *political victim* karena menganut keyakinan politik yang berbeda atau berseberangan dengan pelakunya. Contoh untuk jenis korban ini adalah pembunuhan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965-an
- 7) *Participating victim*, yaitu mereka yang menjadi korban justru karena ikut berperan aktif dalam terjadinya perbuatan yang menimbulkan korban itu. Misal, wanita hamil yang meninggal dunia karena aborsi.

4. Hak korban

Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.⁹¹

⁹¹ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo). Hal 63

Menurut Teguh Prasetyo, mengambil pendapat Stanciu, yang dimaksud dengan korban (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat ketidakadilan. Dengan demikian, menurut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal. Sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan secara individu, kelompok, atau oleh negara.⁹²

Makna dari hak tidak terlepas dari adanya kepentingan, klaim atau kewenangan. Orang dikatakan mempunyai hak atas sesuatu barang jika ia mempunyai kewenangan atau klaim atas barang itu dan dapat dipertahankan terhadap klaim pihak lain. Dengan demikian hak korban tentu berkaitan dengan kepentingan atau kewenangan korban akan sesuatu yang dapat dipertahankan dari klaim atau tuntutan pihak lain. Hak korban itu muncul berkaitan dengan kedudukan satu pihak, yaitu korban (individu, kelompok, masyarakat atau negara) dalam relasinya dengan pelak dan tindak pidananya.⁹³

Telah disebutkan di atas, bahwa korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu macamnya hak-hak pada korban sedikit banyak akan ditentukan oleh tingkat keterlibatan dan tanggung jawab fungsional dari korban dalam tindak pidana tersebut. Menurut Arief Gosita hak-hak korban itu antara lain:⁹⁴

- Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban

⁹² Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Nusa Media). Hal 117, lihat V.V. Stanciu, 1976. *Victim Producing Civilizations and Situations*, dalam Emilio C. Viano (ED) *Victim and Society*, Visage Press. Washington D.C., hal 29

⁹³ *Ibid.* 72-73.

⁹⁴ Arief Gosita, *Op.cit.*, hal 52-53

dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dan penyimpangan tersebut;

- Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya);
- Berhak menolak kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- Berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
- Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;
- Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban, bila melapor dan menjadi saksi;
- Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

Secara khusus, korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran kepada istri, mempunyai hak-hak yang diimplemetasikan, yaitu:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d) Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e) Pelayanan bimbingan rohani.

Kepada masyarakat, undang-undang tersebut menegaskan suatu kewajiban masyarakat (Pasal 15), yaitu:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk;

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban;
- 3) Memberikan pertolongan darurat;
- 4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan,”

Hal penting lain yang perlu dijabarkan berkaitan dengan korban, yakni adanya perlindungan sementara, perlindungan, pelayanan kesehatan, pekerja social, pelayanan bimbingan rohani, dan sebagainya.

1) Perlindungan sementara

Perlindungan langsung yang diberikan oleh kepolisian dan/ atau Lembaga social, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan ini wajib diberikan oleh kepolisian kepada korban:

- a) Perlindungan 1 x 24 jam jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari.

2) Perlindungan

Dalam waktu 1x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, sehingga korban penelantaran rumah tangga memperoleh perlindungan.

3) Pelayan kesehatan

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengatur ketika korban memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayan kesehatan, maka tenaga kesehatan diharuskan untuk:

- a) Memeriksa kesehatan korban, sesuai standar profesinya;
- b) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

4) Pelayan pekerja sosial

Pelayanan oleh pekerja social seperti dimaksud pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bag korban penelantaran rumah tangga
- b) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- c) Mengantarkan korban kerumah yang aman atau tempat tinggal alternatif.
- d) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas social, dan Lembaga social yang dibutuhkan korban.

5) Pelayan bimbingan rohani

Melalui Pasal 24, pembimbingan rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Apabila dikaji lebih dalam, pemenuhan hak korban tersebut di atas pada umumnya lebih merupakan tanggung jawab dari pemerintah dengan mengadakan penjaminan melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu realisasinya pemenuhan hak korban sangat tergantung pada upaya-upaya untuk dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program kesejahteraan masyarakat yang dalam arti luas termasuk juga upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.⁹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah diamandemen telah ditetapkan hak-hak konstitusi warga negara dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 34 yaitu Pasal 27 ayat (1) segala warga

⁹⁵ Widiartana. G. *Op.cit.*, hal 75

negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, ayat (2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ayat (3) setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pebelaan negara. Pasal 28 A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 B ayat (1) setiap orang berhak membnyuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 C Ayat (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat penyelidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ayat (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan layak dalam hubungan kerja. Ayat (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat (4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28 E Ayat (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani. Ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 F setiap

orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak membentuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 G Ayat (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28 H Ayat (1) setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2) setiap orang berhak untuk mendapatkan pemindahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat (4) setiap orang berhak untuk mencapai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28 I Ayat (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat (3) identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat (4) perlindungan, peradaban, penegakan dan

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat (5) untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28 J Ayat (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai agama. Keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 29 Ayat (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pasal 30 Ayat (1) tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Pasal 31 Ayat (1) setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. Ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Pasal 34 Ayat (1) fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara. Ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Hasil penelitian dalam beberapa produk perundang-undangan yang disahkan dan diberlakukan masih bersifat abstrak dalam mewujudkan hak-hak konstitusi warga negara tersebut serta tidak ditetapkan tanggung jawab hukum, bila hak-hak konstitusi warga negara tersebut tidak dapat diwujudkan dan tidak diatur bagaimana

prosedurnya warga negara mengajukan tuntutan hak-hak konstitusi (yang menimbulkan penderitaan) kepada penyelenggara negara.⁹⁶

5. Teori Victimologi Kritis

Teori viktimologi kritis merupakan hasil pemikiran dari Mawby dan Walklate yang sebelumnya telah mengkritik kaum positivis karena menjadikan korban untuk mencari keteraturan atau pola yang memicu viktimisasi. Mawby dan Walklate juga menyoroti kelemahan radikalisme radikal. Mereka berpendapat bahwa terlepas dari kenyataan bahwa penganiayaan radikal, dalam penekanannya pada peran negara dalam menghasilkan definisi kriminalitas dan kekebalan. Dalam usaha untuk mengatasi kelemahan positivis dan radikal, Mawby dan Walklate mengembangkan sebuah viktimologi kritis yang berkaitan dengan mendokumentasikan realitas hidup korban serta bagaimana struktur sosial membentuk realitas hidup ini. Subyektivitas manusia sangat penting bagi penggambaran kenyataan hidup korban yang akurat.

Sebagaimana Sage Knowledge⁹⁷ “*The sense in which Walklate (1989, 1990) has attempted to develop an understanding of critical victimology has been concerned in the first instance to establish an understanding of the relationship between epistemology, methodology and the political agenda.*” (dalam pandangan Walklate, telah berusaha untuk mengembangkan pemahaman tentang viktimologi kritis sebagaimana yang telah dikemukakan pada awalnya untuk membangun pemahaman tentang hubungan antara epistemology, metodologi dan agenda politik). Lorraine Wolhuter, Neil Olley dan David Denham memang tidak secara tegas mengkaji mengenai kajian filsafat dalam menganalisis mengenai kajian filsafat dalam menganalisis teori viktimologi kritis.

Mawby dan Walklate mengatakan bahwa teori viktimologi kritis tidak hanya terfokus pada kenyataan hidup korban. Mawby dan Wlakte

⁹⁶ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2018, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*. (Jakarta: PTIK PRESS). Hal 206

⁹⁷ Sage Knowledge, 2015, *Critical Victimology: International Perspective on Victimology*, (London: Sage Publications). Hlm 15.

berpendapat bahwa analisis “hubungan rekursif/proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan-diri antara lembaga dan struktur” diperlukan untuk memahami bagaimana proses historis, budaya dan sosio-ekonomi, dan juga kekuatan negara, “mendukung tindakan individual tertentu pada saat-saat tertentu. Lebih lanjut dikatakan bahwa korban memiliki potensi untuk mempertahankan dan mengubah kondisi di mana mereka bertindak. Salah satu cara sentral untuk mencapai perubahan tersebut adalah melalui advokasi gerakan korban untuk pengakuan hak korban.⁹⁸

Pembahasan mengenai istri yang mengalami penelantaran rumah tangga berkaitan dengan korban dalam perspektif viktimologi merupakan diskursus penelantaran rumah tangga dengan pendekatan dalam perspektif korban. Teori viktimologi kritis cukup relevan untuk digunakan dalam menganalisis mengenai istri yang mengalami penelantaran rumah tangga. Sehingga sangat perlu dan relevan peran viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimpulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenayataan sosial. Viktimologi kritis mengidentifikasi mengenai hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat penelantaran rumah tangga sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan secara kontekstual karena merupakan proses berumah tangga sehingga dianggap wajar di masa berumah tangga. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak-hak dari istri korban penelantaran rumah tangga belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah tangga

Sebelum membahas lebih jauh alangkah baiknya mengerti pengertian mengenai perkawinan terlebih dahulu untuk lebih sistematis dalam menjelaskan berbagai pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga.

⁹⁸ Lorraine Wolhuter, Neil Olley and David Denham, 2009, *Victimology : Victimisation Victims Rights*, New York: Routledge-Cavendish. p. 28

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 merumuskan pengertian, yaitu :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan adalah:

Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliiizhan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam). Karena perkawinan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan tersebut dianggap sah. Pada islam, perkawinan sah apabila telah sesuai dengan syarat dan rukum perkawinan.

Selain pengertian menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 ada beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli, yaitu antara lain :

- 1) Menurut H. Sulaiman Rasyid bahwa perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta

bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim;⁹⁹

- 2) Menurut Anwar Haryono, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia;¹⁰⁰
- 3) Menurut Thalib Sayuti bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia;¹⁰¹
- 4) Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut terminologi asli dapat juga berarti akad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (syafi'i).¹⁰²

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dijarung dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan.¹⁰³

Sedangkan dalam konteks Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Bab 1 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di definisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang

36 ⁹⁹ Sudarsono, "*Hukum Perkawinan Nasional*", Cetakan Ketiga (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm

¹⁰⁰ Mohd. Idris. Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta : Bumi Aksara, 1999). Hlm 49

¹⁰¹ Thalib Sayuti, "*Hukum Keluarga Indonesia*", (Jakarta: UI Press, 2009). Hlm 1

¹⁰² Ibrahim Hosen, "*Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*", Cetakan Kesatu. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003). Hlm 65.

¹⁰³ Alimudin. 2014, *Penyelesaian Kasus KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama*. (Bandung: Mandar Maju). Hal 37.

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence* seringkali digunakan dalam studi di banyak negara di dunia, dan seringkali digunakan untuk merujuk pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga, baik oleh pasangan intim atau mantan pasangan intimnya.¹⁰⁴ Namun demikian di beberapa daerah lain, menurut World Health Organization (WHO) and *London School of Hygiene and Tropical Medicine*¹⁰⁵ seperti di amerika latin, kekerasan dalam rumah tangga digunakan untuk merujuk pada semua bentuk kekerasan dalam keluarga.

Sedangkan istilah kekerasan terhadap pasangan intim (*intimate-partner violence*), dalam studi WHO¹⁰⁶ diartikan sebagai perilaku dalam relasi intim yang menyebabkan kerugian fisik, seksual dan psikologis, termasuk tindakan berupa serangan fisik, paksaan seksual, pelecehan/merendahkan secara psikis dan perilaku mengontrol. Menurut Gracia Moreno¹⁰⁷ istilah *domestic violence* dan *Intimate-partner violence* seringkali pula digunakan secara bergantiandengan merujuk pada tindak kekerasan baik fisik, seksual, emosional maupun kontrol perilaku yang dilakukan pasangan intim atau mantan pasangan intim, baik yang menikah, hidup bersama ataupun yang tidak menikah atau hidup bersama. WHO¹⁰⁸ menjelaskan bahwa kekerasan tersebut dapat pula terjadi dalam konteks pasangan berjenis kelamin sama,

¹⁰⁴ Hakimi, M., et al, "*Membisu demi harmoni: kekerasan terhadap istri dan kesehatan perempuan di Jawa Tengah, Indonesia*". (Yogyakarta: LPKGM FK UGM – Rifka Annisa WCC-Umea University-Women Health Exchange, 2001), hlm 62

¹⁰⁵ WHO and London School of Hygiene and Tropical Medicine, "*Preventing intimate partner and sexual violence against women: Taking action and generating evidence*". (Geneva: World Health Organization, 2010). Hlm 176

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm 210

¹⁰⁷ Gracia Moreno, Claudia, et al, "*WHO Multi-Country study on women's health and domestic violence against women: Initial results on prevalence, health outcomes and women's responses*". (Geneva: WHO Press, 2005). Hlm 194

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm 196

dapat pula dilakukan perempuan terhadap laki-laki, ataupun dialami anak laki-laki oleh orang tua ataupun pengasuhnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan, orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga antara lain, suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya dari berbagai pengertian diatas secara luas menurut penulis bahwa pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung juga mengalami penderitaan yang dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini lebih dispesifikasikan terhadap penelantaran rumah tangga sehingga beban sebagai korban dirasa lebih dari psikis yang menyerang mental sehingga mengakibatkan trauma serta masih mendapatkan beban ekonomi yang sangat berat untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri yang sibuk bertengkar karena beban ekonomi yang tidak bisa diselesaikan dengan berujung kekerasan, hal tersebut menjadikan suami lebih memilih meninggalkan kondisi yang tidak menguntungkan kepada istri dengan cara menelantarkan istri untuk menanggung beban ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya.

2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk penganiayaan secara fisik maupun psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap

pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga tersebut mencakup:

- a) Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan yang tidak langsung atau *displacement* dapat berupa memukul meja, pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga, dan berlaku kasar. Menurut Frieze yang dimaksud dengan kekerasan seksual (*Marital Rape*) adalah bentuk aktivitas seksual yang dipaksakan oleh suami terhadap istri, meskipun tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang sebaliknya.¹⁰⁹ Sementara Hasbianto mendefinisikannya sebagai pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual dan pemaksaan seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri.¹¹⁰
- b) Kekerasan psikologis berupa ucapan kasar, jorok, meremehkan, menghina, mendiamkan, meneror baik langsung maupun melalui telpon, berselingkuh dan ditinggal pergi.
- c) Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah sewenang-wenang, membiarkan istri bekerja keras siang dan malam, juga tidak diberi nafkah setelah perceraian sekalipun pengadilan memutuskannya.
- d) Gabungan kekerasan baik fisik, psikologis, ekonomi, ataupun fisik-ekonomi.

3. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga

Secara terminologi penelantaran berasal dari kata terlantar yang berarti serba tidak kecukupan (dalam kehidupan), tidak terpelihara, tidak terawatt, tidak terurus.¹¹¹ Sedangkan Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat

¹⁰⁹ Irene. H. Frieze, 2003. *Investigating The Causes and the Consequencer of Marital Rape*. (London: Sign). hal 532-533

¹¹⁰ Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, Seminar Nasional “*Perlindungan Perempuan dan Pelecehan dan Kekerasan Seksual*”, Yogyakarta 6 November 1996 Kerja sama *Ford Foundation* dengan pusat Penelitian Kependudukan UGM. Dalam buku Syaiful Tency. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian* Malang: Intimedia. Hal 20-21

¹¹¹ <https://kbbi.web.id/telantar>

yang paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan dapat memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih.¹¹² Lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun, untuk mewujudkan itu sangat tergantung dari kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹¹³

Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan, diusulkannya kekerasan ekonomi ke dalam jenis kekerasan dalam rumah tangga. Kontroversial terjadi pada pembahasan kekerasan ekonomi. Konsep kekerasan ekonomi justru dipertanyakan apakah kekerasan ekonomi itu dalam arti mencari nafkah atau pemaksaan harus membiayai rumah tangga dan sebagainya atau ketentuan yang berkenaan dengan adat dan agama, termasuk pertanyaan jika suami melarang istri bekerja apakah masuk dalam kategori kekerasan ekonomi. Kalimat penelantaran akhirnya menjadi jalan tengah, sehingga akhirnya diusulkan, reaksional kekerasan ekonomi diganti dengan penelantaran.¹¹⁴

Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomi yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya seperti: penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan pelayanan kesehatan, pekerjaan dan sebagainya.¹¹⁵ Istilah kekerasan dalam perkawinan (*Marital Violence*) dan kekerasan dalam keluarga (*Family Violence*) yang menyamakan kekerasan terhadap istri atau suami mengabaikan maksud dari sebagian besar tindak kekerasan semacam ini, harus juga dipertimbangkan siapa yang paling

¹¹² Moerti Hadiati Soeroso. 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika). Hal 24.

¹¹³ Guse Prayudi. 2010, *viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu). Hal 7.

¹¹⁴ Aroma Elmina Martha. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013). Hal 59-62

¹¹⁵ Rochmat Wahab. 2006, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Jurnal. UNISIA NO. 61/XXIX/III/2006

berinisiatif untuk melakukan tindak kekerasan termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan bertikai antara suami dan istri, serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri. Dengan demikian, korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak harus istri bisa juga suami menjadi korban dengan melihat latar belakang terjadinya kekerasan.¹¹⁶

Korban terutama perempuan memiliki hak asasi yang dilindungi dengan adanya Deklarasi dan program aksi Wina menyatakan beberapa hal tentang hak asasi perempuan, antara lain:¹¹⁷

- a. Hak asasi perempuan (*the human right of women*) adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan.
- b. Kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia dan harus dihapuskan.
- c. Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan public, penghapusan semua bentuk pelecehan seksual, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan perempuan dan akibat buruk dari praktik-praktik tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstrem agama.
- d. Pelaksanaan hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. Semua pelanggaran jenis ini, termasuk kehamilan secara paksa.

¹¹⁶ Aroma Elmina Martha. 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. (Yogyakarta: UII Press). Hal 31

¹¹⁷ Adhie Sudiarti Luhulima. 2014, *CEDAW, Menegakan Hak Asasi Perempuan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia). Hal 9

4. Pengaturan Penelantaran Rumah Tangga

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut sebagai UUPKDRT) lebih merupakan hukum administrative, karena norma-norma yang dirumuskan dalam UUPKDRT tersebut menentukan kewenangan negara dalam mengatur kehidupan warga negaranya, khususnya yang berkaitan dengan upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun sanksi pidana dipergunakan untuk menguatkan ketentuan-ketentuan administrative. Dengan demikian, hukum pidana yang terdapat dalam UUPKDRT itupun merupakan hukum pidana administrative. Kebijakan penal yang tertuang dalam undang-undang ini antara lain dapat di identifikasikan secara umum sebagai berikut:

- 1) Dalam hal kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana antara lain:
 - a) Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a (Pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat (4)).
 - b) Perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b (Pasal 45 ayat (1) dan (2)).
 - c) Perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a (Pasal 46 dan 48).
 - d) Perbuatan memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b (Pasal 47 dan 48).
 - e) Perbuatan menelantaran orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) (Pasal 49)

Berkaitan dengan kriminalisasi tersebut di atas, UUPKDRT menentukan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga,

baik fisik, psikis, maupun seksual sebagai delik aduan.¹¹⁸ Konsekuensi yuridis dari penentuan tersebut adalah aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap pelaku, meskipun mereka mengetahui bahwa tindak pidana telah terjadi, jika korban dari tindak pidana tersebut melakukan pengaduan.¹¹⁹

2) Dalam hal kebijakan sanksi pidana dan ppidanaannya antara lain ditentukan sebagai berikut:

- a) Jenis sanksi pidana yang dicantumkan berupa pidana pokok, yaitu pidan penjara untuk waktu tertentu dan denda, serta pidana tambahan, berupa pembatasan gerak pelaku untuk waktu dan jarak tertentu; pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan Lembaga tertentu.
- b) Sanksi pidana pokok diancamkan secara alternative.
- c) Sanksi pidana tambahan yang diancamkan bersifat fakultatif.

b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹²⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada kenyataannya sudah lama terjadi, tetapi kebijakan penanggulangnya secara spesifik mulai dilakukan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) sebelum UUPKDRT tersebut diundangkan, sarana pidana yang dipakai untuk menanggulangi KDRT adalah dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bertitik tolak dari pendapat Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa masalah sentral kebijakan hukum pidana terletak pada masalah

¹¹⁸ Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas). Hal 257

¹¹⁹ Pasal 1 angka 25 KUHP

¹²⁰ Barda Nawawi Arief. 2005, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). Hal 29

penentuan dan perumusan tindak pidana dan sanksi pidananya. Maka telaah terhadap persoalan kebijakan hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga di dalam KUHP juga akan berpijak kepada kedua hal itu seperti diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal kriminalisasi, ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang dapat diterapkan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:
 - a) Ketentuan dalam KUHP yang secara tegas mengharuskan adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban untuk terjadinya tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:
 - Pasal 288 ayat (1), (2), dan (3) mengenai persetujuan dengan seorang wanita di dalam perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umur wanita itu belum cukup untuk dikawin.
 - Pasal 294 mengenai perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, Pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur.
 - Pasal 304 mengenai perbuatan menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.
 - Pasal 307 mengenai perbuatan menempatkan anak yang umurnya belum tujuh untuk ditemu, atau

meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya.

– Pasal 308 mengenai perbuatan seorang ibu yang karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya.

– Pasal 341 mengenai perbuatan seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya.

Pasal 342 mengenai perbuatan seorang ibu yang dengan rencana karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, merampas nyawa anaknya.

b) Ketentuan dalam KUHP yang tidak menyebut perlu adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban untuk terjadinya tindak pidana, tetapi dapat diterapkan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya berisi rumusan tentang tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap orang lain tanpa adanya syarat hubungan tertentu antara pelaku dengan korbannya untuk terjadinya tindak pidana, tetapi ketentuan-ketentuan dimaksud dapat juga diterapkan untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaa, Bab XVI tentang penghinaan, Bab XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, dan bab XX tentang penganiayaan.

- 2) Dalam hal kebijakan sanksi pidana dan ppidanaannya antara lain ditentukan sebagai berikut:
- Jenis sanksi pidana yang diancamkan berupa pidana pokok, baik pidana mati, penjara seumur hidup, penjara untuk sementara waktu atau pidana denda, maupun pidana tambahan.
 - Berat ringannya sanksi pidana yang diancamkan juga bersifat variative. Hal tersebut antara lain tergantung pada jenis dan kualifikasi tindak pidananya.
 - Sanksi pidana pokok diancamkan baik secara tunggal maupun secara alternative. Sedangkan untuk tindak pidana tambahan dikumulatitkan dengan pidana pokoknya.
 - Untuk tindak pidana tertentu adanya hubungan keluarga antara pelaku dengan korbannya dijadikan sebagai alasan pemberat ppidanaan.

D. Tinjauan umum Gender

1. Pengertian Gender

Kata “Gender” berasal dari Bahasa Inggris, gender yang berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹²¹ Di dalam *Webster’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹²²

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari analisis gender. Kosa kata gender pertama kali disingung oleh Oakley

¹²¹ Nassaruddin Umar, 2010, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat). Hal 29

¹²² *Ibid.* hal 30

(1987) , dalam upaya membedakan seks (jenis kelamin) secara biologis dan realitas konstruksi sosial budaya atas laki-laki dan perempuan. Dalam sosiologi, “gender” diidentifikasi sebagai peranan yang harus dijalankan oleh perempuan dan laki-laki yang terbentuk secara social.¹²³

Table 2.1

Pembedaan Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Berbagai Bidang

Aspek yang dibedakan	Perempuan	Laki-laki
– Karakteristik sifat	– Feminism	– Maskulin
– Ruang lingkup kerja	– Domestic	– Public
– Stereotype kerja	– Pencari nafkah	– Pencari nafkah utama
– Pembagian kerja gender	– Kerja tambahan	– Kerja maskulin
	– Kerja feminim	– Produktif (kerja yang menghasilkan uang)
	– Reproduksi (mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dsb)	

Sumber: Nurhayati. 1999. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Rifka Annisa. Hal 36.

Tabel diatas memperlihatkan pemilahan relaitas social antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gender, yang semestinya untuk kerangka kerjasama dan saling membantu. Namun, manusia ternyata memahami pemilahan tersebut sebagai suatu yang mutlak, sehingga menimbulkan

¹²³ Heyzer. 1991, “*Gender Sensitivity in Development Planning, Implementation and Evaluation*”. Malaysia: Asia and Pacific Development Centre. Hal 14 dikutip dari buku Sofia Hardani dkk. 2010. “*Perempuan dalam Lingkaran KDRT*”, Pusat Studi Wanita: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru). Hal 1-2

permbekuan peran. Pembekuan peran inilah yang kemudian menimbulkan persoalan serius, berkaitan dengan citra perempuan dan laki-laki. Aplikasi citra tersebut melahirkan berbagai ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti social-budaya, ekonomi, politik, Pendidikan, dan sebagainya. Dalam realitas, social ada pembagian peran bahwa perempuan lebih ditekankan perannya di sector domestic karena fungsi reproduksinya, sedangkan laki-laki lebih berperan di ranah public.¹²⁴

Penempatan perempuan pada sector domestic menurut Budiman membuat perempuan bergantung kepada laki-laki karena terperangkap oleh kehidupan keluarga.¹²⁵ Pembagian kerja secara seksual ini, pada dasarnya mengacu pada teori “*nature*” (alamiah) yang beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh factor-faktor biologis kedua insan tersebut dan berlaku universal. Teori “*nature*” neranggapan bahwa perbedaan ini tercipta melalui proses belajar dari lingkungan social. Sebagai sesuatu yang bersifat social dan dengan demikian dibuat oleh manusia, ada kemungkinan untuk mengubah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak menguntungkan perempuan.¹²⁶

Untuk memahami tentang peranan istri sebagai korban dalam penelantaran rumah tangga yang berwawasan gender, terlebih dahulu perlu dibahas tentang konsep gender, agar kita berangkat dari pengertian yang sama. Pembahasan mengenai gender tidak terlepas dari seks dan kodrat. Seks, kodrat dan gender mempunyai kaitan yang erat, tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam kaitannya dengan peranan pria dan wanita di masyarakat, pengertian dari ketiga konsep itu sering disalahartikan. Untuk menghindari hal itu dan untuk mempertajam pemahaman kita tentang konsep gender, maka pengertian seks dan kodrat perlu dijelaskan terlebih dahulu.

¹²⁴ Budiman, Arief. 1982, *Pembagian Kerja Secara Seksual*. (Jakarta: Gramedia). Hal 2

¹²⁵ *Ibid.* hal 5

¹²⁶ Megawangi, Ratna. 1999, *Membiakan Berbeda? Sudut Pandang baru tentang Relasi Gender*. Cetakan II. (Bandung: Mizan). Hal 93-95.

Istilah seks dapat diartikan kelamin secara biologis, yakni alat kelamin pria (penis) dan alat kelamin wanita (vagina). Sejak lahir sampai meninggal dunia, pria akan tetap berjenis kelamin pria dan wanita akan berjenis kelamin wanita (kecuali dilakukan operasi untuk berganti jenis kelamin). Jenis kelamin itu tidak dapat ditukarkan antara pria dengan wanita.

Kodrat adalah sifat bawaan biologis sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat ditukarkan yang melekat pada pria dan wanita. Konsekuensi dari anugerah itu, manusia yang berjenis kelamin wanita diberikan peran kodrati yang berbeda dengan manusia yang berjenis kelamin pria. Wanita diberikan peran kodrati (1), menstruasi (2) mengandung, (3) melahirkan, (4) menyusui dengan air susu ibu dan (5) menopause, dikenal dengan sebutan lima M. Sedangkan pria diberikan peran kodrati membuahi sel telur wanita dengan berkaitan erat dengan jenis kelamin dalam artian ini.¹²⁷

Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau “kodrat”. Sedangkan konsep dasar gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara social maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin social, sedangkan seks adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.¹²⁸

¹²⁷ Agung Aryani Arjani. 2002, *Gender dan Permasalahannya*. (Denpasar: Pusat Studi Wanita Universitas Udayana). Hal 10.

¹²⁸ Iswah Adriana. 2009, *Kurikulum Berbasis Gender*. Tadri Volume 4 Nomor 1. Hal 138

Sejalan dengan itu, gender merupakan konsep hubungan social yang membedakan (memilah atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.¹²⁹

Menurut eniwati, gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sisi social budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.¹³⁰

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari niali dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara social. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.¹³¹

Banyak hak yang mencerminkan hak-hak universal seperti nondiskriminasi; hak untuk hidup, integritas dan keamanan pribadi; pelarangan eksploitasi dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; akses ke peradilan dan perlindungan setara di depan hukum; partisipasi politik; Pendidikan dan pelatihan; perumahan yang layak; hak atas pangan; hak atas kebudayaan; hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan; janda lanjut usia; perempuan cacat dan perempuan dalam penderitaan dirujuk secara khusus sebagai orang yang memerlukan perhatian khusus.¹³²

¹²⁹ *Ibid.* 335

¹³⁰ Eniwati Khaidir. 2014, *Pendidikan Islam dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*. (Pekanbaru: LPPM UIN Suskan Riau). Hal 16.

¹³¹ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto. 2004, *Sosiologis Teks Pengantar dan Terapan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hal 334.

¹³² Protocol Afrika Pasal 20, lihat Piagam Afrika tentang hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk (1982) dalam Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/piagam-afrika-tentang-hak-asasi-manusia-dan-hak-penduduk/> di akses pada tanggal 10 Agustus 2021.

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, social, budaya, Pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan structural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹³³

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan atau penderitaan terhadap perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sunnatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab social antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran social dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.¹³⁴

¹³³ Iswah Adriana. *Op.Cit.* hal 39

¹³⁴ *Ibid.* hal 8

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk, yaitu:¹³⁵

- a. Marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses Pendidikan, misalnya anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur.
- b. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama disbanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak Pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapatkan akses yang sama disbanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan Pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.
- c. *Stereotype* adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negative secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestic atau kerumahtanggaan. Label kam perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh

¹³⁵ *Ibid.* hal 140

perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

- d. Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga emosional terusik
- e. Beban ganda, adalah yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Ideologi gender melahirkan perbedaan posisi perempuan dan laki-laki yang diyakini sebagai kodrat Tuhan, yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, gender mempengaruhi keyakinan tentang bagaimana seharusnya perempuan berfikir dan bertindak. Perbedaan posisi perempuan dan laki-laki akibat gender tersebut, ternyata menciptakan ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, *stereotype* yang merupakan sumber utama dari tindak penelantaran terhadap istri. Keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus, posisinya dibawah laki-laki, melayani, dan bukan kepala rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai *property* (barang) milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut "*Gender Related Violence*".¹³⁶

¹³⁶ Sofia Hardani dkk. 2012, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita). Hal 6-7.

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor perlindungan hukum terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga yang tidak efektif dalam implementasinya

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah diatur secara khusus melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.¹³⁷ Disamping itu KDRT juga diatur di dalam Kitab Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga rancangan KUHP. Dalam hal ruang lingkup KDRT secara khusus diatur di dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004.¹³⁸ Dari ketentuan di atas dapat dikatakan suami-istri merupakan bagian subjek yang termasuk di dalam cakupan ruang lingkup yang di atur dalam UU NO. 23 Tahun 2004 ini. Cakupan kategori istri yang dimaksud sebagai korban kekerasan ialah bagi mereka yang terdaftar resmi tercatat secara resmi di KUA dan catatan sipil, jadi bagi mereka yang tidak tercatat secara resmi (misalnya nikah siri), apabila mengalami kekerasan fisik/penganiayaan, maka pasal KUHP mengenai penganiayaan yang akan digunakan.¹³⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Pemerintah atau negara guna mencegah dan menanggulangi terkait adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanya upaya pencegahan, pemerintah juga melakukan tindakan dan sanksi tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap korban akibat kekerasan juga perlu, baik dengan penegakan hukum maupun upaya pemulihan bagi korban (istri).¹⁴⁰

Perempuan dan/atau isteri merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban, tak terkecuali dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Hal ini

¹³⁷ Aroma Elmina Martha. 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), Hal 66-67

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Khaeled, Badriyah. 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan KEkerasan Dalam RUmah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia.) Hal 11.

membuktikan bahwa dalam lingkup keluarga atau rumah tangga sekalipun, tidak menjamin akan tercipta keamanan dan kedamaian. Salah satu hal yang penting dari UU PKDRT adalah subjek yang dilindungi. Subjek yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut UU PKDRT antara lain:¹⁴¹

- a. Suami istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dengan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Meskipun pada kenyataannya, seringkali korban penelantaran rumah tangga yang paling dominan dalam masyarakat adalah istri, namun dengan adanya subjek lain yang ikut serta diatur perlindungannya dalam UU PKDRT menandakan bahwa dalam pembentukannya, UU PKDRT benar-benar dipersiapkan dengan matang dan cermat, agar dapat menjangkau dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bagi siapapun juga. Namun, adanya undang – undang ini tidak lepas dari perbincangan dan pendapat para akademisi yang menganggap undang – undang ini tidak berjalan dengan efektif pada implementasinya bagi korban. Tidak efektifnya sebuah peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain faktor hukum/undang-undangnya itu sendiri, aparat penegak hukum sebagai pelaksana dalam implementasinya, faktor masyarakat dan sarana dan prasarana itu sendiri pun sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan.

UU PKDRT dibuat untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan dan/atau kejahatan dalam keluarga, yang semakin lama semakin marak terjadi di masyarakat. Hal ini penting, karena tujuan dari membina keluarga adalah untuk mencapai keharmonisan dan kelanggengan.

¹⁴¹ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebuah rumah tangga yang bahagia dan tentram, tentunya akan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, termasuk bagi tumbuh kembang anak, sehingga pemahaman dan pelaksanaan UU PKDRT adalah penting dan harus. Lahirnya UU PKDRT merupakan apresiasi bagi hak dan kedudukan isteri dalam lingkup keluarga/rumah tangga. Penghapusan KDRT dilakukan dengan berasaskan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, serta perlindungan korban.¹⁴² Adapun tujuan dari dibentuknya UU PKDRT dirumuskan, yaitu:¹⁴³

- a. Mencegah segala bentuk KDRT;
- b. Melindungi korban KDRT;
- c. Menindak pelaku KDRT; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan segi implementasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, untuk melaksanakan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, berkaitan dengan pemulihan korban diatasi dengan jalan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang. Walaupun adanya peraturan pelaksanaan terhadap pemulihan korban, secara eksplisit tidak mengatur terkait pemulihan yang berdampak pelantaran rumah tangga, berkenaan dengan hal tersebut hanya dilaksanakan apabila korban mengalami kekerasan baik fisik, psikis dan seksual.

Persoalan lain yang timbul di dalam undang-undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan yang kurang

¹⁴² Pasal 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁴³ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

tepat. Ketidakjelasan arti dapat dijumpai, misalnya pada Pasal 9 ayat (1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang berbunyi:

“setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikkan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Setiap orang dalam unsur ini berarti suami dan isteri, melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga artinya perbuatan kesengajaan dan/atau kelalaiannya menyebabkan terlantarnya korban khususnya istri dalam lingkup keluarga. Menurut hukum yang berlaku berpedoman pada UU perkawinan dan KHI yang secara sah adanya perkawinan diantaranya.

Perkawinan secara definisi yakni ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang maha Esa¹⁴⁴. Penjelasan mengenai definisi tersebut bahwa membentuk keluarga yang bahagia yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Secara normatif Pasal 30 UU Perkawinan menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri, yang berbunyi: suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹⁴⁵ Yang menjelaskan bahwa suami dan istri berkewajiban bersama-sama dalam membangun keutuhan serta kesejahteraan rumah tangga berdasarkan keyakinan sebagai unit keluarga. Dalam segi implementasi hak dan kedudukan isteri sama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga sesuai Pasal 31 UU PKDRT. Dalam Pasal diatas menjelaskan bahwa suami dan isteri merupakan dua subjek hukum yang tidak terpisahkan hubungannya dengan rumah tangga yang menghormati hak masing-masing dan tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal kedudukan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ada ketentuan-ketentuan mengenai nafkah yang tidak dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁴⁴ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴⁵ *Ibid.* Pasal 30.

tentang Perkawinan yaitu sesuai penghasilan suami berkewajiban atas nafkah, kishwah dan tempat kediaman.¹⁴⁶ Secara umum dapat diterima bahwa bentuk kewajiban itu merupakan kebutuhan primer. Akan tetapi isteri dapat membebaskan kewajiban suaminya mengenai kebutuhan primer tersebut. Berdasarkan ketentuan mengenai nafkah baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada tenggang waktu kepada suami untuk menafkahi isterinya yang bisa dikatakan penelantaran rumah tangga. Kekerasan yang mengakibatkan penelantaran tersebut penyelesaiannya diarahkan ke dalam hukum privat karena dianggap dan dipandang penyelesaiannya dapat diselesaikan secara internal hubungan keluarga.¹⁴⁷

Penelantaran rumah tangga, biasanya dialami oleh isteri yang tidak mendapatkan nafkah secara lahir batin. Pada kenyataannya, seringkali dalam perkara penelantaran yang dilaporkan oleh korban, tidak dapat menghadirkan pelaku dalam sidang pengadilan karena pelaku sudah lama meninggalkan korban. Pelaku juga tidak dapat ditahan, karena sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan bahwa penahanan hanya bisa dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan, maupun pemberian bantuan tindak pidana tersebut, apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan, untuk pelaku penelantaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 UU PKDRT hanya dikenakan tiga tahun pidana penjara. Perkara yang tidak bisa dihadirkan di persidangan, juga menyebabkan perkara tidak bisa dilanjutkan dan tidak bisa diadili secara *in absentia*/ketidakhadiran, karena KDRT khususnya penelantaran rumah tangga bukan pidana khusus.¹⁴⁸ Aparat penegak hukum pun belum memiliki perspektif yang sama terkait persoalan penelantaran. Seringkali, penelantaran dipandang sebagai kondisi dimana korban sudah berkeliaran di

¹⁴⁶ Pasal 80 ayat (4), Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴⁷ Abdurrachman, Hamidah. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi hak-Hak Korban*. 478 . jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2010, hal 475-449

¹⁴⁸ *Ibid.* 71

jalan dan tidak bisa makan sama sekali. Ketika ada korban yang melapor kepada polisi, malah tidak diberikan penanganan yang lebih lanjut karena menganggap bahwa korban masih bisa hidup dan dapat dengan leluasa melaporkan kepada polisi, maka bukan sebagai penelantaran. Padahal, yang dimaksud dengan penelantaran bukan hanya secara materiil, namun juga immaterial, seperti tidak adanya pengasuhan dan perhatian.

Perbuatan yang dicantumkan di Pasal 9 ada 4 (empat) perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga terhadap istri yaitu: 1) melarang korban bekerja tetapi menelantarkan, 2) tidak memberikan nafkah kepada isteri, 3) tidak memberikan kasih sayang kepada keluarga, 4) tidak memberikan perawatan kepada keluarga.

Keempat perbuatan tersebut akan disesuaikan dengan maksud dari Pasal 9 “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran yang menyebabkan ketergantungan ekonomi”. Mengenai bunyi pasal tersebut dapat diketahui penjelasannya sebagai berikut:

a. Tidak memberikan kehidupan

Meskipun UU PKDRT tidak memberikan penjelasan secara sistematis mengenai tidak memberikan kehidupan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tidak memberikan kehidupan diartikan sebagai tidak memberi nafkah. Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari. Dalam hal ini nafkah adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja keluarganya. Nafkah meliputi: makanan, minuman, dan lauk, pakaian, tempat tinggal. Apabila semua kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat dikatakan penelantaran dalam rumah tangga. Tidak memberikan kehidupan juga termasuk didalamnya memberikan kebutuhan-kebutuhan isteri.

b. Tidak memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada keluarga

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami untuk merawat isteri yang sakit. Dengan demikian dapat diperoleh data riset bahwa perbuatan kedua dari penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah tidak memberikan perawatan kepada keluarga, perbuatan tidak memberikan perawatan kepada keluarga lebih ditujuakan kepada perawatan apabila salah satu daripada anggota keluarga sakit khususnya isteri, maka apabila salah satu dari anggota keluarga sakit baik itu isteri maka keluarga wajib memberikan perawatan kepada isteri tersebut. Apabila salah satu diantara anggota keluarga menolak untuk merawat yang sedang sakit maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga dalam kategori tidak memberikan perawatan kepada keluarga.

Perbuatan ketiga dari perbuatan penelantaran rumah tangga seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) adalah perbuatan kewajiban memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Kewajiban memberikan pemeliharaan misalnya seorang anggota keluarga yang cacat (*invalid*) atau gila baik itu isteri yang harus dipelihara oleh suami. Maka apabila salah satu dari anggota keluarga khususnya suami tidak melakukan pemeliharaan kepada isterinya maka dikatakan penelantaran dalam kategori tidak memberikan pemeliharaan kepada keluarga.

c. Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja

Persoalan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diakui sebagai kekerasan ekonomi. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menyebutkan kekerasan ekonomi namun penelantaran ekonomi.¹⁴⁹

Kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi, beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah:¹⁵⁰

- 1) Memaksa korban bekerja
- 2) Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan melantarkannya.
- 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dana tau memanipulasi harta benda korban

Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan, karena:¹⁵¹

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang / UU PKDRT,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang / UU PKDRT berkenaan dengan penelantaran rumah tangga.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

¹⁴⁹ Vera Kartika Giantari (2014) dalam Solider dengan Judul Panduan Hukum: Memahami Kekerasan dan Penelantaran Ekonomi <https://www.solider.id/2014/07/14/panduan-hukum-memahami-kekerasan-dan-penelantaran-ekonomi> diakses pada tanggal 11 Agustus 2021

¹⁵⁰ Vera Kartika Giantari (2014) dalam Solider dengan Judul Panduan Hukum: Memahami Kekerasan dan Penelantaran Ekonomi <https://www.solider.id/2014/07/14/panduan-hukum-memahami-kekerasan-dan-penelantaran-ekonomi> diakses pada tanggal 11 Agustus 2021

¹⁵¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit* Hal 17

Kasus penelantaran rumah tangga banyak terjadi terhadap istri khususnya penulis melakukan riset di Temanggung dan Wonosobo. Tidak hanya diskriminasi terhadap korban itu sendiri, akan tetapi banyak juga ditemukan kasus kekerasan seperti kasus penganiayaan fisik dan berakibat penelantaran terhadap istri secara ekonomi dan kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga. Pandangan masyarakat terhadap perempuan yang masih rendah, karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lembut, perasa, sabar dan lemah. Sehingga dalam hal ini kedudukan perempuan kurang menguntungkan.¹⁵² Kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan korbannya merasa tidak dilindungi, tidak mendapat perhatian, bahkan tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya.¹⁵³

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi bahwa persoalan terkait penyidikan, penyelelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku saat ini di Indonesia adalah KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981), sedangkan UU PKDRT tidak mengatur secara khusus terkait proses-proses tersebut. Sehingga prosedur penyelesaian tindak pidana dalam UU PKDRT ini dilakukan menurut KUHAP.¹⁵⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁵⁵ Maka, pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan

¹⁵² Gultom, Maidin. 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama). Hal 67.

¹⁵³ Umar Faruock, Peri. 2015, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Empowerment Program, Justice For The Poor Project*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hal 7.

¹⁵⁴ Widiartama. G. 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indoensia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Hal 85.

¹⁵⁵ LaFave, Wayne. R. *The Decision To Take a Suspect Into Custody*. Boston: Little, Brown and Company, 1964 Dalam Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hal 7

melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹⁵⁶ Tindakan nyata dari suatu perencanaan yang sudah disusun dan ditetapkan dengan rinci dan matang sebelumnya. Pelaksanaan dapat dilakukan, apabila segala sesuatu yang berkaitan dengannya dianggap siap sedia. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai penerapan.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritungal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁵⁷

Seperti halnya juga peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut juga tentunya telah melalui berbagai perencanaan dan pertimbangan sebelumnya. Gagasan-gagasan berupa pemikiran hukum dibentuk dan dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bahkan, mulai sejak awal pembentukannya saja, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut sudah harus dipikirkan dan direncanakan sedemikian rupa, agar dapat berlaku efektif dan berguna bagi masyarakat luas.¹⁵⁸

Dasar pelaksanaan perlindungan isteri korban penelantaran rumah tangga oleh suami adalah:

1. **Dasar Filosofis**, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan bagi siapapun termasuk isteri
2. **Dasar Etis**, pelaksanaan perlindungan isteri harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan isteri.

¹⁵⁶ <https://kbbi.web.id/laksana> diakses pada tanggal 9 Juli 2021

¹⁵⁷ *Op. Cit.* Soerjono Soekanto. 2014, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 7

¹⁵⁸ *Ibid.* hal 7

3. **Dasar Yuridis**, pelaksanaan perlindungan isteri harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Temanggung dan Wonosobo kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut¹⁵⁹:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expexted role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Kerangka sosiologis, akan ditepatkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada perannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.¹⁶⁰

¹⁵⁹ *Ibid.* 20

¹⁶⁰ *Ibid.* 21

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi pasal 9 ayat (1). Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegekan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:¹⁶¹

- a. Tidak ada perundang-undnagan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- b. Adanya kelambatan-kelembatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana uang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Pada kenyataan, pelaksanaan pemberian perlindungan bagi korban KDRT khususnya penelantaran rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar. Masih terdapat berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam diri korban, maupun dari luar diri korban. Seringkali, perkara KDRT khususnya penelantaran rumah tangga tidak sampai di tingkat pengadilan. Dari segi substansi, pasal-pasal yang tercantum dalam UU PKDRT tidak memberikan keuntungan bagi korban yang mengalami kekerasan non fisik. Berbeda halnya dengan kekerasan fisik, kekerasan non fisik lebih sulit untuk diidentifikasi, karena untuk mendapatkan *visum psichiathrium* yang dikeluarkan oleh psikiater cukup lama.¹⁶² Terkadang sulit untuk mengukur apakah korban memang benar mengalami kekerasan psikis, karena dampaknya tidak seperti kekerasan fisik yang langsung menimbulkan luka atau cacat yang dapat dilihat secara kasat mata.

¹⁶¹ LaFave, Wayne. R. *The Decision To Take a Suspect Into Custody*. Boston: Little, Brown and Company, 1964 Dalam Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hal 21-22

¹⁶² Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia* (Yogyakarta: FH UII Press). hal 51.

Kekerasan psikis harus diperiksa secara lebih lanjut dan melalui proses yang cukup panjang.

Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan suami isteri, Weis mendefinisikannya sebagai “*typically comprises abusive and coercive behavior, such as physical, psychological or sexual abuse*”¹⁶³ juga meliputi kekerasan secara psikologis dan mental, yang dapat diperbuat secara berulang melalui kata-kata makian, gangguan (ejekan), kurungan dan perampasan secara fisik, finansial, dan sumber daya secara personal.¹⁶⁴ Bahwa kekerasan terhadap perempuan terdiri dari empat komponen kekerasan fisik, emosi, seksual dan kekerasan verbal. Komponen tersebut dapat menyangkut satu, atau beberapa.¹⁶⁵

Selain dari proses beracaranya, hal yang juga seringkali menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan dan pemulihan kepada korban adalah dari segi struktur hukum, yang dalam hal ini adalah aparturnya. Adanya perlakuan diskriminatif ketika korban melaporkan kekerasannya kepada pihak kepolisian juga menjadi kendala penanganan kasus KDRT khususnya penelantaran rumah tangga, apalagi jika korban tidak melapor/mengadu ke Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang hanya ada di Polres. Seringkali, yang terjadi adalah korban melapor/mengadu kepada unit PPA tersebut. Bahkan ada kalanya ketika pihak kepolisian malah menyudutkan korban dengan menyalahkan korban bahwa kekerasan yang dialaminya akibat dari kesalahannya, dan malah menyuruhnya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan saja. Dengan perspektif aparat yang cenderung tidak berpihak kepada korban membuat korban menjadi urung untuk menuntaskan persoalan kekerasan yang dialaminya lewat prosedur hukum. Berbeda halnya dengan kasus kekerasan terhadap anak, pihak kepolisian akan lebih responsive dibandingkan terhadap kekerasan kepada perempuan dewasa.

¹⁶³ Adam Weiss. 2009, *Transnational Families In Crisis: An Analysis Of The Domestic Violence Rule In E.U. Free Movement Law*. Michigan Journal of International Law.

¹⁶⁴ Sujata Desai dan Linda E. Saltzman. (2001), *Measurement Issues for Violence Against Women*. Dalam *Violence Against Women*, Ed. Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson dan Raquel Kenndey Bergen. (London: Sage Publication), hal 36

¹⁶⁵ Patricia Mahoney, Linda M. Williams, Carolyn M. West. (2000), *Violence against women* (ed. Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson, Raquel Kennedy Bergen. (London: Sage Publication). Hal. 146

Diskresi diperlukan sebagai¹⁶⁶

“...pelengkap daripada Asas Legalitas, yaitu Asas Hukum yang menyatakan, bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada “diskresi bebas” undang-undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada “diskresi terikat” undang-undang menerapkan beberapa alternative, dan Administrasi Negara bebas memilih salah satu alternatif”.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:

- a. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat,
- b. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosesual,
- c. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung konsumtif,

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang. Di samping itu, di dalam undang-undang PKDRT tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal.

Secara berturut peranan yang ideal dan yang diharuskan, adalah:

1. Peran kepolisian

- a. Peranan yang ideal:

Oleh Kepolisian Resor Temanggung Pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan/atau isteri penelantaran rumah tangga dilaksanakan oleh Unit PPA yaitu Ibu Endang Sudiasih Probawati sebagai penanggung jawab Unit PPA yang secara implementasinya tetap memprioritaskan hak-hak korban dalam upaya pendampingan secara hukum baik menerima pelaporan maupun upaya-upaya yang akan datang. Upaya- upaya

¹⁶⁶ Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Perundang-undangan dengan dan Yurisprudensi. Bandung: Penerbit Alumni. 1979. Dalam Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada). Hal 22

berkenaan dengan upaya pencegahan dan mediasi terfasilitasi untuk korban yang hendak mengupayakan mediasi untuk kepentingan yang terbaik sebelum masuk dalam proses peradilan. Sebagaimana perlindungan sementara yang diamanahi UU PKDRT polisi resor temanggung bekerja sama dengan dinas sosial untuk perlindungan hukum terhadap isteri berkenaan dengan rumah aman belum tersedia shelter di Polres Temanggung oleh karena itu, kami Unit PPA bekerjasama dengan Dinas Sosial Temanggung untuk menyediakan shelter bagi korban penelantaran rumah tangga dengan waktu yang terbatas selama 1 bulan. Idealnya perlindungan sementara dilakukan tanpa memerlukan penetapan pengadilan karena proses yang lama.¹⁶⁷

Sedangkan Oleh Kepolisian Resor Wonosobo Implementasi perlindungan hukum kepolisian resor wonosobo dilaksanakan oleh unit PPA yang diketuai oleh Pak Andi Irawan sebagai kanit PPA. Dalam implementasinya unit PPA selalu mengedepankan hak asasi manusia sesuai amanah UU PKDRT akan tetapi moralitas kami untuk mempertahankan upaya-upaya mediasi sebagai pertimbangan anak adalah prioritas terbaik, sebagai penegak hukum yang mengupayakan kepentingan korban, kami selalu mendukung keputusan terbaik korban serta kami siap untuk memfasilitasi proses mediasi kedua belah pihak. Dalam proses pendampingan unit PPA bekerjasama dengan LSM UPIPA GOW Wonosobo untuk selanjutnya memberikan hak-hak dalam memfasilitasi rumah aman karena belum adanya shelter di PolRes Wonosobo. Pihak LSM juga melakukan upaya pendampingan korban dalam proses litigasi.¹⁶⁸

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 16 yang isinya adalah:

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Temanggung (Endang Sudiasih Probowati), Tanggal 16 Agustus 2021, Pukul 10.15 WIB.

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Wonosobo (Andi Irawan), Tanggal 6 Agustus 2021, pukul 10.35 WIB .

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17 yang isinya adalah:

“Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban”.

Pasal 18 yang isinya adalah:

“Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan”.

Pasal 19 yang isinya adalah:

“Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga”.

Pasal 20 yang isinya adalah:

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a) Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 29 huruf c yang isinya adalah:

“permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh kepolisian”

Pasal 30 ayat (3) yang isinya adalah:

Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh kepolisian maka korban harus memberikan persetujuannya.

Pasal 30 ayat (4) yang isinya adalah:

Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. (pingsan, koma, dan terancam jiwanya)

Pasal 35 yang isinya adalah:

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36 yang isinya adalah:

Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

2. Peran Hakim

a. Peranan yang ideal:

Oleh hakim di Pengadilan Negeri Temanggung dan Wonosobo

Hakim dalam mengimplementasikan perlindungan terhadap korban dan/isteri menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta berlandaskan nilai-nilai moral/fundamental sesuai dengan amanah UU PKDRT.

Dalam proses peradilan hakim koperatif dengan instansi penegak hukum dan subjek hukum lainnya walaupun itu merupakan delik aduan sebagaimana harus mendapatk persetujuan terlebih dahulu dari korban. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan korban dalam upaya penetapan bagi korban sesuai undang-undang yang berlaku.¹⁶⁹

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 28 yang isinya adalah:

“Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 31 yang isinya adalah:

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a) Menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b) Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32 yang isinya adalah:

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Pemohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33 yang isinya adalah:

¹⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung (Dian Yustisia), Tanggal 2 agustus 2021, Pukul 11.00 WIB. Dan Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeru Wonosobo (Daniel Anderson Putra Sitepu), Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 14.00 WIB.

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34 yang isinya adalah:

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 37 yang isinya adalah:

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapat laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38 yang isinya adalah:

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

Setelah dengan panjang lebar mengetengahkan peranan yang ideal dan yang seharusnya, maka menjadi pertanyaan, bagaimana peranan yang sebenarnya atau peranan yang aktual. Jelas bahwa hal itu menyangkut perilaku nyata dari para pelaksana peranan, yakni para penegak hukum yang di satu pihak menerapkan UU PKDRT, dan di lain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu keharusan bagi Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi beberapa konvensi tentang perempuan, seperti Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 atau CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Peran aktif pemerintah tercantum sebagaimana Pasal 39 UU PKDRT mengenai pemulihan korban yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat erat kaitannya dengan sarana dan prasarana dalam memenuhi perlindungan korban. Guna terselenggaranya hal tersebut perlu adanya alat dan wadah dalam setiap wilayah di Temanggung dan Wonosobo dalam mencapai tujuan perlindungan hukum terhadap korban. Tersediaanya pekerja sosial dan relawan pendamping baik itu dibawah naungan Pemerintah daerah maupun LSM juga menunjang implementasi perlindungan terhadap korban untuk mendapatkan pendampingan baik litigasi dan non-litigasi serta sosialisasi terhadap korban untuk emndapatkan hak-hak korban dan/atau isteri.

Penyelenggaraan Pemulihan sebagaimana pasal 2 ayat (2) yang berbunyi fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:¹⁷⁰

- a. Ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
- b. Tenaga yang ahli dan profesional;
- c. Pusat pelayanan dan rumah aman; dan
- d. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Kepastian dan kecepatan penanganan perlindungan korban senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemulihan korban. Peningkatan terhadap teknologi deteksi pelayanan pengaduan, umpamanya, mempunyai peranan sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Cara demikian dianggap lebih tepat.

Korban penelantaran yang dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan, tentunya juga harus tetap memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya, agar dapat memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak dan memadai. Setiap korban harus menyadari bahwa mereka dilindungi oleh hukum sebagai warga negara, serta sudah layak dan sepatasnya mendapat penanganan yang cepat dan tepat, dalam rangka pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Hak-hak korban yang tertuang dalam UU PKDRT, antara lain:¹⁷¹

1. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Korban berhak untuk mendapatkan penanganan secara khusus, terkait dengan kerahasiaannya;

¹⁷⁰ Pasal 2 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang pemulihan korban.

¹⁷¹ Emy Rosna Wati, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Dalam jurnal HOLREV Volume 1 Issue 1, March 2017: pp. 86-104 Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi Indonesia. hal 99

4. Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya UU PKDRT merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, mengingat masih banyak kasus penelantaran di masyarakat yang belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang memadai. UU PKDRT juga merupakan suatu ketentuan yang diadakan untuk menjamin penegakan hak asasi manusia, terutama bagi korban yang selama ini seringkali dirugikan dalam kehidupan berumah tangga/berkeluarga.

Pembentukan UU KDRT dimaksudkan untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan maupun kejahatan dalam lingkup keluarga/rumah tangga, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Sejalan dengan pembentukan UU PKDRT tersebut, tentunya diperlukan pihak yang berwenang dan bertugas sebagai pelaksana, dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembentukan UU PKDRT itu sendiri. Pada pelaksanaannya, pemberian perlindungan dan pemulihan dalam rangka pemenuhan hak-hak korban dilakukan oleh ahli yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing, agar dapat memberikan penanganan yang layak dan tepat kepada korban, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PKDRT.

Lewat layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, advokat, kepolisian, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani, digarapkan agar korban dapat memperoleh penanganan yang cepat dan tepat untk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan pemulihan semaksimal mungkin. UU PKDRT mengatur mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh para tenaga ahli tersebut dalam membantu dan menangani kondisi dan kasus yang dialami korban.

Kendati hal tersebut untuk melaksanakan perlindungan terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga di biayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana Pasal 22 yang berbunyi segala biaya untuk

pelaksanaan pemuihan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibebankan pada:¹⁷²

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pendapatan lain yang sah yang diperolehnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dengan demikian dapatlah disimpulkan sementara, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya jalan pikiran, sebagai berikut (purbacaraka & Soerjono Soekanto 1983):

- 1) Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- 2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- 3) Yang kurang – ditambah,
- 4) Yang macet – dilancarkan,
- 5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga setidaknya memberikan pemikiran yang terbuka kepada masyarakat seperti halnya eksistensi kesetaraan gender, sebagaimana diatur pada Pasal 3 huruf b yang menjelaskan upaya perlindungan isteri korban penelantaran rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan gender dengan maksud yakni suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.¹⁷³ Namun, faktor budaya dan masyarakat masih masih belum sadar hukum yang ada untuk memperjuangkan hak-haknya.

¹⁷² Pasal 22, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang pemulihan korban.

¹⁷³ Bagian penjelasan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penulis sedikit membahas terkait tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yakni tentang sosialisasi Penelantaran dalam rumah tangga antara penegak hukum dan Lembaga sosial. Penulis mendapatkan jawaban terkait permasalahan ini dengan cara wawancara dan hasil wawancara tersebut akan di analisis menggunakan tiga teori, viktimologi kritis, gender, dan efektivitas hukum. Permasalahan pertama adalah mengapa penerapan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga tidak efektif baik di Temanggung dan Wonosobo.

Adapun hasil wawancara penulis dengan korban yang akan disajikan dengan bentuk tabel, yakni:

Tabel 3.1
Data Korban Penelantaran Rumah Tangga
Temanggung dan Wonosobo

No.	Informan	Jenis Kekerasan	Respon
1.	(SW) Korban KDRT di Temanggung	Penelantaran Rumah Tangga dan Fisik	Tidak efektif
2.	(RW) Korban KDRT di Temanggung	Penelantaran Rumah Tangga	Tidak efektif
3.	(DDW) Korban KDRT di Wonosobo	Penelantaran Rumah Tangga dan Fisik	Tidak efektif
4.	(DR) Korban KDRT di Wonosobo	Penelantaran Rumah Tangga	Tidak efektif

Respon dari korban sebagai informan yang penulis wawancarai adalah tidak efektif apabila implementasi prosedur perlindungan bagi korban penelantaran dalam rumah tangga hanya membuang waktu, tenaga dan pikiran, karena selama ini mereka tidak mengetahui bahkan tidak merasakan perlindungan seperti yang

dimaksudkan dalam pasal prosedur perlindungan tersebut, Penelantaran rumah tangga yang dialami korban sempat akan dilaporkan kepada polisi namun ternyata seseorang yang akan dilaporkan oleh korban memiliki kekuatan yang dapat mencegah niat korban untuk melapor, alhasil niat korban segera diurungkan untuk melapor. Disinilah korban tidak merasa ada perlindungan yang menjamin memberikan perlindungan padanya, kemudian korban dengan penelantaran rumah tangga, korban merasa tidak mengetahui dasar apa yang harus korban laporkan kepada polisi, karena sepengetahuan korban bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya sebatas fisik padahal korban sudah mengalami penelantaran rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun belakangan di sisi lain mereka harus menanggung beban anak-anaknya juga. Korban mengaku tidak pernah mengetahui KDRT itu seperti apa, perlindungan seperti apa.

Hasil wawancara keempat korban ini setuju apabila perlindungan hukum terhadap korban penelantaran rumah tangga tidak efektif dan tidak berkeadilan bagi isteri. Responden juga memberikan pengalaman yang tragis dan juga variatif. Mereka hanya bisa pasrah pada kenyataan tanpa ada wadah yang menampung aspirasi mereka, keterbatasan komunikasi dan informatif yang mereka dapatkan baik dari sosialisasi maupun budaya di daerah tersebut yang menganggap permasalahan tersebut hanya sebatas masalah yang dapat diselesaikan dengan mengalah untuk suami. Akibatnya bukan hanya istri sebagai korban saja tetapi juga harus menanggung beban dari stigma di masyarakat yang membuat istri lah yang salah.

Informan pertama merupakan korban penelantaran rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga setelah dilantarkan kurang lebih 3 tahun, dari hasil wawancaranya dengan SW jika penelantaran rumah tangga sudah tidak asing di kehidupannya, karena hal itu terjadi juga dengan ibu dan kakak SW. SW mengikuti suami ke perantauan sampai pada akhirnya ditelantarkan bersama dengan anaknya yang masih umur 5 tahun. Pemahan KDRT bagi korban hanya sebatas fisik sehingga korban tidak tahu harus mengadu kemana. Korban pernah mencari informasi di kelurahan dan dinas sosial tempat tinggalnya akan tetapi

perangkat desa dan pegawai dinas sosial mengatakan belum ada program dari pemerintah kabupaten untuk perlindungan perempuan melainkan hanya program untuk perlindungan anak.¹⁷⁴

Informan kedua, RW¹⁷⁵ mengatakan dalam wawancaranya bahwa penelantaran rumah terjadi saat ekonomi suami yang saat itu memperoleh penghasilan perbulan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah bekerja sebagai karyawan pembantu produksi kerupuk hingga pada akhirnya ekonomi suami membaik saat menjadi wiraswasta, korban tidak pernah sedikitpun diberi nafkah oleh suami hingga suami mempunyai wanita idaman lain. Perlakuan suami terhadap korban hanya dijadikan pelampiasan nafsu serta dijadikan sasaran emosi saat pulang dirumah. Hal tersebut, dibenarkan oleh korban saat wawancara jika kdrt yang dialami berkelanjutan dari orang tua suami korban yang melakukan kdrt sampai akhirnya riana wati juga menjadi korban kdrt yang dilakukan suaminya. Korban yang sempat melapor di polsek terdekat hanya bisa mengalah saat polisi enggan menyelidiki kasus tersebut, alhasil polisi melakukan upaya mengajak pak camat setempat untuk mendamaikan dengan diantu tokoh masyarakat desa dengan membuat surat pernyataan. Oleh karena itu, suami tidak pernah ada kabar lagi dan tidak pernah pulang lagi.

Ketidakefektifan perlindungan hukum diatas menimbulkan keadaan yang buruk terhadap narasumber yang harus menjadi tulang punggung keluarga yang pada akhirnya narasumber harus bekerja sebagai broker peminjaman uang hingga pada akhirnya narasumber harus tersandung kasus penipuan/penggelapan yang dilaporkan oleh saudaranya sendiri karena membawa mobil dengan menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain. Narasumber didakwa penuntut umum dengan dakwaan alternative pasal 378 atau 372 dengan putusan 81/Pid.B/2021/PN Tmg dengan pidana penjara selama 2 tahun karena melakukan tindak pidana penipuan (pidana pasal 378 KUHP). Sehingga, nasib

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan korban penelantaran dalam rumah tangga (SW), tanggal 20 November 2021 pukul 18.30 WIB

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan korban penelantaran dalam rumah tangga dan fisik (RW), tanggal 19 November 2021 pukul 16.30 WIB

anak makin parah setelah ditelantarkan suami narasumber di tambah narasumber yang menjadi tulang punggung keluarga harus mendekam di penjara.

Ironisnya akibat ketidakefektifnya perlindungan hukum baik dari pemerintah yaitu penegak hukum dan masyarakat terhadap korban penelantaran rumah tangga juga berdampak pada anak narasumber yang harus menerima stigma yang buruk dari masyarakat dan menjadi anak jalanan hingga tidak pernah pulang pada saat narasumber di penjara.

Narasumber ketiga merupakan narasumber yang berdomisili di wonosobo, korban penelantaran rumah tangga ini terjadi yang masih mempertahankan rumah tangganya walaupun ditelantarkan pada akhirnya setelah pada puncaknya harus merasakan amukan dari suami terdahulu. DDW pernah membawa perkara ini ke kepolisian namun mendapatkan respon yang kurang baik hingga pada akhirnya harus mencabut laporannya (SP 3) karena menyayangkan dengan kehidupan anaknya jika suami harus mendekam di penjara. Suami korban bekerja namun penghasilannya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri sehingga narasumber harus bekerja untuk keperluan anaknya. Narasumber juga masih diam hingga saat ini dengan perilaku suami dengan wanita idaman lain karena hingga terjadi perceraian nantinya narasumber yang akan disalahkan baik dari keluarga maupun masyarakat karena tidak bisa mengurus suami. Hal ini juga menjadi dilema tersendiri terhadap korban penelantaran rumah tangga seperti informan ketiga bahkan perlindungan hukum pun juga dirasa seperti tidak ada di daerah wonosobo.¹⁷⁶

Informan keempat merupakan korban penelantaran rumah tangga yang mengalami kurang lebih 1 tahun lamanya dengan suaminya. Suami sering melakukan ancaman, pemukulan, selingkuh, dan tidak memberi nafkah. Bentuk kdrt yang narasumber merupakan kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga. Reaksi korban tidak bertahan dan memutuskan untuk cerai. Narasumber mengatakan untuk memidanakan suami sangat susah karena saat mengadu di kantor polisi respon yang diterima oleh narasumber malah disuruh pulang

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan korban penelantaran dalam rumah tangga dan fisik (DDW), tanggal 22 November 2021 pukul 19.30 WIB

dengan alasan nanti akan membaik setelah narasumber meminta maaf kepada suami. Alhasil perlindungan yang dialami narasumber sangat tidak dirasakan pada saat penelantaran rumah tangga dan kdrt fisik itu terjadi, karena keterbatasan ekonomi narasumber memutuskan untuk pulang ke rumah tuanya.¹⁷⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber yang telah peneliti kumpulkan dapat di ambil beberapa poin penting yaitu ketidakefektifnya perlindungan hukum terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga terjadi karena beberapa tidak ada kesadaran maupun empati dari pemerintah maupun masyarakat terhadap dampak yang terjadi akibat penelantaran rumah tangga. Sehingga lebih baik perlu di formulasikan ulang terkait perlindungan hukum kdrt sehingga bisa diimplementasikan dengan optimal.

Pada dasarnya orang Jawa khususnya masyarakat Temanggung dan Wonosobo juga termasuk orang yang lemah lembut dan cinta damai, tidak suka pertengkaran bahkan lebih suka menghindari keributan. Hal demikian disebabkan karena pengaruh ajaran Jawa: *wani ngalah dhuwur wekasane*, dan *wong sabar kekasihing Allah*. Bahkan lebih dari itu orang Jawa mempunyai kiat untuk menghancurkan kekerasan dengan ungkapan *sura dira jaya ningrat, lebur dening pangastuti*.¹⁷⁸ Bahwa watak sabar dan mengalah dari kebanyakan orang Jawa rupanya telah pudar secara drastis karena terlalu sering melihat perilaku keras dan agresif. Di samping itu perilaku keras dan agresif selalu muncul karena kekerasan merupakan sebuah model dari keberhasilan. Maka, tidak mustahil jika sekarang ini banyak orang suka memakai kekerasan sebagai langkah akhir. Dan menurut Dian Interfiei Yogyakarta, Dr. Th. Sumarna: budaya kekerasan sekali dilakukan akan terus dipakai. Bahwa sekarang rasanya sudah sulit untuk mengerem lajunya budaya kekerasan. Segala persoalan cenderung diakhiri dengan kekerasan, sekalipun selalu didengungkan ide musyawarah.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Hasil wawancara dengan korban penelantaran dalam rumah tangga dan fisik (DR), tanggal 23 November 2021 pukul 10.30 WIB

¹⁷⁸ Taufik dan Moegono.2007. *Moralitas Penegak Huku;m dan Advokat "Profesi Sumpah"* .Surabaya: PT. Temprina Media Grafika. Hal 175

¹⁷⁹ *Ibid.* hal 175-176

Masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaiknya-bainya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampaui berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Penegak hukum dianggap tahu dan memahami hal-hal yang ada di lingkungannya baik stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat serta budaya di Temanggung dan Wonosobo, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang dapat diketahui (serta mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai berbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan didalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum terkait perlindungan hukum terhadap korban penelantaran rumah tangga, dari upaya tersebut dapat diketahui hasil dari evaluasi sebagai observasi baik penegak hukum dan relawan pendamping yang kemudian dikembang lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Sebagaimana warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Sebagai salah satu akibat negative dari pandangan atau anggapan bahwa hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu akibat yang lebih lanjut yang mempunyai segi positif dan negatifnya. Selama usaha melaksanakan perlindungan hukum tersebut memperhitungkan bidang-bidang kehidupan netral dan spiritual, serta tujuan UU PKDRT adalah kepastian hukum, keseragaman hukum dan kesederhanaan hukum, maka usaha menerapkan UU PKDRT adalah positif. Akan tetapi, kalau usaha menerapkan tersebut hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan menerapkan UU PKDRT yang mengatur kehidupan spiritual (atau non-netral), maka sifatnya adalah negatif.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu pada dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut (purbacaraka & Soerjono Soeknato, 1983):

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,

Didalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disipin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada, bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai-nilai tersebut, yaitu ketertiban dan ketentraman, sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi.

Di Temanggung dan Wonosobo nilai yang menjadi dasar hukum adat merupakan warisan turun-temurun keluarganya. Nilai-nilai itu hidup dalam masyarakat karena berkenaan dengan kepercayaan masyarakat pada posisi suami dan isteri dalam lingkup keluarga merupakan bagian yang tidak terlepas dari perasaan. Maksudnya budaya orang Jawa khususnya Temanggung dan Wonosobo secara sosiologis mengutamakan perasahan dalam setiap kehidupan sehari-hari dan berjalan secara keberlangsungan daripada masyarakat tersebut.

Pada dasarnya pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sulit untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan masyarakat. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Jika, tidak dijalankan yang seharusnya baik dalam jalannya masyarakatnya maupun kehidupan pribadi orang yang

bersangkutan akan menderita karena berada diluar garis ketertiban, yaitu adat yang hidup dalam masyarakat temanggung dan wonosobo.

b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan, juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari budaya permisif, misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak dielakkan dari kehidupan masyarakat. Menyebabkan ketidakserasian keadaan bagi pencari keadilan. Penempatan nilai kebendaan pada posisi lebih tinggi dan lebih penting, akan mengakibatkan bahwa berbagai proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. Salah satu akibat dari penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari nilai keakhlakan, adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negative lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum.

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum. Oleh karena itu di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "*status quo*". Missal budaya permisif yang secara terbuka terhadap hal-hal yang dianggap tabu.

Pandangan dalam masyarakat yang cenderung menganggap bahwa persoalan keluarga/rumah tangga adalah tabu untuk dibicarakan, sehingga seolah membiarkan kekerasan itu terjadi begitu saja. Namun, hal yang paling mendasar yang menyebabkan perempuan menjadi pihak yang rentan menjadi korban dan sulit mendapatkan penanganan atas kekerasan yang dialaminya adalah adanya nilai-nilai patriarki yang masih tertanam kuat dalam masyarakat. Laki-laki dianggap sebagai sosok senttral dengan posisi yang dominan yang harus dijunjung tinggi dan hal ini mendapatkan

perempuan dalam posisi yang subordinat. Laki-laki menganggap bahwa kedudukan lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga ketika dirinya merasa ada sedikit perlawanan dari istrinya, atau suaranya yang tidak didengarkan, maka mulailah kekerasan itu terjadi, bermula dari kekerasan psikis, ketika kekerasan psikis tersebut tidak mampu membuat istrinya jera, maka suami mulai menghambat secara ekonomi (uang yang diberikan kepada istrinya kurang dari yang sebelumnya, atau tidak diberikan sama sekali), agar istrinya kembali tunduk kepadanya. Bila ternyata masih tidak berhasil juga, maka dimulailah kekerasan fisik. Pada intinya, laki-lai selalu ingin dirinya diakui sebagai yang berkuasa.

Budaya masyarakat memegang kendali atas dinamika mekanis sebuah sistem hukum. Substansi hukum tidak dapat dibuat hanya untuk merekayasa masyarakat tanpa memerhatikan gejala masyarakat. Gejala kemaasyarakatan dibutuhkan agar hukum memiliki daya guna. Sebab tanpa kehendak masyarakat untuk menjalankan sebuah substansi hukum, hukum hanya akan menjadi penjahat untuk memenjarakan rakyatnya tanpa ada keberhasilan untuk menuju sebuah pembaharuan yang madani.

Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut. Sekalipun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ada, namun penerapannya di tengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal. Sementara itu perempuan atau isteri rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan yang berujung penelantaran itu, karena terus bergantung pada kemampuan suami sebagai pencari nafkah. Penanganan kekerasan terhadap isteri menyebutkan sosialisasi KDRT perlu berkesinambungan yang melibatkan kaum pria, serta menghilangkan paham-paham bahwa perempuan itu menurut saja.

Perlu ketegasan para penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan yang dibarengi dengan penelantaran yang dialami oleh isteri. Selama ini, hukuman itu tampaknya belum berjalan sempurna. Perihal bukti-bukti autentik yang dibutuhkan pihak berwenang sering kali mementahkan kembali kekerasan

itu. Apalagi korban memberikan pengaduan sudah melewati masa kesembuhan dari perilaku kekerasan itu. Sekalipun undang-undang soal kekerasan itu sudah ada, tetapi kenyataan sampai saat ini kekerasan masih terjadi.

Perlu ada lembaga yang menangani secara intensif pengaduan korban, paling tidak Lembaga menerima dengan cepat pengaduan korban dan langsung memberikan perlindungan. Kalaupun ada yang disebut “rumah aman” apakah bisa menampung banyak korban? Mungkin perlu dipikirkan bersama, agar Lembaga itu *online*. Korban yang mengadu sekalipun lewat telepon, langsung ditanggapi dan diteruskan pada yang berwenang. Atau petugas memberikan perlindungan dengan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan. Jika kasus kekerasan itu dalam rumah tangga, harus ada sebuah Lembaga yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Lembaga ini menangani pasangan pranikah. Di Lembaga ini pasangan yang akan meniti rumah tangga diberikan tes dan bimbingan berkaitan dengan kesiapan berumah tangga. Hal ini sangat perlu, untuk melihat apakah pasangan itu telah memiliki ilmu kerumahtanggaan yang kelak menjadi benteng bagi mereka untuk tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan itu bukan hanya dilakukan pada suami. Istri juga punya potensi melakukan tindak kekerasan, misalkan memaksakan pemenuhan materi yang tidak sebanding dengan kemampuan suami. Dengan adanya Lembaga ini, secara otomatis memberikan kewenangan penuh bagi calon suami-isteri untuk bisa mendapat izin menikah dari Lembaga perkawinan, siapa yang menangani Lembaga ini? Bisa saja dari departemen agama, organisasi perempuan atau LSM yang bertujuan menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain usia yang matang, kesehatan dan bekal pengetahuan yang cukup akan menekan tingkat kekerasan karena dua belah pihak sudah tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang bertentangan dengan hukum. Banyak sekali korban kekerasan itu muncul akibat persoalan ekonomi yang masih bergantung pada kemampuan pasangan. Hal ini berakibat kekuatiran diri untuk membela diri pada saat masalah timbul dalam rumah tangga, hingga akhirnya menerima saja diperlakukan kasar oleh pasangan, karena takut tidak bisa menafkahi diri jika

pasangan tidak memberikan uang. Melihat kenyataan ini, perlu memberdayakan diri terutama masalah kemampuan berwira usaha, seandainya tidak memungkinkan untuk bekerja di Lembaga tertentu. Memang, banyak yang sudah melakukan pembinaan bagi perempuan/isteri untuk bisa melakukan pekerjaan sampingan. Hal ini sebagai upaya untuk mampu mandiri dan memperoleh penghasilan. Seandainya ekonomi mulai mapan, bukan berarti kasar kepada suami dan bertindak sewenang-wenang. Hal ini akan berdampak buruk lagi. Oleh sebab itu, dalam perjalanan berumah tangga diperlukan kearifan dan saling pengertian hingga terhindar dari kekerasan yang berujung penelantaran.¹⁸⁰

B. Kendala penegakan hukum terhadap implementasi perlindungan isteri korban penelantaran rumah tangga

Berdasarkan penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengalami beberapa kendala. Beberapa kendala yang penulis lakukan riset sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga kaitannya dengan penelantaran rumah tangga yang di amanahkan dalam UU PKDRT masih belum optimal, dalam artian implementasi di wilayah hukum Temanggung dan Wonosobo masih menganggap delik aduan. Berdasarkan pasal Pasal 51 – 53 dijelaskan tindak pidana kekerasan fisik, psikis, dan seksual merupakan delik aduan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (4), pasal 45 ayat (2), dan pasal 46. Berkenaan dengan hal tersebut selalu dianggap oleh kepolisian sebagai masalah akan selesai ketika isteri mencabut laporannya dan/atau SP3 sehingga proses hukum tersebut akan berhenti ketika sudah di fasilitasi kepolisian dalam upaya mediasi dengan hasil damai. Maka, dalam hal ini kekerasan ekonomi atau yang dikenal dengan penelantaran rumah tangga padahal terdapat trauma kemanusiaan yang tidak menimbulkan luka berat

¹⁸⁰ Maidin Gultom. 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung, PT Refika Aditama). Hal 23

dengan alasan kasihan baik mengkhawatirkan anak menyebabkan UU PKDRT ini hanya sebagai produk sanksi negatif, karena pada akhirnya juga akan dihentikan. Dalam hal ini karena persetujuan korban polisi akan berupaya sesuai hukum yang berlaku karena ini merupakan delik aduan.

Berikut penulis sertakan data dari Polres Temanggung dan Polres Wonosobo dalam kurun waktu 2018 sampai 2021.

Tabel 3.2
Data Kasus Penelantaran Rumah Tangga
Polres Temanggung

No.	LAPORAN POLISI	KET
1	LP/12/II/2018/Jtg/Res.Tmg (06-02-2018)	SP3
2	LP/39/VII/2018/Jtg/Res.Tmg (16-7-2018)	P21
3	LP/3/II/2019/Jtg/Res.Tmg (14-02-2019)	P21
4	LP/18/IV/2019/Jtg/Res.Tmg (25-04-2019)	SP3
5	LP/25/V/2019/Jtg/Res.Tmg (22-05-2019)	SP3
6	LP/28/VII/2019/Jtg/Res.Tmg (25-07-2019)	Proses
7	LP/37/VIII/2019/Jtg/Res.Tmg (19-08-2019)	SP3
8	LP/51/X/2019/Jtg/Res.Tmg (31-10-2019)	Proses
9	LP/57/VI/2019/Jtg/Res.Tmg (06-12-2019)	SP3
10	LP/62/XII/2019/Jtg/Res.Tmg (06-12-2019)	Proses
11	LP/01/I/2020/Jtg/Res.Tmg (03-01-2020)	SP3
12	LP/16/II/2020/Jtg/Res.Tmg (24-02-2020)	P21
13	LP/17/II/2020/Jtg/Res.Tmg (26-02-2020)	SP3
14	LP/22/IV/2020/Jtg/Res.Tmg (10-04-2020)	SP3
15	LP/019/IV/2021/Jtg/Res.Tmg (21-04-2021)	SP3
16	LP/16/V/2021/Jtg/Res.Tmg (12-05-2021)	P21

Tabel 3.3
Data Kasus Penelantaran Rumah Tangga
Polres Wonosobo

No.	LAPORAN POLISI	KET
1	LP/B/03/I/2018/Jtg/Res.Wsb (03-01-2018)	SP3
2	LP/B/05/I/2018/Jtg/Res.Wsb (08-01-2018)	
3	LP/B/26/III/2018/Jtg/Res.Wsb (19-03-2018)	
4	LP/B/72/IX/2018/Jtg/Res.Wsb (06-09-2018)	SP3
5	LP/B/85/XI/2018/Jtg/Res.Wsb (18-11-2018)	SP3
6	LP/B/01/I/2019/Jtg/Res.Wsb/Sek.Kpl (12-01-2019)	
7	LP/B/61/VII/2019/Jtg/Res.Wsb (22-07-2019)	
8	LP/B/83/IX/2019/Jtg/Res.Wsb (30-09-2019)	
9	LP/B/86/X/2019/Jtg/Res.Wsb (18-10-2019)	SP3
10	LP/B/98/XII/2019/Jtg/Res.Wsb (21-12-2019)	SP3
11	LP/B/06/I/2020/Jtg/Res.Wsb (23-01-2020)	SP3
12	LP/B/40/V/2020/Jtg/Res.Wsb (28-05-2020)	SP3
13	LP/B/86/IX/2020/Jtg/Res.Wsb (30-09-2020)	SP3
14	LP/B/89/X/2020/Jtg/Res.Wsb (12-10-2020)	SP3
15	LP/B/05/I/2021/Jtg/Res.Wsb (11-01-2021)	
16	LP/B/17/I/2021/Jtg/Res.Wsb (28-01-2021)	SP3
17	LP/B/23/II/2021/Jtg/Res.Wsb (23-02-2021)	SP3

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari semua kasus dari data 2018-2021 dari Polres Temanggung bahwa ada 16 kasus hanya ada 4 yang status P21, sisanya SP3 yang artinya adalah surat penghentian penyidikan perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Unit PPA Polres Temanggung Ibu Endang Sudiasih Probowati dan kanit PPA Wonosobo Andi Irawan. Berdasarkan persetujuan korban untuk dikehendaknya SP3 untuk suaminya atau terlapor tidak perlu dilanjutkan kembali. Sehingga, dari kepolisian yang selalu mengedepankan *Restorative*

Justice (RJ) dalam usaha mediasi dua belah pihak akan mengabdikan kehendak korban. Kedua Narasumber sependapat mengenai hal tersebut bahwa keutuhan dari korban demi masa depan anak, maka kami selaku penegak hukum akan memfasilitasi selama masih dalam upaya hukum.¹⁸¹

2. Kendala selanjutnya ada pada pihak aparat penegakan hukum yang selalu memandang penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi bukan kekerasan yang semestinya perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk diberikan atas hak-hak korban. Padahal bukan karena menyebabkan luka berat akan tetapi dampak yang tidak bisa dikur karena trauma kemanusiaan dan perjuangan di masa depan baik bentuk labeling di masyarakat karena memidanakan suaminya serta untuk memenuhi kebutuhannya karena perlu waktu yang tidak sebentar untuk memperbaiki masalah ekonomi yang korban alami.
3. Perlindungan hukum yang dirumuskan dalam UU PKDRT dalam pelaksanaannya masih sering mengalami hambatan. Dalam wilayah hukum Temanggung tidak koperatifnya antara polisi dan jaksa dalam mempersiapkan shelter untuk korban, tidak hanya itu dalam wawancara penulis dengan polisi dan jaksa di Temanggung tidak ada kepastian terkait fasilitas rumah aman untuk dirujuk pada pelayanan sosial. Koordinasi penegak hukum dan pemerintah daerah tidak berjalan efektif pada kenyataannya. Pemerintah daerah seakan tidak berperan aktif dalam menjamin perlindungan korban. Sehingga secara teknis untuk proses perlindungan hukum di wilayah Temanggung tidak efektif untuk korban dalam diberikan perlindungan.
4. Paradigma penegak hukum mengenai kesetaraan gender mengakibatkan kedudukan korban masih belum diperhatikan. Kendati demikian baik kepolisian dan hakim di wilayah hukum Temanggung dan Wonosobo menganggap bahwa dengan upaya mediasi hanya memberikan keuntungan bagi pelaku tetapi tidak dengan korban yang harus menderita dan

¹⁸¹ Wawancara dengan bersama Kepala Unit PPA Temanggung dan Wonosbo, Tanggal 20 Januari, pukul 10.30 WIB dan Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 11.30 WIB.

mengalami trauma kemanusiaan. Proses di pengadilan pun demikian hakim hanya berperan memberikan sanksi kepada pelaku baik pidana penjara dan denda. Sehingga mengesampingkan UU PKDRT yang bertujuan memberikannya perlindungan terhadap korban mengesampingkan Padahal dalam pasal 3 PP No 4 tahun 2006 Tentang Pemulihan korban penegak hukum harus berpedoman pada kesetaraan gender.

5. Persepsi atau pemahaman antara penegak hukum maupun masyarakat harus selaras, penegak hukum dalam implementasinya harus mengikuti proses sesuai hukum yang berlaku. Hambatan yang ditemui merupakan hukum tertulis sedangkan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah moral. Jadi hambatan ini menyebabkan pelapor lebih merasa aman jika melakukan pengaduan ke LSM daripada ke polisi.

Berdasarkan kendala diatas mencerminkan bahwa ada ketidakefektifitasan UU PKDRT dalam proses perlindungan hukum terhadap korban dalam imlementasinya. Karena penegak hukum pada wilayah hukum Temanggung dan Wonosobo juga membenarnya KUHP dan KUHAP sudah cukup efektif dalam menerapkan diskresi masyarakat yang berkenaan dengan penelantaran dan bagaimana prosedur perlindungannya.

Tidak berjalannya dengan baik dan efektifnya suatu pelaksanaan menyebabkan tidak efektifnya pula UU PKDRT ini. Maka, perlu diketahui bahwa tidak berjalannya sebuah peraturan itu tidak serta merta kesalahan undang-undang itu. Namun, jika sebuah amanah dalam UU PKDRT hanya berisi memberikan perintah kepada aparat penegak hukum yang apabila tidak menjalankan dengan baik sedangkan hanya berisi sanksi negatif didalamnya.

Sebagaimana riset penulis harus diakui bahwa UU PKDRT merupakan eksistensi perlindungan terhadap korban, yang seharusnya sudah memiliki ketentuan spesifik dari segi ancaman pidananya. Akan tetapi, dari penerapannya di lapangan UU PKDRT masih menitik beratkan pada penghukuman pelaku seperti halnya KUHP dan KUHAP yang menjunjung nilai-nilai HAM dalam setiap proses penyelesaian, penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di muka persidangan. Tidak berjalan dengan efektifnya

perlindungan korban dalam UU PKDRT penulis jabarkan sebeumnya bukan tanpa sebab, kurang lebih seperti inilah permasalahan yang penulis angkat dan penulis akan mencoba menjabarkan jawaban dari rumusan masalah yang penulis peroleh dari hasil wawancara. Sebelum menjabarkan jawabannya, terlebih dahulu penulis akan meringkas data dalam bentuk tabel.

Tabel 3.4
Data Kasus UPIPA GOW Wonosobo

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Penelantaran
1	2016	163	31
2	2017	102	17
3	2018	116	20
4	2019	97	23
5	2021-sekarang	73	13

Tabel diatas hanya sebagaian ringkasan yang penulis jabarkan. UPIPA (Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Organisasi Non-Pemerintah yang di inisiasi oleh para perempuan di Wonosobo. UPIPA merupakan bentuk kesadaran masyarakat khusus para perempuan yang memperjuangkan hak-hak wanita sangat memiliki andil besar dalam mengupayakan perlindungan korban baik dari segi fasilitas berupa rumah aman/shelter, pendampingan baik litigasi dan non-litigasi. Permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah perlindungan korban penelantaran yang tidak jalan dengan efektif. Selain ketentuan prosedur, penulis pun sedikit membahas terkait Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yakni tentang konseling dan program-program sosialisasi KDRT merujuk pada penelantaran rumah tangga antara aparat penegak hukum dan Lembaga sosial. Penulis mendapatkan jawaban terkait permasalahan ini dengan cara wawancara dan hasil wawancara tersebut akan di analisis menggunakan tiga teori yakni teori viktimologi kritis dan teori efektivitas hukum serta dalam perspektif gender.

Adapun hasil wawancara penulis dengan pendamping korban sebagai relawan yang memperjuangkan perlindungan hukum terhadap isteri atau korban penelantaran dalam rumah tangga. Yakni pak Ngadi dari Dinas Sosial Temanggung dan Pak Tafrihun dari LSM UPIPA GOW Wonosobo.

Respon dari relawan pendamping sebagai narasumber yang penulis wawancarai yaitu Pak Tafrihun dari UPIPA adalah setuju jika UU PKDRT tidak efektif untuk perlindungan hukum terhadap korban, karena selama ini mereka tidak merasakan perlindungan dari penegak hukum seperti yang di amanahkan pada UU PKDRT dalam perlindungan terhadap korban. Ada dua kriteria terlapor, *Pertama* jika suami kuat dalam ekonomi maka ia akan selingkuh. *Kedua*, jika suami lemah dalam ekonomi maka ia akan menelantarkan isteri. Namun jika korban lapor maka polisi akan mengupayakan untuk berdamai dengan terlapor. Seterusnya jika tidak menemukan titik temu maka upaya pidana untuk memenjarakan suami. Akan tetapi, dari lamanya proses tersebut tidak ada upaya perlindungan dari polisi untuk memenuhi hak-hak isteri. Sistem yang membuat isteri tidak bisa berupaya mendapatkan hak-haknya karena terlalu banyak regulasi dan Lembaga yang tidak memadai baik dari sarana dan prasarana. Alhasil niat korban segera diurungkan untuk melapor. Disinilah korban tidak merasa ada perlindungan yang menjamin diberikannya perlindungan padanya. Kemudian korban penelantaran rumah tangga merasa tidak mengetahui dasar untuk melaporkan kepada polisi, karena sepengetahuan korban bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya sebatas fisik padahal korban sudah mengalami trauma kemanusiaan sangat lama. Ketidaktahuan korban mengetahui perlindungan seperti apa dan hak-hak apa saja yang harus didapatkan.¹⁸²

Dari hasil wawancara dengan Pak Ngadi Dinsos juga setuju jika UU PKDRT tidak efektif pada implementasinya sesuai prosedur yang ada dalam ketentuannya. Karena sebagai Lembaga pemerintah upaya yang diberikan hanya shelter yang terbatas kuotanya dan terbatas waktunya selama 1 bulan. Oleh

¹⁸² Hasil Wawancara dengan Sekretaris LSM UPIPA GOW Wonosobo (Tafrihun). Tanggal 9 Agustus 2021, Pukul 10.20 WIB.

karenanya, korban harus menunggu shelter dan tidak sesegera mungkin mendapatkan perlindungan.¹⁸³ Pemulihan korban memang tidak semudah itu, dampak dari ditelantarkannya isteri oleh suami tidak secepat hitungan hari saja, kadang sampai berbulan-bulan. Sehingga dari kami hanya menyediakan shelter saja untuk perlindungan dalam bentuk pendampingan itigasi dan non litigasi juga akan kami upayakan demi membantu korban. Kami memang menyediakan bentuk perlindungan sosial apapun baik anak terlantar sampai penelantaran jika memang ada, akan tetapi sejauh ini belum ada pihak kepolisian melakukan permohonan untuk korban penelantaran rumah tangga.

Hakim Pengadilan Negeri Temanggung (Dian Yustisia), berpendapat bahwa memang UU PKDRT belum optimal dalam melaksanakan penetapan perlindungan pengadilan terhadap korban khususnya isteri yang paling dominan menjadi korban, sampai sejauh ini setelah UU PKDRT belum ada penetapan perlindungan dari pengadilan. Selama korban tidak memerlukan hal tersebut maka polisi dalam melaksanakan perlindungan sementara sudah tidak menghendaki melakukan permohonan penetapan pengadilan. Sudah tentu akan ditemui kenyataan bahwa perlindungan terhadap korban tidak berjalan lancar dan efektif. Terhambatnya pelaksanaan karena masalah teknis, dan menurut Bu Dian Yustisia terhambatnya hanya sanksi yang diberikan kepada korban baik pidana tambahan konseling. Akan tetapi untuk perlindungan korban sudah bukan kompetensi hakim. Untuk dijatuhkannya pidana konseling kita juga mempertimbangkan fasilitas konseling karena hal tersebut perlu adanya pendanaan juga. Akibat budaya permisif mulai banyak bermunculan kasus penelantaran rumah tangga akibat dari keterbukaan zaman yang mengiyakan hal-hal yang cenderung tabu di masyarakat menjadi hal yang wajar. Misal gender, gender dalam lingkup keluarga memang kedudukan suami isteri sama terhadap keluarga, akan tetapi derajat mereka berbeda karena keyakinan yang dianut, gender menyetarakan hal tersebut dengan kasus perebut bini orang (pebinor), dalam artian bukan hanya laki-laki yang selingkuh akan tetapi isteri

¹⁸³ Hasil Wawancara dengan Kasubag Dinsos Temanggung (Ngadi). Tanggal 16 Agustus 2021, Pukul 09.05 WIB.

juga bisa saja melakukan itu dampak dari budaya permissif. Faktor korban turut andil dalam perkara ini tentu saja menyebabkan suami melakukan kekerasan tersebut, baik dari cekcok lalu melakukan hal yang sampai melukai fisik maupun mental korban. Korban dalam hal ini belum tentu isteri suami juga ada, terakhir pada tahun 2021 suami sampai ditusuk oleh isteri. tapi sejauh ini kami belum pernah memutus perkara yang berkenaan dengan unsur penelantaran kecuali fisik, psikis, dan seksual. Di Temanggung sendiri susah untuk korban mendapatkan perlindungan korban kecuali perlindungan sementara dari kepolisian. Maka jika merujuk efektifnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak bisa sejalan sesuai dengan undang-undang tersebut karena satu dengan yang lain harus kooperatif dalam melaksanakan hal tersebut serta tidak hanya itu fasilitas yang belum memadai juga menjadikan undang-undang tersebut dalam implementasinya belum optimal.¹⁸⁴

Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo (Daniel Anderson Putra Sitepu), berpendapat bahwa ada kelemahan yang terdapat dalam prosedur perlindungan ini. Kelemahan tersebut yakni pada keamanan korban, pemerintah seakan pasif memberikan perlindungan karena pada kenyataannya dari korban itu sulit dipulihkan karena trauma kemanusiaan. Alasan ketergantungan ekonomi, kasihan, labeling dari masyarakat karena tidak dapat mengurus keluarga merupakan bentuk diskriminasi gender yang tumbuh di masyarakat wonosobo. Hal semacam ini yang menghambat kelancaran proses perlindungan itu sendiri, begitupun halnya dengan penetapan perlindungan. Namun, memang sudah seperti itu jalannya karena kami juga menjalankan sesuai hukum yang ada dengan tujuan kedamaian untuk suami dan isteri. Jika dalam UU PKDRT menghendaki kami hanya menjalankan sesuai fungsi yakni menerbitkan surat penetapan perlindungan apabila kepolisian mengajukan permohonan. Saya dan rekan hakim juga tidak pernah menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa konseling kepada pelaku karena saya mengedepankan sanksi penjara dan denda

¹⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung (Dian Yustisia), Tanggal 2 agustus 2021, Pukul 11.00 WIB.

kepada pelaku sesuai yang kami yakinkan dari pembuktian tanpa mengesampingkan apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum.¹⁸⁵

Kanit PPA Polres Temanggung (Endang Sudiasih Probowati), berpendapat prosedur tidak jalannya perlindungan sementara 1 x 24 jam. *Pertama*, karena kurangnya tenaga kerja yang mewajibkan polwan untuk menangani perlindungan korban khususnya penelantaran dalam rumah tangga. Jika ketidakmaksimalaan tenaga kerja maka kami juga menugaskan tenaga kerja pria untuk bergantian piket di kantor. *Kedua*, fasilitas yang kurang memadai di Polres Temanggung yaitu tidak adanya shelter atau rumah aman untuk menampung korban. Oleh karena itu kami bekerjasama dengan Dinas Sosial Temanggung untuk menampung korban akan tetapi sama halnya dengan kami, di Dinas Sosial juga terbatas kuotanya dan hanya diberikan waktu selama 30 hari untuk meampung korban. Jadi kami juga belum maksimal akan hal tersebut. Perkara kekerasan khususnya penelantaran rumah tangga tidak bisa diukur kepastian pemulihan korban akibat trauma kemanusiaan tersebut, sehingga pelaksanaannya tidak bisa seperti apa yang di amanahkan oleh UU PKDRT. Penetapan perlindungan dari pengadilan juga tidak efektif karena pengadilan sebagai alat untuk menetapkan korban dari terlapor. Hal itupun tidak akan dikeluarkan apabila kepolisian tidak menghendaki permohonan tanpa persetujuan korban. Terkait program sosialisasi belum ada program untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat oleh karenanya kita akan mencoba semaksimal mungkin untuk bekerja sama dengan Lembaga sosial yang terkait untuk melaksanakan program tersebut. Maka daripada itu KUHAP pun sudah cukup efektif dalam melaksanakan prosedur perlindungan terhadap korban hanya dengan memenjarakan terlapor dengan sanksi pidana penjara dan denda sesuai keinginan korban. Menindak lanjut perkara tentu faktor korban memicu suami, hal tersebut tidak bisa dielakkan dalam hidup berumah tangga, akan tetapi jika sudah melakukan kejahatan disitu peran pemerintah untuk mengintervensi.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeru Wonosobo (Daniel Anderson Putra Sitepu), Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 14.00 WIB.

¹⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Temanggung (Endang Sudiasih Probowati), Tanggal 16 Agustus 2021, Pukul 10.15 WIB.

Kanit PPA Polres Wonosobo (Andi Irawan), berpendapat bahwa perlindungan sementara 1 x 24 jam yang menjadi kewajiban polisi yang berdasarkan UU PKDRT terhadap korban penelantaran rumah tangga itu memang tidak sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya, karena pengertian kami sebagai penegak hukum 1 x 24 jam berarti semua anggota perempuan di dalam unit harus siap siaga dalam memberikan perlindungan yang dimaksud. Namun, saya rasa kami sudah bekerja sama dengan LSM UPIPA GOW Wonosobo sehingga korban tersebut bisa mendapatkan perlindungan sebaik mungkin dari aspek pembinaan maupun penyembuhan trauma. Disana juga terfasilitasi rumah aman / shelter untuk keamanan korban. Terkait sosialisasi memang sampai saat ini dari Unit PPA belum ada program khusus untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, terkendalanya sosialisasi ini karena kami juga memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk berperan aktif menghadiri penyuluhan. Karena percuma jika kami mengatakan efektif akan tetapi masyarakat juga tidak berpera aktif untuk sekedar mengetahui hal semacam ini.¹⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang cukup variatif, dapat di Analisa bahwa sebagian besar informan mengakui adanya ketidakefektifitasan prosedur perlindungan terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga dalam UU PKDRT sehingga para narasumber setuju apabila KUHP dan KUHAP sudah cukup efektif terkait prosedur perlindungan terhadap isteri, karena pihak kepolisian pun mengakui bahwa pasal perlindungan sementara 1 x 24 jam memang tidak dapat mereka laksanakan dengan baik dan efektif.

Kurangnya fasilitas baik sarana dan prasarana yang tidak bisa menampung dalam satu tempat sebenarnya menjadikan aturan itu semakin tidak efektif, karena tidak akan focus disitu. Dan kembali lagi bahwa kebudayaan dan masyarakat yang sudah menganggap penegak hukum khususnya kepolisian dalam sistem peradilan pidana masih menggunakan KUHP dan KUHAP sebagai aturan yang harus dijalankan tanpa memikirkan secara konstektual yang ada

¹⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Wonosobo (Andi Irawan), Tanggal 6 Agustus 2021, pukul 10.35 WIB .

dalam keadaan masyarakat dan budaya yang diyakini masyarakat cenderung membuat masyarakat lebih tidak melapor ketika adanya kasus penelantaran rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memang bentuk eksistensi dari perlindungan negara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga yang terjadi kepada masyarakat. Namun seperti yang dikatakan oleh para narasumber bahwa adanya gap di masyarakat, pembuat undang-undang yakni DPR hanya melihat secara pragmatis tanpa mengerti keadaan kepedan yang akan terjadi. Sehingga, terjadi gap yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaannya. Semenjak adanya UU PKDRT hanya sebatas laporan yang sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pelapor, kemudian hal itu pun sampai pada proses peradilan hanya sebatas memberikan hukum pidana penjara dan tambahan berupa denda yang lebih membuat pelaku jera merupakan karakteristik dari KUHP, mengesampingkan sanksi pidana tambahan konseling karena kendala dana dan fasilitas. Oleh karenanya sangat dibutuhkan untuk upaya pencegahan adanya dendam jika diberikannya bimbingan kepada pelaku.

C. Solusi keefektifitasan implementasi perlindungan hukum bagi isteri korban penelantaran rumah tangga dalam perspektif gender

Untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan pengaturan dan penerapan perlindungan hukum terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga yang diangkat dalam tugas akhir ini, digunakan beberapa konsep atau teori yang dapat dipakai sebagai alat analisis penelitian, yaitu teori/konsep efektifitas hukum, teori viktimologi dan konsep gender. Ketiganya saling terkait, konsep sistem hukum merupakan wadah hak asasi manusia, sedangkan viktimologi merupakan keterkaitannya antara korban dengan gender dalam sistem hukum di Indonesia dalam upaya perlindungan hukum di Indonesia, dijunjung tingginya hak asasi manusia terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan implementasi yang berprinsip kesetaraan gender. Oleh karena itu, menurut penulis dibentuknya sebuah undang-undang harus efektif dalam

pelaksananya, sehingga efektif atau tidaknya sebuah peraturan tersebut dengan menganalisis menggunakan teori ini akan terlihat sejauh mana peraturan itu efektif dalam pelaksanaannya. Sama halnya dengan melaksanakan perlindungan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum yang harus diberikannya hak-hak fundamental korban karena tidak diuntungkannya korban karena penelantaran rumah tangga termasuk ranah publik, maka dari itu penulis menggunakan teori viktimologi ini untuk menganalisis hasil riset karena keterkaitannya teori efektivitas hukum, teori viktimologi pun memiliki faktor yang menyebabkan korban tidak diuntungkan apakah faktor kesetaraan gender sebagai pedoman penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan dan pemulihan korban dilaksanakan sudah sesuai eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi korban penelantaran rumah tangga atau mengesampingkannya.

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana menurut ketentuan hukum pidana positif di Indonesia, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban. Bukannya terhadap ganti kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, melainkan pertanggungjawaban yang bersifat individual.¹⁸⁸

1. Teori Viktimologi Kritis

Kekerasan dalam rumah tangga khusus penelantaran rumah tangga yang terjadi pada isteri sebagai korban sering kali di normalisasi oleh masyarakat secara luas dengan adanya asumsi bahwa penelantaran yang terjadi karena kesalahan isteri akibat kelalaian dan kecerobohan isteri (*victim blaming*). Korban kerap dipersalahkan karena tidak mengerti bagaimana cara mengurus suami. Apabila ditinjau dari perspektif

¹⁸⁸ Julianty, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Istri Korban Penelantaran Rumah Tangga di Wilayah Kota Palu)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opnion, Edisi 6, Volume 1, 2013. Hal 1

viktimologi isteri sebagai korban menurut jenis korban termasuk *latent victim*.¹⁸⁹ Hal lain yang memunculkan potensi menyebabkan isteri sebagai korban dari sudut pandang psikologi isteri dicirikan umumnya sebagai makhluk yang emosional, mudah menyerah, pasif, subjektif, mudah terpengaruh, lemah fisik. Ciri psikologi seorang isteri apabila dilihat sebagai korban dimulai dari adanya ketakutan yang dimiliki seorang, yang kemudian diikuti dengan sikap pasrah. Makna dari kata “pasrah” adalah menerima tindakan yang dilakukan suami terhadap dirinya sebagai sebuah nasib atas penderitaannya, di mana pemikiran ini dapat dikatakan suatu budaya yang fatal. Kondisi pasrah inilah yang nantinya akan semakin membuka potensi isteri menjadi korban pada fase tidak berdaya, sehingga hal itu dapat menjadi potensi bagi suami untuk mencari keuntungan.¹⁹⁰

Teori viktimologi kritis mendasarkan pada sebuah kenyataan korban, serta pemikiran yang ilmiah yang objektif dan rasional.¹⁹¹ Sehingga sangat optimal apabila teori ini digunakan untuk menganalisis solusi keefektivitasan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran terhadap isteri, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Pendekatan socio-legal dan pendekatan menggunakan teori viktimologi kritis hadir sebagai pandangan yang melihat perkembangan korban dari waktu ke waktu. Pendekatan ini mencoba menganalisis lebih luas penyebab timbulnya penelantaran rumah tangga terhadap isteri. Viktimologi kritis menganalisis tidak lagi menempatkan pribadi isteri sebagai korban penyebab penelantaran dalam rumah tangga, tetapi faktor lain diluar korban yang membuat seseorang dilemahkan, sehingga menjadi sangat potensial

¹⁸⁹ Lilik Mulyadi, 2007. “*Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*”, (Jakarta: Djambatan). Hal 124

¹⁹⁰ Widiartana. G, 2014, *Op.Cit.* 131

¹⁹¹ Pamela Davies, Peter Francis, and Victor Jupp, *Victimisation: Theory, Research and Policy* (Basingstoke: Macmillan, 2003,

http://libraryresearch.northumbria.ac.uk:443/northumbria:default_scope:44UON_ALMA2129753100003181.

menjadi korban penelantaran dalam rumah tangga.¹⁹² Faktor lain tersebut adalah kontruksi sosial yang membuat korban perempuan dikonotasikan negatif, sehingga membuat timbulnya penelantaran dalam rumah tangga, serta negara belum membuat suatu peraturan yang konkrit tentang penelantaran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, viktimologi kritis ini harus difokuskan pada hak-hak korban karena kewajiban negara dan masyarakat sebagai pelindung dari warga negara sebagai telah diatur dalam konstitusi UUD tahun 1945.

Pada beberapa kasus penelantaran rumah tangga yang menjadi narasumber peneliti, merupakan kelompok rentan yang dilemahkan oleh sistem patriarki yang memandang perempuan teresresi dan terbatas karena gendernya. Korban secara mendalam perlu didengar pengalaman dan penderitaan yang dialaminya dengan sikap yang berperspektif kepada korban. Bahwa berdasarkan viktimologi kritis dalam melihat korban didasarkan pada realitas sesungguhnya yang dialami oleh korban dengan membangun pemahaman yang berbasis pada pengalaman korban.

Teori ini memperkuat tentang faktor korban mengenai keterkaitannya dalam perkara penelantaran rumah tangga berdasarkan hasil analisis dengan beberapa narasumber. Ada dua kriteria terlapor, *Pertama* jika suami kuat dalam ekonomi maka ia akan selingkuh. *Kedua*, jika suami lemah dalam ekonomi maka ia akan menelantarkan isteri.¹⁹³ Oleh karena itu, Faktor korban turut andil dalam perkara ini tentu saja menyebabkan suami melakukan kekerasan tersebut, baik dari cekcok lalu melakukan hal yang sampai melukai fisik maupun mental korban. ¹⁹⁴Menindak lanjut perkara tentu faktor korban memicu suami, hal tersebut tidak bisa dielakkan dalam

¹⁹² Laili Bur Anisah and Laili Nur Anisah, "Penerapan Minimum aLat Bukti dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual Pada Korban Penyandang Disabilitas Intelektual" (Universitas Gajah Mada, 2017), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/128792>.

¹⁹³ Hasil Wawancara dengan Sekretaris LSM UPIPA GOW Wonosobo (Tafrihun). Tanggal 9 Agustus 2021, Pukul 10.20 WIB.

¹⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung (Dian Yustisia), Tanggal 2 agustus 2021, Pukul 11.00 WIB.

hidup berumah tangga.¹⁹⁵ Maka dalam hal ini tidak diberikannya nafkah, maupun kebutuhan isteri menyebabkan suami dan isteri menelantarkan korbannya jika suami melebihi ekonomi dari isteri sehingga menyebabkan reaksi cemburu karena suami sewenang-wenang karena hal tersebut.

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, serta aspek-aspek lainnya yang terkait. Secara pribadi mengenai posisi korban dalam sistem peradilan pidana, posisi korban ketika ia mengalami kekerasan, dampak yang dialami korban, seperti apa bentuk perlindungan korban serta peran negara dalam melindungi korban serta hak-hak yang diperoleh korban. Kepolisian sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (PERKAP POLRI Nomor 3 Tahun 2008) diberikan Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.¹⁹⁶

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengamanahkan konsep keadilan restorative justice. Terhadap korban penelantaran *restorative justice* adalah konsep keadilan yang mebedapnakan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Ada 3 konsep keadlian restoratif. *Pertama*,

¹⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Temanggung (Endang Sudiasih Probowati), Tanggal 16 Agustus 2021, Pukul 10.15 WIB.

¹⁹⁶ Pasal 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

keadilan restoratif dipandang sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum internal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila dilakukan dengan benar, cara ini diyakini akan mengubah perilaku pelaku, pencegahan. Menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar dan memungkinkan pemulihan kepada korban lewat restitusi. *Kedua*, keadilan restoratif dipandang sebagai suatu konsepsi keadilan yang megutamakan pemulihan terhadap kerugian daripada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Tujuannya ketika suatu kejahatan terjadi maka suatu yang benar harus dilakukan, khususnya tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar. *Ketiga*, *restorative justice* tidak hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan, tapi harus lebih jauh lagi yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil yang hanya bisa dicapai melalui suatu transformasi untuk memahami keberadaan kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan.¹⁹⁷

Tujuan keadilan restoratif yakni menempatkan kunci keputusan kepada mereka yang paling terkena dampak kejahatan dengan penelantaran rumah tangga. Menjadikan keadilan lebih memulihkan dan idealnya lebih transformatif. Mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa depan. Untuk mencapai tujuan itu korban/isteri dilibatkan dalam proses dan keuar dari hal (proses) tersebut dengan merasa puas. Pelaku memahami bagaimana tindakan mereka telah mempengaruhi orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Hasilnya dapat membatu memperbaiki kerugian yang terjadi dan mengatasi alasan terjadinya pelanggaran.¹⁹⁸

Berdasarkan konsep *restorative* diatas terhadap korban penelantaran rumah tangga yang dalam hal ini juga mempunyai andil dari pelanggaran

¹⁹⁷ Ady Thea DA dalam Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt610507960a5ed/akademisi-usul-i-restorative-justice-i-dituangkan-dalam-uu/?page=2> di akses pada tanggal 29 Agustus 2021 pada pukul 17.45 WIB.

¹⁹⁸ *Ibid.*

tersebut, sebagaimana yang sudah diterbitkan baik Surat Edaran kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam regulasi tersebut dirasa belum cukup sebagai acuan praktik *restorative justice* di Temanggung dan Wonosobo berkenaan dengan perkara penelantaran rumah tangga karena hanya focus pada pemulihan korban akan tetapi tidak ada penekanan pada pemulihan relasi korban dengan pelaku.¹⁹⁹

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, dengan adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara penelantaran rumah tangga, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim. Hakim dapat mempertimbangkan berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat pada seberapa besar penderitaan yang dialami oleh korban pada terjadinya kejahatan. Misalnya hakim akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan melihat pada penderitaan dialami oleh korban akibat perbuatan terdakwa, misalnya korban menderita cacat seumur hidup, korban kehilangan penghasilan, korban kehilangan orang yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga.²⁰⁰

Dengan melihat pengertian dari teori ini, maka analisa penulis bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo). hal 67

Dalam Rumah Tangga ini merupakan undang-undang yang tidak menjamin diberikan perlindungan terhadap korban baik dari pemerintah maupun penegak hukum, khususnya untuk masyarakat yang sangat awam dengan hukum dan penelantaran rumah tangga. Diundangkan sebuah undang-undang merupakan usaha pemerintah dalam hal memberikan perlindungan dan melindungi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada peraturan yang tidak ada kendaladan kelemahan di dalamnya. Kekurangan dan kendala adalah merupakan satu hal yang tidak bisa dilepas dari sebuah aturan perundang-undangan, sama halnya dengan UU PKDRT ini memiliki kekerungan dan kelemahan di beberapa implementasinya di lapangan yang sebenarnya kelemahan dan kekurangan tersebut dapat di minimalisir dengan memperbaiki atau menambah beberapa aturan. Oleh karena juga untuk memperbaiki metode pelaksanaan aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah lebih ke kepolisian, LSM, dan masyarakat. Karena sejatinya, suatu peraturan ini memang tidak akan mudah berjalan sendiri maka dari itu diperlukan kerjasama dari aparat penegak hukum dan layanan sosial serta masyarakat untuk saling bersinergi dengan aturan-aturan atau undang-undang itu sendiri, sehingga undang-undang ini akan lebih memberikan perlindungan terhadap korban yang minjung tinggi hak asasi manusia karena efektifnya suatu perundang-undangan akan memberikan keadilan yang jauh lebih baik lagi untuk masyarakat.

Terlepas ketidakjaminan negara dan masyarakat dalam memberikan perlindungan, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan isteri sebagai korban ketika mengalami bahwa dirinya menjadi korban penelantaran dalam rumah tangga. Pertama, korban perlu menyusun kronologi kasusnya untuk keperluan palaporan. Kedua, menyimpang barang bukti baik memperbanyak saksi maupun memperkuat ekonomi korban., ketiga, memutuskan untuk memberanikan diri dengan tidak ketergantungan dengan ekonomi suami, penting bagi isteri untuk melakukan konsultasi psikologis dalam rangka memulihkan dan memperkuat korban selama melakukan proses pelaporan. Keempat, pada tahap pelaporan ke jalur hukum, maka

penting untuk melakukan pemetaan risiko, pada tahap ini penting bagi korban dan pendampingannya memetakan opsi penyelesaian kasus ke polisi. Maka, korban harus siap untuk berhadapan dengan proses interogasi yang cenderung melelahkan dan panjang.

2. Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Gender.

Salah satu pendekatan yuridis sosiologis dalam menganalisis permasalahan sosial yang merujuk penelantaran rumah tangga terhadap isteri adalah analisis gender. Menurut penulis adalah sangat penting dan relevan pula apabila penerapan atau implementasi kesetaraan gender dijunjung tinggi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban, dan kemudian merupakan permasalahan yang harus dikaji berdasarkan konsep gender. Permasalahan gender merupakan isu yang bersifat nasional dan internasional yang telah diperbincangkan serta memerlukan perhatian khusus yang serius, karena menyangkut masalah hak kehidupan manusia secara menyeluruh.

a. Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan (Penelantaran)

Pada dasarnya relasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari pada satu sisi sangat positif karena manusia saling ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain relasi tersebut kadang-kadang menimbulkan konflik kepentingan yang muara pada tindak kejahatan atau kekerasan khususnya penelantaran rumah tangga oleh satu pihak kepada pihak lain (korban) yaitu istri.²⁰¹ Bertolak dari pemikiran tersebut, maka perlu diciptakan suatu relasi yang harmonis antara satu sama lain, sehingga masing-masing pihak menghormati hak pihak lain dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu berdaulat, sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, tetapi haruslah dipandang sebagai personal social,

²⁰¹ La Jamaa. 2014, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cita Hukum. Vol. II, No. 2, Desember 2014. Hal 250

yaitu suatu individu social yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh tatanan hidup bermasyarakat, serta mengendaikan hak asasi dan hak-hak lain. Hal itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan kepentingan individunya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat.²⁰²

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap hak asasi manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of law*, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.²⁰³ Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materiil/substansial. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain: (a) adanya perlindungan HAM; (b) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antarsesama; (c) tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; (d) bersih dari praktik pavoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi, nepotisme dan mafia peradilan; (e) terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi; (f) adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penegakan hukum juga dilakukan tidak

²⁰² St. Harum Pujiarto R.S. 1999, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta). Hal 3

²⁰³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Cet 1. (Surabaya: PT Bina Ilmu). hal 21.

bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.²⁰⁴

Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM di atas selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan, yang dalam Bahasa Latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praveria lege poenale* (tak ada delik, tak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).²⁰⁵ Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normative, yaitu (1) kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan (2) reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.²⁰⁶ Maka perlindungan korban dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (a) dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan (b) dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identic dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan social), dan sebagainya.²⁰⁷

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hukum bagi istri korban penelantaran rumah tangga sebagai akibat terlanggarnya hak

²⁰⁴ Maidin Gultom. 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung, PT Refika Aditama), hal 11

²⁰⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana dan Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Cet III. (Jakarta: Aksara Baru). Hal 38

²⁰⁶ Muladi. 1997, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. I. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro). Hal 172

²⁰⁷ Barda Nawawi Arief. 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet. II, (Jakarta: kencana Prenada Media). Hal 61.

asasi terhadap korban, maka prinsip dasar dari perlindungan korban dapat dilihat dari tiga teori, yakni: Teori viktimologi kritis, konsep kesetaraan gender, dan efektivitas hukum

b. Perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindak kekerasan (penelantaran rumah tangga)

1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana merupakan hukum public yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang²⁰⁸ :

- a) Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.
- c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alat-alat negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana.

2) Undang-undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)

Selain hukum pidana, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan sighth taklik sesungguhnya juga memberikana perlindungan hukum kepada kaum isteri yang mengaami kekerasan atau penganiayaan maupun penelantaran, dengan meminta kepada Pengadilan agar tidak serumah lagi karena keadaan yang membahayakan dirinya. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga merupakan instrument hukum perlindungan isteri terhadap tindakan kekerasan suami.

3) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004)

²⁰⁸ Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hal 2.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada ranah domestik menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, maka biasanya cukup dijawab dengan selesai dengan kekeluargaan. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Kasus KDRT, sebelum keluarnya UU PKDRT selalu diidentikan sebagai sesuatu yang bersifat domestik, karenanya membicarakan adanya KDRT dalam sebuah keluarga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan. Sehingga penegakan hukum terhadap kasus KDRT diakibatkan beberapa hal, diantaranya pemahaman terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspektif hukum, agama maupun budaya. Untuk itu upaya diseminasi hak asasi perempuan harus dilakukan secara efektif untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh akibat KDRT, khususnya dalam penelantaran rumah tangga.

Berkaitan dengan diskresi tersebut, S. Gautama mengatakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah suatu syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-hak tersebut. Apa gunanya orang diberikan hak untuk melindungi kebebasan-kebebasannya apabila ia tidak ingin atau tidak tahu bagaimana melaksanakan perlindungan haknya.²⁰⁹

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan hak-hak asasi manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih kuat berakar dalam

²⁰⁹ Gautama, Sudargo. 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*. (Bandung: Alumni). hal 26.

budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat isteri tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikan sebagai korban kejahatan.

Hal itu menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegak hukum yang sensitive gender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Untuk mengubah nilai budaya tertentu bukanlah hal yang mudah, bahkan tidak dapat dilakukan dengan paksaan hukum. Cara yang tepat adalah dengan merevitalisasi nilai budaya setempat merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriakis, sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misanya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuan yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah-olah sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.²¹⁰

Dengan ditetapkan Undang-Undang PKDRT, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestic diangkat ke ranah public, sehingga perlindungan hak korban mendapat payung hukum yang jelas, khususna terhadap istri sebagai korban. Asas PKDRT sendiri seperti dijelaskan dalam pasal 3 adalah untuk: (1) penghormatan hak asasi manusia;

²¹⁰ Emilda Firdaus. 2008, *Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2008, hal 9

(2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban. Adapun tujuan PKDRT sebagai disebutkan sebagaimana dalam 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Persoalan KDRT khususnya penelantaran rumah tangga menyangkut juga persoalan hak asasi manusia. Adanya KDRT dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²¹¹ Beberapa prinsip hak asasi manusia dalam hukum asasi manusia dikemukakan ke dalam beberapa prinsip diantaranya, prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu.²¹²

Dalam prinsip kesetaraan hal yang paling fundamental dari hak asasi manusia adalah meletakkan orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, sedangkan prinsip pelarangan diskriminasi adalah bagian penting dari prinsip kesetaraan. Sedangkan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, suatu negara tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.²¹³

Dengan demikian, analisis gender mengasumsikan, paling tidak secara implisit adanya “persamaan atau kesetaraan gender” antara laki dan

²¹¹ Jack Donnely. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press: Ithaca and London. Hal 7-21. *Universal Human Rights in Theory and Practice dalam Hukum hak asasi manusia*. 2008. (Ed: Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi) PUSHAM UII: Yogyakarta. Hal 11

²¹² *Ibid.* hal. 39-41

²¹³ *Ibid.* 41

perempuan sebagai korban penelantaran rumah tangga mendapatkan perlakuan yang menjunjung nilai-nilai kehormatan bagi korban baik pemerintah yaitu penegak hukum dan pelaku.

Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini, telah memarjinalkan peranan perempuan baik isteri dalam rumah tangga di Indonesia dan secara khusus dalam konteks HAM telah mendiskriminasi perempuan di Indonesia. Permasalahan gender di Indonesia adalah permasalahan yang kompleks, karena merupakan permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai segi. Masalah gender di Indonesia, banyak dibenturkan dengan masalah budaya dan agama, dengan menekankan pada banyaknya perbedaan sudut pandang. Selain itu, pemikiran atau paradigma tentang kesetaraan gender masih menggroti logika laki-laki atau suami.

Gender adalah konstruksi sosial maupun kultural yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan lemah lembut, penyayang, sabar dan tekun. Sedangkan laki-laki tegas, berwibawa, tidak cengeng, dan sebagainya. Pembedaan gender ini kemudian diperkuat pula dengan miyos dan pembagian kerja seksual yang berlaku bagi masing-masing jenis kelamin. Misalnya perempuan lebih sesuai untuk memilih jurusan sastra, sosial atau ekonomi sedangkan laki-laki lebih cocok masuk jurusan Teknik. Perempuan lebih cocok menjadi sekretaris, laki-laki lebih cocok bekerja di lapangan (hutan, lepas pantai, dan lain-lain). Jadi ternyata gender bukanlah semata-mata pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin saja. Perbedaan-perbedaan gender dikarenakan banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosio kultural, melalui ajaran keagamaan ataupun negara. Seperti halnya pada pemerintahan Orde Baru dikenal organisasi yang khusus untuk perempuan, seperti PKK. Kegiatan PKK adalah menyangkut peranan kaum ibu/ibu rumah tangga; bukan membicarakan masalah-masalah politik, pemerintahan atau masalah-masalah dunia.

Dalam praktiknya hingga saat ini, *Pertama* jika suami kuat dalam ekonomi maka ia akan selingkuh. *Kedua*, jika suami lemah dalam ekonomi maka ia akan menelantarkan isteri. Namun jika korban lapor maka polisi akan mengupayakan untuk berdamai dengan terlapor. Seterusnya jika tidak menemukan titik temu maka upaya pidana untuk memenjarakan suami. Akan tetapi, dari lamanya proses tersebut tidak ada upaya perlindungan dari polisi untuk memenuhi hak-hak isteri. Sistem yang membuat isteri tidak bisa berupaya mendapatkan hak-haknya karena terlalu banyak regulasi dan Lembaga yang tidak memadai baik dari sarana dan prasarana. Alhasil niat korban segera diurungkan untuk melapor.²¹⁴

Untuk meniadakan diskriminasi tersebut di atas, kita membutuhkan kesetaraan gender (*gender equality*) atau pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama di segala bidang. Kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus menjadi sama dengan laki-laki, karena secara kodrati perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Kesetaraan gender berarti negara melakukan tindakan untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Gender juga memiliki peran pada permasalahan-permasalahan yang muncul, sehubungan dengan perempuan sebagai korban kekerasan (baik dalam rumah tangga maupun masyarakat). Perempuan dalam rumah tangga tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup misalnya) cenderung lebih pasrah dengan keadaan. Hal ini sering memicu atau meningkatkan adanya kekerasan. Lebih parah lagi, karena kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan, maka perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat memengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan di dalamnya. Berkaitan dengan kekerasan dalam keluarga, telah diundangkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

²¹⁴ Hasil Wawancara dengan Sekretaris LSM UPIPA GOW Wonosobo (Tafrihun). Tanggal 9 Agustus 2021, Pukul 10.20 WIB.

Tangga. Ada beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga diantisipasi, seperti: kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak psikologis yang negative pada korban, tetapi juga karena dilecehkan hak-hak asasinya sebagai manusia. Namun ketidaksetaraan gender dan ketidakpastian hukum membuat banyak perempuan korban kekerasan, memilih tidak menyelesaikan kekerasan yang dialaminya secara hukum. Kata hukum dalam tulisan ini adalah hukum secara normative, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang ditetapkan pada orde reformasi. Adapun isi perundang-undangan yang dipilih untuk diteliti serta dibatasi hanya pada perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan.

Pada tahun 1981, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*) disingkat CEDAW, mengakui: perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki; perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan; perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki dikarenakan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konvensi ini dimuat beberapa kewajiban negara yang harus dilaksanakan untuk tujuan kesetaraan gender, antara lain kewajiban negara untuk: secara umum mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan; memberdayakan perempuan; melakukan percepatan tercapainya kesetaraan gender; melakukan revisi dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendudukan perempuan secara setara di depan hukum, dalam ketenagakerjaan, dalam haknya sebagai warga negara, dan sebagainya. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala bentuk Kekerasan terhadap Wanita.

Salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi adalah pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan-kegiatan; mempromosikan partisipasi

perempuan sebagai agen pembaru dalam proses politik, ekonomi dan sosial; kemitraan antara perempuan dan laki-laki, dalam arti terjadinya perubahan sikap, perilaku dan pengisian peran laki-laki dan perempuan di berbagai bidang; usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan.

Sebagaimana Pasal 3 huruf b telah diatur tentang keadilan dan kesetaraan gender dengan maksud adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional²¹⁵.

Kekerasan berbasis gender ini sebenarnya tidak hanya difokuskan kepada perempuan sebagai korban, karena dasar dari kekerasan berbasis gender ini adalah ketimpanganrelasi kekuasaan, maka yang menjadi penekanan adalah kekerasan yang dilakukan kepada pihak yang ter subordinasi kedudukannya.²¹⁶ Adapun penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan diantaranya:

- 1) Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindak kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar.
- 2) Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, ketidak-berpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya

²¹⁵ Bagian penjelasan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹⁶ Niken Savitri. 2008, *Kajian Teori Hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP*, Disertasi, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. 2008. Hal 90.

substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan.²¹⁷

Ketentuan relasi gender dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3)). Pasal ini jelas menempatkan seorang suami sebagai satu-satunya kepala keluarga. Oleh karenanya, dialah yang berhak mengatasnamakan kepentingan anggota keluarganya dalam setiap persoalan.²¹⁸ Pasal ini merupakan salah satu Pasal yang mengandung bias gender²¹⁹, karena menempatkan perempuan (isteri) pada posisi yang lebih rendah, berpadu dengan mitos yang melekatkan tanggung jawab pengendalian reproduksi pada perempuan dengan tugas domestiknya, sehingga secara psikologis dan yuridisnya seorang suami seakan-akan dibolehkan melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya, terutama kepada isteri.

3. Teori Efektivitas Hukum

Ada beberapa pandangan berbeda dari para ahli, meskipun berbeda namun tidak setiap pandangan yang berbeda itu tidak kehilangan makna dari apa itu efektivitas. Menurut Hans Kelsen, teori efektivitas hukum dapat dijalankan apabila aturan tersebut telah validnya sebuah aturan hukum tersebut maka dapat dikatakan aturan hukum itu efektif apabila memenuhi dua syarat.²²⁰

- a. kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan.
- b. kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.

Berkenaan dengan solusi keefektifitasan perlindungan hukum terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga perlunya reformulasi pasal dalam prosedur perlindungan, penulis dalam melakukan wawancara dengan

²¹⁷ Zaitunah Subhan. 2004, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara). 2004. Hal 14-15.

²¹⁸ Komnas Perempuan. 2002, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: SGIFF-CDA The Asia Foundation. Hal 220-221.

²¹⁹ Nalom Kurniawan. 2011, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011. Hal 172

²²⁰ Munir Fuady. 2014, *Teori-Teori Besar (grand theory) Dalam Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group), Hal 117.

narasumber serta menambahkan bahan bacaan yang sesuai dengan segi yuridisnya supaya reformulasinya tepat terhadap diskursus penelantaran rumah tangga. Narasumber yang penulis jumpai dari tingkat kepolisian dan hakim di Temanggung dan Wonosobo mengungkapkan pasal 9 merupakan pasal yang sulit ditafsirkan karena para narasumber hanya berpedoman pada undang-undang khususnya KUHP dan KUHPA serta setidaknya wajib mengetahui hukum penelantaran walaupun sedikit. Oleh karena itu, keberadaan pasal 9 ini tidak efektif dalam implementasinya. Sehingga narasumber memberikan solusi formulasi ulang seperti apa yang semestinya bisa memberikan perlindungan terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga secara tepat. Narasumber memberikan beberapa bentuk isi pasal yang dianggap perlu dimasukkan ke dalam pasal prosedur perlindungan. Sehingga dalam implementasinya kepolisian dan hakim melaksanakan prosedur untuk menyelesaikan perkara ini.

Menurut Soerjono Soekanto, Teori efektivitas adalah efektif atau tidak suatu hukum tersebut tergantung oleh beberapa faktor, yakni²²¹

1. Faktor dari peraturan atau hukum itu sendiri yaitu sebuah Peraturan Undang-Undang. Reformulasi pasal seperti apa yang tepat mengenai pengaturan pasal 9 ayat (1) terkait prosedur perlindungan agar dengan harapan rekomendasi bentuk reformulasi ini dapat membantu agar undang-undang ini berjalan dengan efektif. Karena pada kenyataannya menurut narasumber yang melaksanakan di kepolisian kebingungan dengan pengertian penelantaran dengan dasar hukum yang tidak ada pada perundang-undangan hal ini merujuk pada asas legalitas.
2. Faktor penegak hukum, maksudnya adalah elemen pelaksanaannya seperti kepolisian, atau Lembaga-lembaga sosial yang bekerja sama dengan kepolisian atau dengan instansi lainnya. Ada baiknya ada penekanan terhadap penegak hukum berintegritas dalam

²²¹ Soerjono Soekanto. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). Hal 8.

melaksanakan prosedur perlindungan terhadap korban dengan kualifikasi tertentu dengan tujuan mempunyai keahlian dengan mempunyai sertifikat khusus, hal ini berkenaan dengan pengetahuan dan keahlian yang lebih memperdulikan korban khususnya perempuan dengan menjunjung martabat manusia baik kesetaraan gender dan keadilan bagi korban.

3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, seperti satu hal yang selalu menjadi kendala ke efektivitasan pelaksanaannya adalah tempat yang tidak memadai terhadap korban khususnya isteri, serta biaya yang terbatas untuk menyelenggarakan konseling. Membentuk Lembaga khusus untuk menangani korban dalam satu tempat yang memadai supaya tercipta efektivitas proses perlindungan terhadap korban yang efisien. Memasukkan poin tambahan mengenai hak korban untuk diberikan sandang, pangan, dan papan (pakaian, makanan, dan rumah) berkenaan dengan kehidupan sebagaimana PP Nomor 4 Tahun 2006 mengenai pembiayaan pasal 22 segala biaya untuk pelaksanaan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap korban penelantaran rumah tangga dibebankan pada APBN dan APBD.
4. Faktor masyarakat, maksudnya adalah masyarakat harus berperan aktif untuk ikut serta dalam memperjuangkan hak-haknya dengan cara mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh kepolisian melalui binmas serta instansi terkait dalam melakukan edukasi. Oleh karenanya penegak hukum melakukan peninjauan pengetahuan masyarakat keberadaan perlindungan hukum ditengah-tengah masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat baik melalui Binmas dari kepolisian, Lembaga sosial dari pemerintah dengan menyelenggarakan sosialisasi pentingnya peran perempuan dalam kedudukan sosial khususnya kdrt kepada masyarakat, agar pemerintah dan penegak hukum dapat observasi apa yang

dibutuhkan masyarakat khususnya korban penelantaran rumah tangga supaya masyarakat dapat aktif terhadap program-program yang ada.

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Maksudnya adalah, kesesuaian dengan adat dan kebiasaan masyarakat itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diberlakukan suatu peraturan atau hukum, dengan tujuan menjunjung tinggi kesetaraan gender dalam kedudukan sosial, agar masyarakat dan penegakan hukum siap adanya budaya permisif yang hidup antara hukum dengan adat dan kebiasaan masyarakat itu sendiri.

Dengan melihat pengertian dari teori efektivitas ini maka efektifnya suatu peraturan jika aturan tersebut telah valid atau dilaksanakan implementasinya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini telah di implementasikan itu artinya aturan ini telah valid. Tetapi ada perbedaan pandangan padangan dengan Soerjono Soekanto yang melihat efektifnya sebuah peraturan bukan dari valid atau tidaknya tetapi melihat lima faktor yang sudah dipaparkan diatas. Mekan menurut penulis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila dilihat dari undang-undangnya muatan dari undang-undang tersebut harus efektif, namun proses perlindungan di dalam UU PKDRT yang tidak di dukung dengan integritas penegak hukum dan peran aktif pemerintah tidak mungkin berjalan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil uraian sebelumnya yakni, faktor perlindungan hukum pidana terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga yang dalam implementasinya tidak efektif, penulis analisis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketidakefektifannya perlindungan hukum terhadap korban penelantaran rumah tangga tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik dari hukumnya, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta peran budaya. Faktor hukumnya menimbulkan ketidakjelasan pengertian penelantaran rumah tangga, oleh karenanya penegak hukum kesulitan menginterpretasikan pasal 9 berkenaan dengan penelantaran rumah tangga. Faktor aparat penegak hukum yang masih menyudutkan korban dengan menyalahkan korban, karena hal itu untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh karenanya banyak korban meminta SP3 kepada kepolisian. Sedangkan untuk hakim perannya terhadap korban tidak terlalu efektif karena dalam perlindungan penetapan pengadilan perlunya permohonan dari kepolisian karena penelantaran rumah tangga bukan perkara yang memerlukan penetapan pengadilan karena tidak mengakibatkan luka fisik. Dari faktor masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi terkait penelantaran rumah tangga sehingga kesulitan melapor, kenyataannya di kepolisian akan diupayakan hidup bersama lagi. Oleh karena nya kurangnya observasi penegak hukum kepada masyarakat terkait UU PKDRT sehingga masyarakat tahu keberadaan hukum dan gender yang menyebabkan tidak diunggunkannya korban terhadap hak-haknya karena polisi berpedoman kepada KUHP dan KUHP. Selanjutnya, faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadikan implementasi perlindungan terhadap isteri tidak efisien seperti halnya tidak dimilikinya shelter khusus di kepolisian yang menjadikan korban bingung harus mendapatkan hak perlindungannya dimana dan biaya yang tidak cukup untuk menyelenggarakan konseling kepada pelaku.

Kelemahan dan kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum terhadap perlindungan hukum bagi isteri korban penelantaran rumah tangga ketika akan menerapkan prosedur perlindungan. *Pertama*, perumusan penelantaran rumah tangga dalam prosedur perlindungan sementara tidak sepenuhnya dilakukan penegak hukum sehingga korban yang memungkinkan sewaktu-waktu mencabut laporannya karena perkara penelantaran rumah tangga dianggap delik aduan yang senantiasa dapat dihentikan. Kepolisian akan memberikan upaya-upaya untuk mendamaikan. Maka, hanya SP3 yang dihasilkan dari adanya hal tersebut menyebabkan perlindungan yang semestinya dianggap tidak perlu diberikan oleh korban. *Kedua*, kepolisian masih menganggap bahwa penelantaran rumah tangga bukan kekerasan yang perlu mendapatkan perlindungan memadai baik diberikannya hak-hak korban karena sulitnya mengidentifikasi dampak tersebut padahal hal tersebut tidak bisa diukur karena trauma kemanusiaan yang dialami korban. *Ketiga*, kurangnya fasilitas rumah aman yang berkenaan dengan perlindungan terhadap korban yang tidak memiliki shelter khusus di kepolisian. Disamping itu tidak efektifnya koordinasi kepolisian dengan Lembaga sosial yang letak Lembaga sosial terpecah-pecah menyebabkan korban tidak dengan cepat mendapatkan perlindungan baik berupa bimbingan dan pendamping. *Keempat*, paradigma penegak hukum mengenai kesetaraan gender mengakibatkan kedudukan korban masih belum diperhatikan. *Kelima*, masyarakat belum menyadari hak-hak yang diberikan oleh pemerintah sehingga belum adanya pemahaman masyarakat yang diberikan penegak hukum baik dari upaya sosialisasi, observasi serta tidak adanya peran aktif masyarakat untuk mengupayakan hak-hak dengan konseling kepada penegak hukum menyebabkan timbul secara teknis proses perlindungan hukum terhambat.

Solusi keefektifitasan implementasi perlindungan terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu adanya penekanan mengenai pemulihan relasi antara korban dan pelaku tidak hanya dengan pemulihan korban, karena masih dikesampingkan upaya pemulihan dari pelaku baik upaya pidana konseling yang tidak diberikan oleh

hakim. Dengan demikian, analisis gender mengasumsikan, paling tidak secara implisit adanya “persamaan atau kesetaraan gender” antara laki dan perempuan sebagai korban penelantaran rumah tangga mendapatkan perlakuan yang menjunjung nilai-nilai kehormatan bagi korban baik pemerintah yaitu penegak hukum dan pelaku. Dibutuhkannya aparat penegak hukum berintegritas yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan tujuan mempunyai keahlian serta peran aktif pemerintah dalam menyelenggarakan fasilitas memadai dalam prosedur perlindungan korban penelantaran rumah tangga.

B. Saran

Hasil wawancara dengan pihak kepolisian dan hakim baik di wilayah hukum Temanggung dan Wonosobo mencerminkan bahwa kesadaran para penegak hukum juga perlu diberikan nilai-nilai moral yang hidup dalam hukum bukan sebatas hukum yang tertulis saja, hal ini perlu dihidupkan kembali dengan cara membuat kualifikasi pada isi peraturan yang harus ada penekanan kepada aparat penegak hukum yang berpedoman pada kesetaraan gender.

Berdasarkan kendala implementasi perlindungan hukum terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga dalam undang-undang ini. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Harus ada penekanan yang dilakukan terhadap korban untuk *recovery* bukan hanya pelaku saja, sebagaimana adanya SP3 dengan upaya *restorative Justice* jika korban mengalami penelantaran rumah tangga lagi. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban setelah adanya *restorative justice* hanya pelaku yang diberlakukan dengan melanjutkan proses perkara akan tetapi tidak ada upaya terhadap korban untuk mendapatkan perlindungan yang seharusnya.
- b. Harus ada Lembaga khusus baik Lembaga independen maupun sosial yang menangani kekerasan dalam rumah tangga supaya proses perlindungan korban berjalan efisien, efektif, dan optimal kepada korban secara tepat. Perlindungan advokasi seperti pematangan laporan dan pemetaan resiko terhadap korban.

- c. Kurangnya aparat dalam menangani kasus yang berkaitan dengan gender perlu adanya kesadaran untuk dilakukannya upaya diberikan materi Pendidikan penegak hukum yang professional terhadap gender karena dengan demikian idealnya peran penegak hukum akan berpedoman dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alimudin. 2014, *Penyelesaian Kasus KDRT: Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama* (Bandung: Mandar Maju).
- Adhie Sudiarti Luhulima. 2014, *CEDAW, Menegakkan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Adam Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Agung Aryani Arjani. 2002, *Gender dan Permasalahannya* (Denpasar: Pusat Studi Wanita Universitas Udayana).
- Andi Hamzah. 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu. 1985, *Hukum Pidana Mati di Indoensia, Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Abbu Huraerah, 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa.)
- Abdussalam. 2003, *Kriminologi*, Jakarta: PTIK Press.
- Abdussalam dan Adri Desahfuryamto. 2018, *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*. (Jakarta: PTIK PRESS)
- Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Cet. V. (Jakarta: Akademika Pressindo)
- Aroma, Elmina Martha. 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. (Yogyakarta: UII Press)
- Aroma, Elmina Martha. 2012, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Cetakan 1 (Yogyakarta: FH UII Press).
- Aroma, Elmina Martha. 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Barda Nawawi Arief. 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet. II. (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Barda Nawawi Arief. 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Benjamin Mendelsohn. 1975, *The Origin of The Doctrine of Victimology*. dalam *Victimologi*: Israel Darpink and Emilio Viano. Lexington Books (D.C. Heath and Company, 125 Spring Street, Lexington, Massachusetts.
- Budiman, Arief. 1982, *Pembagian Kerja Secara Seksual*. (Jakarta: Gramedia).
- Chaerudin, Syarif Fadilah. 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Victimology dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gradika Press).
- Charlesworth, Hilary. 1994, *What Are "Women's International Human Right" ?* In Cook, Rebecca J (edit), *Human Right of Women* , National and International Perspective, PENN, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press.)
- Daniel Glaser. *Victim Survey Research: Theoretical Implications* dalam (Israel Darpink and Emilio Viano. Lexington Books (D.C. Heath and Company, 125 Spring Street, Lexington, Massachusetts.
- Delllyana Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Dey Ravena. 2010, *Kebijakan Kriminal (Pembaharuan Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan)* (Pusat Penerbitan UNISBA: P2A).
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:)
- Djoko Prakoso. (1987). "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". Yogyakarta; Liberty.
- Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto. 2004, *Sosiologis Teks Pengantar dan Terapan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Edi Setiadi & Kristian. 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta, Prenada Media Group).

- Eniwati, Khaidir. 2014, *Pendidikan Islam dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suskan Riau)
- Fakih, Mansour. 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Pustaka Pelajar: Yogyakarta).
- Fakih, Mansour. 2004, *Analisis dan Transformasi Sosial*. (Pustaka Pelajar: Yogyakarta).
- Farcha, Ciciek. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga : Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: LKAJ bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.
- Gautama, Sudargo. 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*. (Bandung: Alumni).
- Gelles, R. J., Strauss, M.A. 1985, *Determinant of Violence in the family*, New York: The Free Press,
- Gracia Moreno, Claudia, 2005, et al, *WHO Multi-Country study on women 's health and domestic violence agains women: Initial results on prevalence, health outcomes and women 's responses*. (Geneva: WHO Press).
- Gultom, Maidin. 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama).
- Guse Prayudi. 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Hadjati Soeroso. 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hakimi, M. 2001, *Membisu demi harmoni: kekerasan terhadap isteri dan kesehatan perempuan di Jawa Tengah, Indonesia* (Yogyakarta: LPKGM FK UGM – Rifka Annisa WCC- Umea University-Women Helath Exchange)
- Hans Von Hentig. 1948, *The Crimininal and His Victim: Studies in The Sociology of Crime* (London New Haven: Yale University Press).
- Hass, Beth B. And Myra Max Ferre (eds). 1991, *analyzing Gender. A Hand book of Social Science Reasearch*. California, Sage Publication
- Hendry Cambell Black, MA. 1979, *Black's Law Dictionary* (Boston: West Pubishing Co, The United States of America).

- Ibrahim Hosen. 2003, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cetakan Kesatu. (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Irene. H. Freeze. 2003, *Investigating The Causes and The Consequencer of Marital Rape* (London: Sign).
- Jan J.M van Dijk. 1988, *Victim Right: A Right to Better Services of A Right to Active Participation* (dalam: *Criminal law in Action: An Overview of Current Issues in Western Sociaties* (Nederlands: Kluwer Law and Taxation Publisher).
- J.E. Sahetapy. 1987, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Jeremy Bentham. 2006, *The Theory of Legislation*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. MA (Jakarta: Nusamelia dan Nuansa).
- Jurnal Perempuan Edisi 26. 2002, *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan).
- Khaeled, Badriyah. 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi. 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: PUSHAM: UII.)
- Lilik Mulyadi. 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. (Jakarta: Djambatan)
- Lilik Mulyadi. 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Cet. 2 (Jakarta: Djambatan)
- Lorraine Wolhouter, Neil Olley and David Denham, 2009. *Victimology: Victimisation and Victim's Rights*. (Newyork: Routledge-Cavendish)
- Maggie Humm, 2007, *Ensiklopedia Feminisme*, Penerjemah Mundi Rahayu, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Maidin Gultom. 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*", Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun

- Megawani, Ratna. 1999, *Memberikan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender. Cetakan II* (Bandung: Mizan).
- Mertokusumo, Sudikno, 1990, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta
- Moerti hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mohd. Idris. Ramulyo. 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara)
- Mukkti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni.
- Muladi. 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip).
- Muladi. 1997, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Cet. I). (Semarang: badan Penerbit universitas Diponegoro).
- Munir Fuady. 2014, *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*. (Jakarta: PrenadaMedia Group).
- Nassaruddin Umar, 2010, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat).
- Pamela Davies, Peter Francis, and Victor Jupp. 2003, *Victimisation: Theory, Research and Policy*. (Basingstoke: Macmillan)
- Paulus E. lotulung. 1993, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Patricia Mahoney, Linda m. Williams, Carolyn M. West. 2000, *Violence Againts Women*. ed. Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson, Raquel Kennedy Bergen. (London: Sage Publication).
- Peter dds Marzuki, 2007, *“Penelitian Hukum “*, Jakarta; Kencana.
- Philipus. M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Pertama, (Surabaya: PT Bina Ilmu).
- Prajudi Atmosudirjo. 1979, *Hukum Administrasi Negara. Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Ralp De Sola. 1988, *Crimes Dictionary* (New York: facts on File Publishing).

- Rena Yulia. 2009. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu
- Ritzer, George dan Gootman, J. Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. (Kencana: Jakarta)
- Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di bidang Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Roeslan Saleh. 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana dan Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Cet III. (Jakarta: Aksara baru).
- Sage Knowledge, 2015. *Critical Victimology: International Perspectives on Victimology*. (London: Sage Publications).
- Sartjipto Rahardjo. 2009, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Satjipto Rahardjo. 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-VIII. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Siswanto Sunarso, 2015. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sofia Hardani dkk. 2010. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita)
- Soerjono Soekanto. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. (Bandung: remaja Karya).
- Soerjono Soekanto. 1964. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo)
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo)
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 13. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soleman. B. Taneko. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Sudarsono. 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Rineka Cipta).

- Sudikno Mertokusumo. 1996, *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*. Cetakan ke 2 (Yogyakarta: Liberty).
- St. Harum Pujiarto R.S. 1999, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta).
- Sujata Desai dan Linda E. Saltzman. 2001, Measurement Issues for Violence Against Women. Dalam *Violence Against Women*, ed. Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson, Raquel Kennedy Bergen. (London: Sage Publication).
- Syaiful Tency. 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian* (Malang: Intimedia).
- Taufik Makarao, Mohammad, Weny Bukarno, Syaiful Azri. 2012, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Taufik dan Moegono. 2007, *Moralitas Penegak Hukum dan Advokat "Profesi Sampah"*. (Surabaya: PT. Temprina Media Grafika).
- Teguh Prasetyo. 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media)
- Umar Faruock, Peri. 2015, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Empowerment Program, Justice For The Poor Project*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Utrecht. 1987, *Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas)
- Thalib Sayuti, 2009. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press).
- Widiartama. G. 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Widiartama. G. 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
- W.G. Doerner and P. Steven. 2002, *Victimology*, (Ohio: Andersen Publishing)
- Zaitunah Subhan. 2004, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara).
- ZP. Separanovic. 1985. *Victimology, studies of victimz*, Zagreb.

Jurnal :

- Abdurrachman, Hamidah. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2010)
- Adam Weiss. 2009, *Transnational Families in Crisis: An Analysis of The Domestic Violence Rule in E.U. Free Movement Law*. (Michigan Journal of International Law.
- A.R. Piqueri. 2015, *Violent Offending and Homicide Victimization: Assessing The General Theory of Crime*. Journal of Quantitative Criminology 21, No. 1, 2015.
- B. J. George Jr. 1966, *LaFave: Arrest: The Decision To Take a Suspect Into Custody*. Michigan Law Review Volume 64, Issue 6.
- Dewi Bunga. 2019, *Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi*” jurnal ilmiah ilmu agama dan ilmu hukum VYAVAHARADUTA (Fakultas Dharma Duta, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar) Volume XIV, No. 2 September 2019.
- Emilda Firdaus. 2008, *Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1.
- Emy Rosna Wati, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Dalam jurnal HOLREV Volume 1 Issue 1, March 2017: pp. 86-104 Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi Indonesia.
- Erwina Mea Dimatnusa. 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Thesis, Magister Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia.

- Fajri. 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Tinjau Dari Perspektif HUKUM Islam*. Tesis: Magister Hukum, Program Studi Magister HUKUM, Universitas Islam Indonesia.
- Fathia, *Dinamika Kekerasan Pada Istri (Sebuah Studi Kualitatif pada Perempuan Korban KDRT yang Bertahan Dalam Perkawinannya)*. Tesis Program S2 Psikologi S2 Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Iswah Adriana. 2009, *Kurikulum Berbasis Gender*. Journal Tadri, volume 4, Nomor 1.
- Julianty. 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Istri Korban Penelantaran Rumah Tangga di Wilayah Kota Palu)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 1, 2013.
- Komnas Perempuan. 2002, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. (Jakarta: SGIFF-CDA The Asia Foundation)
- Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, 2010, *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis, Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*, Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Laili Nur Anisah. 2017, *Penerapan Minimum Alat Bukti dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual Pada Korban Penyandang Disabilitas Intelektual*. Tesis. Universitas Gajah Mada)
- La Jamaa. 2014, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cita Hukum. Vol. II, No, 2, Desember, 2014.
- Nalom Kurniawan. 2011, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011.
- Niken Savitri. 2008, *Kajian Teori Hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP*. Disertasi, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan).
- Rochmat Wahab. 2006, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Jurnal UNISIA No. 61/XXIX/III/2006.

- Ratna Batara Munti. 2000, *Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan, Proses Hukum serta Strategi Menggapai Keadilan dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Pasca Wanita UI Jakarta.
- Sabungan Sibrani dalam judul. 2016. *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*. Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016
- Sinnamon GCB and Petherick WA. *Motivation Victimand Offender Perspective, Profilling and Serial Crime: Theoreticalo and Practical*. Journal Issues 3, No. 3 (2013).
- Sutrinowati, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Selama Proses Gugat Cerai Dengan Alasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan No. 0359/Pdt-/2015/PA/YK)*, Thesis, Magister Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Sujata Desai dan Linda E. Saltzman. 2001, *Measurement Issues for Violence Againts Women*. Dalam *Violence Againts Women*, ed Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson dan Raquel Kennedy Bergen. Sage Publication: London, 2001)
- WHO and London School of Hygiene and Tropical Medicine, *Preventing intimate partner and sexual violence against women: Taking action and generating evidence*. (Geneva: World Health Organization, 2010).
- Yusnanik Bahtiar, *Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid 19*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. LEGITIMASI. Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020.
- W.A. Patherick. *Victim Precipitated Criminal Homicide*. Forensic Research & Criminology International Journal 5, No.2 (2017)
- W. Yudho, 2017. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol 6 Nomor 6.

Undang-Undang :

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kerpres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemulihan Korban

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan

Kompilasi Hukum Islam

Website :

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13961&cl=Berita> Aparat penegak hukum masih beda persepsi soal implementasi UU PKDRT diakses pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 21.46 WIB.

Ady Thea DA dalam Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt610507960a5ed/akademisi-usul-i-restorative-justice-i-dituangkan-dalam--uu/?page=2> diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 pada pukul 17.45 WIB.

Chrismanto Purba, <https://komn.asperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-pengaduan-kdrt-yang-dialami-oleh-na-19-februari-2021> . KOMNAS PEREMPUAN, diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 19.00 WIB

- Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/piagam-afrika-tentang-hak-asasi-manusia-dan-hak-penduduk/> di akses pada tanggal 10 Agustus 2021.
- Rifka Annisa. 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Online)*
<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2012-1-00050-ds%202.pdf>
di akses pada tanggal 17 Agustus 2021.
- Vera Kartika Giantari 2014 dalam Solider dengan Judul *Panduan Hukum: Memahami Kekerasan dan Penelantaran Ekonomi*
<https://www.solider.id/2014/07/14/panduan-hukum-memahami-kekerasan-dan-penelantaran-ekonomi> , diakses pada tanggal 11 Agustus 2021.
- <http://kbbi.Web.id/telantar> diakses pada tanggal 20 Agustus 202, pukul 19.35 WIB.
- <http://kbbi.web.id/laksana> diakses pada tanggal 9 Juli 2021. Pukul 18.35 WIB

